

**PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI, PRODUKSI, DAN  
TRANSPARANSI YANG DIMODERASI RELIGIOSITAS TERHADAP  
SISTEM BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DI JAWA TIMUR  
(Analisis Perspektif Islam)**

**Disertasi  
Program Doktor Ilmu Ekonomi**



Oleh:  
**Suyoto Arief**  
**09916002**

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

**PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI, PRODUKSI, DAN  
TRANSPARANSI YANG DIMODERASI RELIGIOSITAS TERHADAP  
SISTEM BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DI JAWA TIMUR  
(Analisis Perspektif Islam)**

**Disertasi Ini Untuk Memperoleh Derajat Doktor  
Dalam Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta**



Oleh:  
**Suyoto Arief**  
**09916002**


**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor



(Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.)

Co Promotor I



(Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.)

Co Promotor II



(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

**HERITA ACARA UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian terbuka disertasi yang disusun oleh :

Nama Mhs: Drs. Suyoto Arief, MSI.

No. Mhs. :09916002

Konsentrasi :Ekonomi & Keuangan Islam

DenganJudul:

**PENGARUH FAKTOR SOSIAL EKONOMI, PRODUKSI, DAN TRANSPARANSI YANG DIMODERASI RELIGIOSITAS TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN DI JAWA TIMUR (ANALISIS PERSPEKTIF ISLAM)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
Maka disertasi tersebut dinyatakan **LULUS**

Promotor,

(Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.)

Co Promotor I,

(Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.)

Co Promotor II,

(Prof. Juka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

Penguji I,

(Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA.)

Penguji II,

(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

Penguji III,

(Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si.)

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi




(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,

  
  
Suyoto Arief

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين،

رضيت بالله رب وبالاسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً، أما بعد.

Alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada Allah Swt., atas rahmat-Nya hingga akhirnya disertasi yang berjudul *Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, dan Transparansi yang Dimoderasi Religiositas terhadap Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)*, dapat diselesaikan dengan baik, meskipun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tanpa pertolongan dan limpahan kekuatan dari-Nya, karya akademik ini mustahil dapat dirampungkan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. dan kesejahteraan kepada keluarga beliau dan segenap sahabat-sahabatnya.

Disertasi ini merupakan salah satu bentuk *concern* penulis tentang praktik bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Timur masih berlandaskan adat yang turun-temurun. Di antara penyebabnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang model bagi hasil sektor pertanian dalam perspektif Islam.

Karya ilmiah ini dapat selesai berkat dukungan dari berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Semoga Allah Swt. selalu memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Kendati demikian, ada pribadi-pribadi yang tidak terkira kesabaran dan terukur jasa mereka bagi penulis, dari awal hingga akhir disertasi ini. Di antaranya:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia dan Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, terima kasih penulis haturkan dengan tulus.

2. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, M.Ec., Ph.D. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, terima kasih penulis haturkan dengan tulus.
3. Bapak Prof. Edy Suandi Hamid, M.Ec., sebagai promotor, Drs. Achmad Tohirin, M.A, Ph.D, dan Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D., sebagai ko-promotor, terima kasih yang mendalam atas kesediaan waktu dan kesabaran beliau dalam membimbing dan memberikan masukan ide-ide untuk penulisan karya ilmiah ini.
4. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor K.H. Dr. H.C. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A., K.H. Hasan Abdullah Sahal, dan K.H. Syamsul Hadi Abdan, atas dukungan dan *support* yang tidak ada henti.
5. Bapak Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. Rektor UNIDA Gontor atas segala motivasi, nasihat, dan dukungan dalam menyelesaikan disertasi ini. Begitu pula rekan-rekan sejawat yang selama ini membantu berjuang dalam penelitian ini.

Akhirnya, siapa pun, tanpa terkecuali, yang telah ikut serta dalam penyelesaian karya ilmiah ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Swt. memberi berkah dalam setiap langkah kita semua. Amin.

Yogyakarta, Juli 2020

**Suyoto Arief**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kontribusi Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
A. Landasan Teori.....	18
1. Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian.....	18
2. Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam.....	26
3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian .....	42
B. Penelitian Terkait dan Posisi Penulis .....	62
1. Penelitian yang Berkaitan dengan Bagi Hasil pada Sektor Pertanian ....	62
2. Penelitian yang Berkaitan dengan Faktor Sosial Ekonomi .....	65
3. Penelitian yang Berkaitan dengan Faktor Produksi.....	67
4. Penelitian yang Berkaitan dengan Faktor Transparansi .....	68
5. Penelitian yang Berkaitan dengan Faktor Religiositas .....	70
<b>BAB III KERANGKA TEORI .....</b>	<b>72</b>

A. Kerangka Teoretis .....	72
B. Pengembangan Hipotesis dan Model Penelitian .....	76
1. Faktor Sosial Ekonomi .....	76
2. Faktor Produksi .....	80
3. Faktor Transparansi .....	82
4. Faktor Religiositas .....	83
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>86</b>
A. Ruang Lingkup Penelitian .....	86
B. Pengumpulan Data .....	86
1. Lokasi Penelitian .....	86
2. Jenis dan Sumber Data .....	88
a. Jenis Data .....	88
b. Sumber Data .....	88
C. Teknik Pengumpulan Data .....	89
D. Teknik Sampling .....	91
1. Populasi dan Sampel .....	91
2. Responden Penelitian .....	93
E. Definisi Operasional Variable .....	94
1. Bagi Hasil pada Sektor Pertanian (B) .....	94
2. Modal (P1) .....	95
3. Tenaga Kerja (P2) .....	96
4. Teknologi (P3) .....	96
5. Keimanan (R1) .....	97
6. Ibadah (R2) .....	97
7. Pengalaman (R3) .....	97
8. Ortopraksis (R4) .....	98
9. Pendidikan (E1) .....	98

10.	Pendapatan (E2).....	98
11.	Luas Lahan (E3).....	99
12.	Informatif (T1).....	99
13.	Keterbukaan (T2).....	100
14.	Pengungkapan (T3).....	100
F.	Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian.....	100
1.	Skala Pengukuran .....	100
2.	Instrumen Penelitian.....	101
G.	Uji Validitas dan Reliabilitas .....	102
1.	Uji Validitas.....	102
2.	Uji Reliabilitas.....	104
H.	Teknik Analisis Data.....	104
1.	Analisis Deskriptif Kualitatif .....	104
2.	Analisis Kuantitatif.....	105
I.	Uji Kelayakan Model .....	114
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>115</b>
A.	Gambaran Singkat Objek Penelitian dan Karakteristik Responden.....	115
1.	Gambaran Singkat Objek Penelitian .....	115
2.	Karakteristik Responden .....	124
B.	Analisis Data Penelitian .....	135
1.	Membuat Model SEM.....	135
2.	Membuat <i>Path Diagram</i> Model Sistem Bagi Hasil Sektor Pertanian..	135
3.	Memilih Matriks dan Teknik Estimasi Model.....	136
4.	Mengidentifikasi Model .....	136
5.	Mengevaluasi Estimasi Model .....	137
6.	Menguji Kelayakan Model .....	138
7.	Melakukan Interpretasi dan Memodifikasi Model .....	139

8. Uji Hipotesis Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian .....	142
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	168
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>186</b>
A. Kesimpulan .....	186
B. Implikasi Teoretis dan Praktis.....	189
C. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang.....	190
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>192</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>209</b>



## DAFTAR TABEL


Tabel I.1 Produk Domestik Bruto Berdasarkan Harga Konstan 2014-2018.....	2
Tabel I. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	3
Tabel II.1 Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Indonesia.....	23
Tabel II.2 Varian Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Indonesia .....	24
Tabel II.3 Persamaan dan Perbedaan <i>Muzara'ah</i> dengan <i>Mukhabarah</i> .....	36
Tabel II.4 Konsep Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam.....	41
Tabel III.1 Indikator Variabel Penelitian .....	76
Tabel IV. 1 Luas Lahan Panen, Besaran Produksi Padi, dan Rumah Tangga Pertanian di Jawa Timur.....	87
Tabel IV.2 Responden Penelitian.....	94
Tabel IV.3 Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner Penelitian .....	102
Tabel IV.4 Ringkasan <i>Cut-Off Value Goodness of Fit dari Absolute Fit Indices</i> .....	114
Tabel V.1 <i>Computation of degrees of freedom</i> .....	136
Tabel V.2 Hasil Pengujian <i>GoF</i> Model Awal.....	139
Tabel V.3 Hasil Pengujian <i>GoF</i> Setelah Penghapusan Indikator .....	140
Tabel V.4 Hasil Pengujian <i>GoF</i> Setelah Modifikasi.....	141
Tabel V.5 <i>Output AMOS Standarized Regression Weights</i> .....	144
Tabel V.6 Hubungan Indikator terhadap Faktor .....	147
Tabel V.7 Pengaruh Endogen terhadap Eksogen .....	148
Tabel V.8 Probabilitas Variabel.....	151
Tabel V.9 Interaksi Religiositas dengan Variabel Sosial Ekonomi, Produksi, dan Transparansi terhadap Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian .....	152

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 <i>Flowchart</i> Penelitian Terdahulu .....	10
Gambar III.1 Kerangka Teoretis .....	74
Gambar III.2 Roadmap Penelitian Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam.....	76
Gambar III.3 Model Pengembangan Hipotesis Penelitian .....	85
Gambar IV.1 Model Pengukuran Variabel Laten .....	108
Gambar IV.2 Model Struktural Variabel <i>Moderating</i> .....	109
Gambar IV.3 Diagram <i>Path</i> Penelitian .....	113
Gambar V.1 Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah dalam Ton.....	124
Gambar V.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	125
Gambar V.3 Profil Responden berdasarkan Kepemilikan Sawah .....	126
Gambar V.4 Besaran Bagi Hasil Tani yang Disepakati Petani Penggarap .....	127
Gambar V.5 Besaran Bagi Hasil Tani yang Disepakati Pemilik Lahan .....	128
Gambar V.6 Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan Sawah.....	128
Gambar V.7 Profil Responden Berdasarkan Perubahan Nisbah Bagi Hasil .....	129
Gambar V.8 Profil Responden Berdasarkan Kemudahan dalam Memberikan Informasi .....	130
Gambar V.9 Profil Responden Berdasarkan Kesesuaian Informasi di Lapangan	130
Gambar V.10 Profil Responden Berdasarkan Pembagian Kewajiban dalam Pemberian Pupuk .....	131
Gambar V.11 Profil Responden Berdasarkan Pembagian Kewajiban dalam Pemberian Irigasi .....	132
Gambar V.12 Pembagian Kewajiban dalam Pengadaan Sarana Prasarana .....	132
Gambar V.13 Pembagian Kewajiban dalam Pengadaan Beban Penggarapan ....	133
Gambar V.14 Rata-Rata Jumlah Pekerja yang Dimiliki .....	133
Gambar V.15 Adanya Kesempatan yang Sama dalam Bagi Hasil .....	134
Gambar V.16 <i>Path Diagram SEM</i> Sistem Bagi Hasil .....	135
Gambar V.17 <i>Path Diagram</i> uji SEM.....	142

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Angket Penelitian.....	
Lampiran 2: Uji Validitas dengan SPSS 20.....	
Lampiran 3: Uji Normalitas dengan SPSS 20.....	
Lampiran 4: Uji Reliabilitas dengan SPSS 20.....	
Lampiran 5: Uji Multikolinearitas dengan SPSS 20.....	
Lampiran 6: <i>Output</i> Diagram Model Awal .....	
Lampiran 7: <i>Output</i> Diagram Setelah Modifikasi.....	
Lampiran 8: GFI Setelah Modifikasi.....	
Lampiran 9: Diagram Model Bagi Hasil dengan Interaksi Religiositas.....	
Lampiran 10: <i>Output Regression Wiegths</i> .....	



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian serta moderasi religiositas terhadap pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *structural equation modelling* (SEM) dengan menggunakan 800 responden. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur dengan nilai probabilitas sebesar 0,781, sedangkan faktor produksi, transparansi, dan religiositas berpengaruh signifikan terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan nilai probabilitas masing-masing faktor sebesar 0,020; 0,000; dan 0,002. Penelitian ini membuktikan bahwa religiositas memoderasi faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan transparansi dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,000; 0,016; dan 0,000.

**Kata kunci:** *Model bagi hasil pada sektor pertanian, faktor sosial ekonomi, produksi, transparansi, religiositas*



## ABSTRACT

This research aims to prove and analyze the influence of socioeconomic factors, production, and transparency on the sharecropping models as well as the moderation of religiosity on the influence of socioeconomic factors, production, and transparency in the sharecropping models in East Java. The method employs in this study is structural equation modelling (SEM) using 800 of respondents. This study proves that socioeconomic factors do not have a significant positive effect on the sharecropping models in East Java with a probability value of 0.781 while the factors of production, transparency, and religiosity significantly influence the sharecropping models with probability level respectively 0.020; 0,000; and 0.002. This research proves that religiosity moderates socioeconomic factors, production, and transparency with probability level respectively 0,000; 0.016; and 0,000.

**Keywords:** *sharecropping, socioeconomic factors, production, transparency, religiosity*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia yaitu sebesar 38,7 juta mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam (BPS, 2018). Di sisi lain, mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Sehubungan dengan hal ini, implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam bidang pertanian merupakan suatu keniscayaan. Dalam ajaran Islam, aktivitas pertanian adalah aktivitas muamalah. Terkait dengan hal ini, Basyir (2000) mengatakan, “Aktivitas *mu’amalah* dalam Islam dapat berbentuk tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat, dan usaha-usaha lainnya.” Hal ini dikuatkan oleh Yudono (2014), yang mengatakan, “Salah satu kegiatan *mu’amalah* yang dapat dilakukan untuk saling tolong-menolong adalah bagi hasil dalam sektor pertanian”. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Dalam Islam, pertanian mendapatkan perhatian yang cukup besar seperti pada Surat An-Naml ayat 60, yang artinya:

*Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).*

Dalam konteks Indonesia, bidang pertanian menjadi salah satu faktor penggerak ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada data Produk Domestik Bruto (PDB) dari hasil pertanian yang memberikan kontribusi setiap tahunnya. Data PDB Indonesia dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.1 Produk Domestik Bruto Berdasarkan Harga Konstan 2014-2018**

Sektor Usaha	PDB (dalam Triliun Rupiah) /Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Industri Pengolahan	1.854	1.935	2.017	2.103	2.193
2. Perdagangan Besar dan Retail	1.177	1.207	1.256	1.312	1.377
3. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.129	1.171	1.211	1.258	1.307
4. Konstruksi	827	879	925	988	1.048
5. Pertambangan dan Penggalian	794	767	775	780	797
6. Informasi dan Komunikasi	384	422	459	503	539
7. Transportasi dan Pergudangan	327	349	375	407	435
8. Jasa Keuangan dan Asuransi	320	347	378	399	416
9. Administrasi Pemerintahan	296	310	320	327	350
10. Jasa Pendidikan	264	283	294	305	321
11. Jasa Akomodasi dan Makanan	258	269	283	298	315
12. Real Estate	256	267	280	290	300
13. Jasa Perusahaan	138	148	159	173	188
14. Jasa Lainnya	134	145	156	170	186
15. Pengadaan Listrik dan Gas	94	95	100	102	108
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	91	97	102	109	117
17. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7	7	8	8	8
<b>Jumlah Total</b>	<b>8.350</b>	<b>8.698</b>	<b>9.098</b>	<b>9.532</b>	<b>10.005</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Berdasarkan tabel I.1 di atas, sektor pertanian termasuk sebagai 3 besar penyumbang PDB terbesar dan merupakan sumber hidup sebagian dari penduduk di Indonesia yang memegang peranan penting terhadap kesejahteraan. Hal

tersebut dapat dilihat PDB Indonesia mencapai 1.129 triliun rupiah pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi 1.171, 1.211, 1.258, dan 1.307 triliun rupiah pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Kontribusi ini merupakan jumlah terbesar ketiga setelah industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan retail dalam 5 tahun terakhir. Data ini memperkuat posisi usaha pertanian sebagai sumber PDB yang strategis.

Dalam level nasional, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Kontribusi ini tidak dapat dipisahkan dari sektor usaha pertanian di wilayah Jawa Timur. Potensi bidang pertanian ini didukung oleh luas lahan sawah produksi beras yang mencapai 1.133.200 Ha, terdiri dari 862.376 Ha lahan irigasi dan 270.824 Ha lahan nonirigasi. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 1.564 triliun rupiah (BPS, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa bidang usaha sektor pertanian di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional.

**Tabel I. 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Provinsi	Jumlah PDRB (dalam Triliun)				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. DKI Jakarta	1.373	1.455	1.540	1.635	1.736
2. Jawa Timur	1.263	1.331	1.406	1.482	1.564
3. Jawa Barat	1.149	1.207	1.276	1.344	1.420
4. Jawa Tengah	765	807	849	894	941
5. Sumatra Utara	420	441	464	488	513
6. Riau	448	449	459	471	482
<b>Jumlah Total</b>	<b>5.418</b>	<b>5.690</b>	<b>5.994</b>	<b>6.314</b>	<b>6.656</b>

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa provinsi Jawa Timur memiliki kontribusi PDB yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selain memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PDB, usaha sektor pertanian menjadi salah satu usaha dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Hal ini didasarkan pada laporan survei pertanian antarsensus pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa usaha pertanian di Jawa Timur didominasi oleh rumah tangga pertanian yang berjumlah 6.713.893 dan tersebar di 39 kabupaten dan 9 kota (BPS Jatim, 2018). Artinya, usaha pertanian merupakan sumber lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat di Jawa Timur. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat, khususnya di Jawa Timur, sangat erat hubungannya dengan bidang usaha sektor pertanian.

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), “Sektor pertanian adalah sektor yang memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian dan menjadi tujuan kedua dari program *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu bebas dari kelaparan, pencapaian ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan mendorong budi daya pertanian yang berkelanjutan.”

Kontribusi ekonomi di bidang pertanian di Indonesia pada umumnya dan wilayah Jawa Timur pada khususnya, sangat tergantung pada sistem dan pola pengelolaan pertanian. Pada masyarakat Jawa, dalam mengelola pertanian dilakukan secara sendiri atau sistem “gaduh” atau bagi hasil. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan beberapa model seperti sewa, bagi hasil, dan dikelola sendiri oleh pemilik lahan.

Di dalam kajian ilmu fikih, sistem bagi hasil pada bidang pertanian telah dicontohkan oleh Rasulullah tentang bagaimana praktik atau bentuk bagi hasil tersebut. Terdapat beberapa bentuk kerja sama perjanjian seperti *muzara'ah*<sup>1</sup>, *mukhabarah*, dan *musaqah*<sup>2</sup> yang semuanya telah dipraktikan sejak zaman Rasulullah (Syafi'i, 1961). Model penggarapan sawah ini akan berpengaruh pada hasil yang didapat oleh pemilik lahan maupun penggarap, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan kedua belah pihak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto, dkk, (2001). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah lebih efisien daripada dikerjakan dengan buruh tani, dan lebih berkeadilan bila dibandingkan dengan sistem sewa. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Garrett dan Xu (2003) yang mengungkapkan bahwa model bagi hasil adalah model yang paling efisien dibandingkan model kerja sama lainnya. Selain itu, Emigh (2003) membuktikan fenomena bahwa pemilik tanah di wilayah Tuscany pada abad pertengahan dan awal abad modern, lebih memilih sistem bagi hasil pada usaha pertanian untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah dalam pengolahan tanah. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model bagi hasil merupakan model kerja sama yang

---

<sup>1</sup>*Muzâra'ah* dan *mukhâbarah*. *Mukhâbarah* didefinisikan dengan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan *Muzara'ah*, yang berkewajiban menanggung segala biaya pengerjaan dan penyediaan benih adalah si penggarap tanah, bukan si pemilik tanah. Sementara dalam sistem *mukhâbarah*, benih disediakan oleh pemilik lahan.

<sup>2</sup>*Musaqah* sistem pengelolaan perkebunan, yang mana pengelola kebun akan mendapatkan hasil setelah panen hasil perkebunan.

menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan sumber penghasilan yang cukup.

Model bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur lebih dipilih oleh petani penggarap dan pemilik lahan sebagai sarana pengembangan kesejahteraan. Hal tersebut dibuktikan dengan sebagian besar petani di Jawa Timur menggunakan model bagi hasil sebagaimana diungkapkan oleh Prihantin, dkk, (2017) bahwa 70,5% petani di Pamekasan terlibat dalam praktik bagi hasil dengan pola 50:50, pola sepertiga, pola seperempat, dan pola seperlima. Sedangkan yang umum dilakukan adalah pola sepertiga atau yang biasa disebut petani dengan istilah *pertelon*. Sementara itu, di Kabupaten Madiun dan Kediri, rata-rata petani menggunakan sistem bagi hasil dengan besaran pendapatan sekitar 66% untuk petani. Sistem bagi hasil dengan besaran pendapatan yang sama yaitu sekitar 66% terjadi pula di Kabupaten Malang dan Jember (Ariani, dkk, 2006).

Lebih lanjut, secara keseluruhan di Jawa Timur, petani khususnya padi, menggunakan sistem bagi hasil antara petani penggarap dan petani pemilik lahan. Petani penggarap pada penelitian ini adalah petani yang tidak memiliki lahan dan bekerja pada lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan. Pada data BPS, petani penggarap adalah petani dengan lahan yang dimiliki kurang dari 0,5 Ha dengan jumlah sebanyak 4.008.755 dari total seluruh petani di Jawa Timur, yaitu 6.713.893. Artinya, sebanyak 59,71% petani di Jawa Timur adalah petani penggarap yang melakukan kerja sama bagi hasil dengan petani pemilik lahan untuk penggarapan lahan pertanian padi (SUTAS Jawa Timur, 2018).

Model bagi hasil pertanian dipengaruhi beberapa faktor seperti kondisi sosial ekonomi yang terdiri dari pendidikan, pendapatan, dan luas lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Onoja (2010) menyimpulkan bahwa faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian, bila dibandingkan dengan model sewa lahan (Braverman, 1981). Selain itu, Onoja (2010) memperkuat pernyataan Braverman (1981) dengan menjelaskan bahwa kontrak sewa menjadi sumber kontroversi utama dalam perekonomian, baik dari aspek geografis maupun historis. Oleh karena itu, keadilan sosial ekonomi dari model bagi hasil sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani.

Selanjutnya, faktor produksi berpengaruh dalam menentukan hasil lahan pertanian. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Braverman (1986), Kurosaki (2005), Pierre (2008), dan Efendi (2012) yang menyimpulkan bahwa tenaga kerja, kualitas modal berupa lahan, jenis tanaman, dan kemandirian berpengaruh terhadap tingkat keuntungan atau pendapatan petani. Artinya, apabila biaya tenaga kerja sesuai dengan penjualan hasil pertanian, maka biaya tersebut tidak mengurangi keuntungan. Kemudian, kualitas lahan berupa tingkat kesuburan, tata letak, dan sinar matahari merupakan modal utama dalam menentukan hasil dan kualitas panen. Selain itu, pemilihan teknologi yang tepat dalam menentukan jenis tanaman dapat memberikan hasil lebih baik, jika dibandingkan dengan tanpa menggunakan teknologi. Begitu pula dengan kemandirian para petani dalam permodalan dan usaha penyediaan bibit, berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan. Oleh karena itu, faktor produksi

harus menjadi perhatian utama bagi pengelola lahan pertanian, baik pemilik lahan maupun petani penggarap.

Model bagi hasil sektor pertanian yang maksimal adalah berdasarkan pada prinsip kepercayaan. Sehubungan dengan prinsip kepercayaan, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa prinsip kepercayaan adalah modal utama pada bagi hasil pada sektor pertanian. Seperti hasil penelitian Erviana (2005) dan Sadoulet (2017), keduanya menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik lahan dan pengelola lahan harus didasari atas saling percaya dalam melaksanakan kontrak bagi hasil sektor pertanian untuk mencapai hasil yang maksimal. Apabila salah satu pihak melakukan penipuan, maka kerja sama pengelolaan lahan pertanian ini dapat dibatalkan, sehingga risiko kerugian bagi kedua belah pihak dapat dihindari. Oleh karena itu, transparansi kedua belah pihak merupakan faktor utama dalam kontrak kerja sama pengelolaan lahan dengan sistem model bagi hasil sektor pertanian.

Pada tataran praktis, bagi hasil sektor pertanian yang dilandasi kepercayaan ini masih menghadapi tantangan, yaitu menemukan rekan kerja yang dapat dipercaya atau yang memiliki potensi untuk saling percaya antara kedua belah pihak. Braverman (1986) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penyampaian informasi yang tidak lengkap sering terjadi antara pemilik lahan dan penyewa, khususnya dalam penggunaan teknologi produksi. Selanjutnya, Wahyuni (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pencapaian nilai keadilan dalam kontrak bagi hasil pengelolaan pertanian masih minim dengan 5 indikator keadilan, yaitu transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional,


konsistensi, *bargaining position*, dan adanya ganti rugi jika petani diberhentikan di tengah masa perjanjian. Transparansi yang merupakan dasar kontrak bagi hasil masih menjadi tantangan besar dalam penerapan kontrak ini (Wahyuni, 2013).

Model bagi hasil sektor pertanian dalam Islam (*muzara'ah*) telah dipraktikkan pada zaman sahabat Rasulullah. Nugraha (2016) menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan perjanjian *muzara'ah* dengan bagi hasil antara pemilik dan penggarap sebesar setengah, sepertiga, atau berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Model ini dipraktikkan pula oleh masyarakat Jawa, di mana beberapa istilah yang digunakan yaitu *maro* (bagi hasil 50%) dan *mertelon* (bagi hasil  $\frac{1}{3}$ ) atau *merampat* (bagi hasil  $\frac{1}{4}$ ) (Priyadi dan Shidiqie, 2015). Di Jawa Timur, model inilah yang umum dipraktikkan dan nisbah yang dijalankan adalah porsi  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap.

Rafly, dkk, (2016) mengungkapkan, pola bagi hasil dalam sistem *muzara'ah* maupun *mukhabarah* biasanya menggunakan persentase 50% bagi penggarap dan 50% bagi pemilik lahan pertanian, dengan istilah yang lazim di kalangan masyarakat, yaitu *maro*. Dalam pelaksanaannya, setiap kali panen, hasil panen dibagi antara petani dan penggarap lahan sesuai kesepakatan di awal perjanjian, baik itu secara *maro*, *mertelon*, maupun *merampat*.

Berdasarkan berbagai penjelasan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang bagi hasil tersebut, maka dapat digambarkan dalam *flowchart* sebagai berikut:



**Gambar I. 1 Flowchart Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan gambar I.1 tersebut, dapat dipetakan bahwa penelitian terkait pengaruh faktor religiositas terhadap bagi hasil pada sektor pertanian masih sangat

sulit ditemukan. Penelitian tentang pola bagi hasil lebih sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan atau tingkat produktivitas. Lain daripada itu, sosial ekonomi petani serta faktor produksi sering diuji untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap bagi hasil pertanian, baik pola bagi hasil dengan bagi dua, bagi tiga, dan pola sejenis (Prihantini, dkk, 2016).

Sementara itu, penelitian tentang pengaruh transparansi dan kaitannya dengan bagi hasil pada sektor pertanian lebih sering merujuk tentang dana bagi hasil pemerintah terhadap subsektor pertanian tertentu (Ishak dan Hasaniarto, 2015). Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan dana bagi hasil tersebut, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pembagian tersebut, sering terjadi konflik dalam penentuan besaran bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah (Kurniawati, 2012).

Selain penelitian di atas, sulit menemukan penelitian lain yang berkaitan dengan faktor transparansi dan hubungannya dengan bagi hasil pada sektor pertanian antara petani penggarap dengan pemilik lahan pertanian. Hal ini karena sulitnya mencari data sebagai pembuktian penelitian, sementara dasar dari model bagi hasil adalah saling percaya.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa pada model bagi hasil pada sektor pertanian mempunyai potensi efisiensi yang lebih bila dibandingkan dengan model pengelolaan pertanian yang dikelola sendiri dan model sewa. Terlebih lagi karena adanya pengaruh yang signifikan dari faktor sosial ekonomi, produksi, transparansi, dan pendapatan terhadap peningkatan produksi hasil pertanian. Namun demikian, sistem bagi hasil pertanian mempunyai celah *moral*

*hazard*, yakni adanya informasi yang tidak seimbang yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi kedua belah pihak.

Penelitian yang dilakukan selama ini pada umumnya hanya mengangkat kasus implementasi perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan kaitannya dengan tingkat produktivitas serta kesejahteraan keluarga petani. Sementara untuk kajian tentang sosial ekonomi, produksi, dan transparansi belum banyak dilakukan. Demikian juga aspek keberagaman atau religiositas penggarap lahan. Dengan kata lain, faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi serta religiositas penggarap lahan pertanian secara eksplisit belum pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan pada bagian sebelumnya, peneliti melihat perlunya dilakukan penelitian terkait dengan model bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dan penelitian yang fokus pada pengujian pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kebaruan keilmuan secara teoretis terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dan faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas di wilayah Jawa Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini berawal dari permasalahan secara empiris dan teoretis. Secara empiris, permasalahan yang muncul adalah ada petani penggarap yang

tidak memiliki lahan dan hanya sebagai buruh tani yang melakukan kerja sama bagi hasil, sedangkan kerja sama itu mengharuskannya bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian, tanpa ada ganti rugi dari pemilik lahan pertanian. Sementara itu, penggarapan tanah oleh pemilik sendiri dan memakai buruh tani tidak efisien bila dibandingkan dengan pengelolaan tanah menggunakan model bagi hasil dalam perspektif Islam yang memiliki prinsip-prinsip efisien dan berkeadilan yang diinginkan petani penggarap dan pemilik lahan.

Secara teoretis, permasalahan bagi hasil adalah belum terimplementasikan sesuai dengan perspektif Islam dan belum ada pembahasan tentang model bagi hasil yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, faktor produksi, faktor transparansi, dan faktor religiositas. Pembahasan tentang model bagi hasil yang dipengaruhi faktor-faktor tersebut dapat mengisi kekosongan teori yang mampu menjelaskan kepada masyarakat petani.

Berdasarkan uraian di atas, sektor pertanian memerlukan terobosan penyelesaian permasalahan petani penggarap. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah implementasi sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, belum ada yang meneliti pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok-pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirangkum dalam beberapa pertanyaan berikut.

1. Apakah faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur?
2. Apakah religiositas memoderasi pengaruh faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur yang dimoderasi oleh faktor religiositas.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi akademisi dan peneliti model bagi hasil pada sektor pertanian sebagai berikut.

1. Kontribusi Keilmuan
  - a. Memperbaiki konsep sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang sudah dilakukan di Jawa Timur dengan sistem bagi hasil dalam perspektif Islam.

- b. Mengembangkan model baru terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian, yakni sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas.

## 2. Kontribusi Kebijakan

Dengan penelitian sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam, diharapkan:

- a. Pihak terkait dengan bidang pertanian yaitu: dinas pertanian, pejabat kecamatan sampai pada pejabat desa setempat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi Islam dalam menyosialisasikan mekanisme sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam (*muzara'ah*).
- b. Dengan diketahuinya pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, transparansi, dan religiositas terhadap pemilihan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, pemangku jabatan desa sebagai mediator dapat merencanakan dan mengambil kebijakan yang tepat berkaitan dengan mekanisme model bagi hasil pada sektor pertanian.

## 3. Kontribusi Model

Dengan penelitian model sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang melibatkan variabel sosial ekonomi, produksi, transparansi, dan religiositas, diharapkan:

- a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran model baru serta dapat dijadikan solusi baru dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian di masyarakat petani, yang melibatkan variabel sosial ekonomi, produksi, transparansi, dan religiositas. Hal ini mengingat bahwa

penelitian terdahulu belum memasukkan pengaruh variabel tersebut dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

- b. Hasil penelitian ini menemukan variabel baru dibandingkan penelitian sebelumnya dalam bidang pertanian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk melengkapi model-model bagi hasil pada sektor pertanian yang menitikberatkan pada pemenuhan kesejahteraan dan keadilan petani sesuai dengan model sistem bagi hasil dalam perspektif Islam.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Disertasi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat Latar Belakang Penelitian; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian yang terdiri dari Manfaat Teoretis dan Manfaat Praktis; Kontribusi Penelitian yang terdiri dari Kontribusi Keilmuan; Kontribusi Kebijakan dan Kontribusi Model; serta Sistematika Penulisan. Bab II Kajian Pustaka berisi Landasan Teori yang meliputi Mekanisme Bagi Hasil pada Sektor Pertanian, Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam, serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian. Selanjutnya, Penelitian Terkait dan Posisi Penulis yang memaparkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bab III Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis berisi Kerangka Teoretis yang terdiri dari penjelasan kerangka dan indikator variabel penelitian; dan Pengembangan Hipotesis yang terdiri dari penjelasan hipotesis dari variabel

penelitian. Bab IV Metode Penelitian berisi desain penelitian yang terdiri dari Ruang Lingkup Penelitian; Lokasi Penelitian; Data dan Sumber Data; Populasi dan Sampel; Responden; Teknik Sampling; Definisi Operasional Variabel; Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian; Uji Validitas dan Uji Reliabilitas; Teknik Analisis terdiri dari Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis Kuantitatif; serta Uji Kelayakan Model. Bab V Hasil Analisis dan Pembahasan memuat Gambaran Singkat Objek Penelitian dan Karakteristik Responden; Analisis Data; dan Pembahasan. Bab VI Penutup berisi Kesimpulan; Implikasi Teoretis dan Praktis; serta Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian**

Model bagi hasil pada sektor pertanian adalah suatu kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan untuk mengolah lahan yang dimiliki dengan kesepakatan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak atau lebih sedikit. Praktik bagi hasil pada sektor pertanian menjadi pilihan antara petani penggarap dengan petani pemilik lahan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak dibandingkan dengan model pengolahan lahan secara sewa.

Pada model sewa, petani penggarap sering menanggung kerugian. Hal ini didukung oleh penelitian Braverman dan Srinivasan (1981) bahwa “Praktik pengolahan lahan dengan model sewa terbukti dalam berbagai penelitian merugikan salah satu pihak, khususnya para petani penggarap yang sering dirugikan dengan besarnya biaya yang tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkannya.” Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Quibria dan Rashid (1984) bahwa “Praktik sewa tanah pertanian lebih sering memunculkan kontroversi dan konflik, hal ini disebabkan praktik sewa tidak terlembagakan secara resmi.”

Terkait dengan masalah model bagi hasil dalam pengolahan sawah di Indonesia, sebenarnya telah berjalan cukup lama. Model bagi hasil pada bidang pertanian di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960

tentang Perjanjian Bagi Hasil dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan model bagi hasil pada sektor pertanian antara petani pemilik tanah dengan petani penggarap tanah di Indonesia.

Praktik sewa lahan pertanian memungkinkan terjadinya *asymmetric information* atau informasi yang tidak seimbang dan adanya sesuatu yang disembunyikan, misalnya penggunaan teknologi atau kualitas lahan pertanian oleh salah satu pihak guna mendapatkan keuntungan lebih (Braverman dan Stiglitz, 1986). Informasi yang tidak seimbang ini memungkinkan membuka ruang terjadinya *moral hazard*. *Asymmetric information* dan *moral hazard* ini akan menimbulkan ketidakadilan sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Keadilan tersebut tidak cukup hanya dengan istilah *justice as fairness*, yaitu pemahaman yang sesuai dengan peran masing-masing pihak dalam melakukan kontrak (Rehayati, 2012), melainkan juga dapat menjamin pemilik dan pengelola lahan saling mengetahui risiko serta keuntungan yang didapatkan. Perbedaan peran keduanya tidak menafikan timbulnya rasa saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Di samping itu, diperlukan pengertian dari keduanya bahwa keuntungan yang didapat tidak bersifat temporal. Untuk itu, perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi tertentu yang tidak ramah lingkungan dan berakibat terjadinya penurunan kualitas kesuburan tanah. Hal tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan pemilik lahan untuk memilih opsi-opsi pada kontrak bagi hasil (Dubois, 2002). Dengan kata lain, bila penggarap tanah ingin mendapatkan hasil yang tinggi, hendaknya

mempertimbangkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam mengeksploitasi tanah.

Menurut Yaumiddin (2010), mekanisme bagi hasil yang rasional dan objektif dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian. Dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut, diatur pembagian hasil atas keuntungan yang didapat dan besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan persetujuan dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Mekanisme pelaksanaan perjanjian bagi hasil hendaknya dilakukan dengan transparan, adil, dilengkapi laporan keuangan atau pengakuan yang tepercaya. Oleh karena itu, menurut Ridwan (2004), “Pada tahap perjanjian kerja sama bagi hasil disetujui oleh kedua belah pihak, maka kesepakatan kerja atau usaha dan aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha yang akan dilaksanakan harus disepakati dalam kontrak.” Apabila cara demikian dilaksanakan, sistem bagi hasil dapat menjadi solusi dan langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan.

Mekanisme bagi hasil di Indonesia telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada sektor pertanian. Selain mengatur perjanjian bagi hasil, UU ini juga mengatur tentang porsi bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarapnya yang dilakukan berdasarkan asas keadilan. Selain itu, ada penegasan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan (Erviana, 2005).

Dalam UU No. 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan dan dibuat secara tertulis di hadapan kepala desa. Perjanjian tersebut dilakukan sendiri oleh pemilik tanah dan penggarap tanah dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap tanah. Setelah dibuat di hadapan kepala desa, surat perjanjian bagi hasil tersebut selanjutnya disahkan oleh camat, kemudian diumumkan dalam rapat desa oleh kepala desa. Proses akhirnya adalah dicatat dalam buku registrasi untuk dilaporkan kepada bupati atau kepala daerah tingkat II yang bersangkutan (Roha, dkk, 2016). Tegaknya batasan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan penggarap tanah oleh otoritas atau pemerintah, diharapkan memiliki payung hukum yang jelas (Allen, 1985).

Praktik bagi hasil yang dilakukan petani di Indonesia masih dikelola dengan asas kepercayaan antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan atas dasar kesepakatan dan tidak dilakukan secara tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak ada keseragaman antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan bagi hasilnya mengikuti ketentuan adat yang berlaku di daerah tersebut (Santoso, 2014).

Terkait dengan pernyataan Santoso (2014), Erviana (2005) menjelaskan bahwa pembagian hasil panen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian tetap dilakukan walaupun praktik perjanjian bagi hasil tidak tertulis dan hanya berdasar atas saling percaya serta tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa jangka waktu perjanjian dan

keepakatan harus tertulis. Hal ini karena tingkat pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundangan masih rendah.

Istilah bagi hasil pada sektor pertanian mengikuti adat di mana lokasi/daerah perjanjian itu dilaksanakan. Istilah tersebut merujuk pada persentase bagi hasil yang diterima oleh pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Beberapa contoh sistem bagi hasil berdasarkan adat adalah *maro* dan *jejuron* di Pulau Jawa, *nyakap* di Lombok, *mawaih* di Aceh, *memperduai* di Sumatra Barat, *melahi* atau *pebalokan* di Tanah Karo, *belah pinang* di Toba, *toyo* di Minahasa, dan *tesang* di Sulawesi Selatan (Erviana, 2005).

Lebih lanjut, Soekanto (1986) menjelaskan bahwa model bagi hasil di Indonesia memiliki karakteristik penamaan dan pembagian tertentu berdasarkan daerah. Seperti yang dilakukan petani di Jawa Tengah, terdapat tiga model bagi hasil: (a) Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama; (b) Pemilik tanah memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian; (c) Pemilik tanah mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian untuk tanaman kacang.

Sedangkan di Bali Selatan diterapkan 4 (empat) model bagi hasil, yaitu: (a) Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yakni masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian; (b) Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{5}$  bagian dan penggarap  $\frac{2}{5}$  bagian; (c) Pemilik tanah mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, sedangkan penggarap  $\frac{1}{3}$  bagian; (d) Pemilik tanah mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian, sedangkan penggarap mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian.

Model bagi hasil di Jambi memiliki istilah penamaan: (a) *Duon* (1:1), maksudnya untuk pemilik  $\frac{1}{2}$  bagian dan untuk penggarap  $\frac{1}{2}$  bagian; (b) *Nigo* (1:2), untuk pemilik  $\frac{1}{3}$  bagian dan untuk penggarap  $\frac{2}{3}$  bagian; (c) *Ampai* (1:3),

masing-masing untuk pemilik  $\frac{1}{4}$  bagian dan untuk penggarap  $\frac{3}{4}$  bagian (Erviana, 2005).

Model bagi hasil di Jawa Timur memiliki istilah penamaan: *maro* (1:1) di mana pemilik mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dan untuk penggarap  $\frac{1}{2}$  bagian, *mertelu* (1:2) pemilik mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian dan untuk penggarap  $\frac{2}{3}$  bagian, *mrapat* (1:3) masing-masing untuk pemilik  $\frac{1}{4}$  bagian dan untuk penggarap  $\frac{3}{4}$  bagian, *mrolimo* (2:3) masing-masing untuk pemilik  $\frac{1}{5}$  bagian dan untuk penggarap  $\frac{4}{5}$  bagian (Soekanto, 1986).

Model-model bagi hasil di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.1 Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Indonesia**

Daerah	Varian	Bagian	
		Pemilik Lahan	Petani Penggarap
Jawa Tengah		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
		$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
		$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$
Jambi	<i>Duon</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	<i>Nigo</i>	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
	<i>Ampai</i>	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
Bali Selatan		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
		$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$
		$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
		$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
Jawa Timur	<i>Maro</i>	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	<i>Mertelu</i>	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
	<i>Mrapat</i>	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
	<i>Mrolimo</i>	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5}$

(Soekanto, 1986).

Sementara itu, model bagi hasil yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dilakukan dengan sistem gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah. Perjanjian bagi hasil ini tidak dilakukan secara tertulis, melainkan dilakukan secara lisan dan kekeluargaan antara pihak-pihak terkait. Petani

penggarap dan pemilik lahan sama-sama menanggung biaya untuk bibit dan pupuk. Jika salah satu pihak menanggung biaya bibit dan pupuk, pihak tersebut mendapatkan bagian lebih banyak daripada yang lainnya dengan perbandingan 25:75 (Nurmadany, 2016).

Wahyuningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan ada tiga model bagi hasil sektor pertanian di Desa Jagung, Pekalongan, yaitu *maro*, *mertelu*, dan *merpat*. Model bagi hasil *maro* mengharuskan petani penggarap menyiapkan bibit dan pupuk sendiri serta membiayai buruh tani jika mereka menggunakan buruh tani. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemilik lahan sebesar setengahnya. Sedangkan model *mertelu*, menggunakan persyaratan yang sama dengan mekanisme *maro*, petani penggarap hanya mendapatkan sepertiga dari hasil panen. Sedangkan model *merpat*, petani penggarap hanya membayar buruh tani jika mereka menggunakan buruh tani, adapun benih dan pupuk disediakan oleh pemilik lahan. Mekanisme *merpat* ini muncul jika kebutuhan sewa tanah mengalami kenaikan (Wahyuningsih, 2011).

Varian bagi hasil di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.2 Varian Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Indonesia**

No	Daerah	Varian
1.	Jawa	<i>Maro dan Jejuron</i>
2.	Lombok	<i>Nyakap</i>
3.	Aceh	<i>Mawaih</i>
4.	Sumatra Barat	<i>Memperduai</i>
5.	Tanah Karo	<i>Melahi/Pebalokan</i>
6.	Toba	<i>Belah Pinang</i>
7.	Minahasa	<i>Toyo</i>
8.	Sulawesi Selatan	<i>Tesang</i>

(Erviana, 2005).

Menurut Ferleger (1993), kontrak bagi hasil dikelompokkan menjadi tiga kategori. *Pertama, sharecropping* yaitu pemilik lahan menyediakan lahan, bibit, hewan penggarap, dan rumah tani untuk menyimpan pupuk, peralatan, dan alat-alat lainnya dengan bagian 50% dari hasil tani. Dengan kontrak ini, petani penggarap menyediakan tenaga kerja dan juga tambahan pupuk untuk penggarapan lahan. *Kedua*, kontrak bagi hasil sistem sewa, yaitu petani penggarap menyediakan kelengkapan keperluan mereka sendiri, mulai dari alat-alat pertanian, peralatan penunjang, dan pemilik lahan biasanya menyediakan tempat istirahat petani, lahan untuk digarap, serta bahan bakar untuk peralatan penunjang. Biaya sewa yang dibayarkan oleh petani penggarap dalam kontrak jenis ini berkisar antara  $\frac{1}{3}$  sampai  $\frac{1}{4}$  bagian dari hasil tani dan biaya pupuk sesuai dengan yang telah digunakan. *Ketiga*, adalah kontrak sewa tunai, yaitu penyewa atau petani penggarap membayar sewa lahan pertanian secara tetap dengan hitungan per hektare. Kontrak ini mengharuskan penyewa lahan menyediakan kebutuhannya sendiri, sedangkan pemilik lahan hanya menerima biaya sewa tanpa mendapatkan imbalan bagi hasil sektor pertanian setelah panen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil memiliki dampak positif bagi petani penggarap dan petani pemilik lahan (Garrett dan Xu, 2003; Emigh, 2003). Kedua belah pihak dapat membuat kesepakatan yang saling menguntungkan dari pengolahan lahan pertanian tersebut. Hal yang amat penting pada pola bagi hasil adalah keadilan bagi para pihak.

## 2. Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama penutup mempunyai ajaran yang sempurna. Ajaran Islam selalu sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam kehidupan pemeluknya. Sebagaimana dikatakan Effendi (2012), dinamika ajaran Islam mampu menampung segala macam persoalan dalam kehidupan dan persoalan baru yang ditimbulkan akibat perkembangan sosial. Salah satu contoh perkembangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat pada masanya adalah kerja sama bagi hasil pada sektor pertanian.

Dalam ajaran Islam, kerja sama dalam usaha diperbolehkan, dengan syarat tidak ada kezaliman dan pengkhianatan di dalamnya (Al-Jazairi, 2000). Seperti sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu Daud, dan Hakim:

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah ‘azza wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. (H.R. Abu Daud, 3383; dan Al-Hakim, 2322)*

Berdasarkan hadis di atas, bentuk kerja sama atau berserikat adalah bersifat umum. Sementara, model kerja sama yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw. adalah kerja sama modal dan keahlian dalam bidang dagang atau usaha lainnya, yang disebut dengan *syirkah mudharabah*. Jika ada keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan jika terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modalnya.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam bidang pertanian dan perkebunan, berkembang pola kerja sama, yang di dalam ilmu fikih muamalah dikenal dengan

*muzara'ah*,<sup>3</sup> *mukhabarah*,<sup>4</sup> dan *musaqah*.<sup>5</sup> Ketiga macam kerja sama tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut.

#### a. Model Bagi Hasil *Muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya ditentukan menurut kesepakatan bersama dengan menggunakan sistem bagi hasil *maro* (50:50). Sistem *muzara'ah* ini lebih menguntungkan daripada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab, pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*), dengan nilai lebih banyak bila dibandingkan dengan uang sewa tanah. Selanjutnya penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian bila terjadi gagal panen atau hal lainnya dibandingkan dengan menyewa tanah (Nasrun, 2007).

*Muzara'ah* adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Islam dan termasuk bentuk kerja sama tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan

---

<sup>3</sup>Menurut bahasa, *muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), dan yang kedua adalah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki (Suhendi, 2008). Menurut Sayyid Sabiq (1987), *muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang menggarapnya, dengan ketentuan penggarap mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan keputusan bersama. *Muzara'ah* dapat pula diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk diolah dengan ditanami dan dipelihara disertai dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Muhammad, 2009). *Muzara'ah* adalah kerja sama pengelolaan tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah fikih ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan kesepakatan bagi hasil dari hasil tani atau semisalnya (Burhanuddin, 2010).

<sup>4</sup> *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat), sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (Rahman, 1995).

<sup>5</sup> Secara sederhana, *musaqah* dapat diartikan sebagai kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang keras atau tua yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti tanaman kelapa, kelapa sawit, kurma, apel, anggur, atau bergetah untuk mengharapkan getahnya. Bukan untuk mengharapkan kayunya (Syarifuddin: 2003).

orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu (Ath-Thayyar, 2014). Kerja sama tersebut terjadi karena pemilik tanah yang tidak mampu untuk mengolah lahan miliknya, baik kekurangan tenaga, areal tanah yang luas atau banyaknya tanaman yang dikelola. Dengan demikian, kerja sama antara kedua pihak saling melengkapi dan memberikan manfaat.

### 1) Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum yang membolehkan akad model bagi hasil pada sektor pertanian dalam Islam (*muzara'ah*) adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad Al Baqir bin Husain bin Ali r.a., yang artinya:

*Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat.*

Begitu pula pendapat ulama yang terdiri dari golongan para sahabat dan fukaha seperti, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Layla bin Sa'ad, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani. Pendapat para ulama tersebut merujuk kepada hadis Nabi Muhammad saw. tentang penyerahan tanah Khaibar kepada penduduk setempat untuk kemudian dibagikan secara *muqasamah* (al-Misri, 1999).

### 2) Rukun *Muzara'ah*

Pelaksanaan model *muzara'ah* yang sesuai dengan ketentuan *syar'i* harus memenuhi rukun-rukunnya, yaitu:

*Pertama*, *shighah* atau ijab kabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap), baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad perjanjian tersebut. Ijab dan kabul artinya ikatan

antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini, baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghoiru munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat (As-Shiddieqy, 1997).

*Kedua, akidain* yaitu akad *muzara'ah* akan sah apabila dilakukan oleh orang yang telah cukup umur (balig), berakal sempurna, dan mampu berikhtiar (As-Shiddieqy, 1997).

*Ketiga, objek akad* atau *ma'qud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan objek, yaitu lahan pertanian yang akan digarap. Kedua belah pihak harus mengetahui wujud barangnya, sifatnya, harganya, dan manfaat apa yang bisa diambil. Akad *muzara'ah* tidak boleh dilakukan kecuali atas tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak dapat diketahui seperti tanah pekarangan, maka akad perjanjian bagi hasil ini tidak boleh dilakukan hingga diketahui terlebih dahulu objek akadnya dan kesuburan tanahnya. Kesuburan tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan pada masa-masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian, baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan (Zuhaily, 2009).

*Keempat, ketentuan persentase bagi hasil.* Ketentuan ini dapat dilakukan dengan pembagian seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit. Ketentuan pembagian persentase ini harus diketahui dengan jelas untuk menghindari masalah yang sering muncul ke permukaan antara pihak yang

bersangkutan seperti masalah yang berhubungan dengan pembagian hasil serta waktu pembagiannya (Zuhaily, 2009).

Menurut jumbuh ulama, rukun *muzara'ah* ada empat, di antaranya adalah pemilik lahan, petani penggarap (pengelola), objek *muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola, ijab dan kabul (Hasan, 2004).

### 3) Syarat Sah *Muzara'ah*

Selain terpenuhi rukun, pola *muzara'ah* harus memenuhi syarat kerja sama. Adapun syarat sah *muzara'ah* adalah sebagai berikut.

*Pertama*, berkenaan dengan pihak yang bertransaksi harus orang berakal. Artinya, tidak sah apabila pihak yang melakukan transaksi dalam keadaan gila atau anak kecil yang masih belum *mumayyiz*. Apabila anak kecil tersebut telah *mumayyiz* dan diizinkan oleh orang yang memberi wasiat, maka akad *muzara'ah* tersebut sah hukumnya. Selain daripada itu, orang tersebut harus beragama Islam atau bukan murtad (Al-Jazairi, 2000).

*Kedua*, berkenaan dengan objek *muzara'ah*. Tanaman yang akan ditanam di lahan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Apabila pihak pemilik lahan memberikan syarat untuk tidak menanami pohon, tetapi hanya tanaman pertanian, maka harus ditanami tanaman pertanian. Jika ditanami pohon-pohonan, maka hukum sah akad *muzara'ah* akan gugur.

*Ketiga*, berkenaan dengan bagi hasil: *Pertama*, pembagian hasil harus disebutkan pada waktu akad. *Kedua*, Hasil yang didapat harus dibagi bersama. Apabila yang disyaratkan hanya untuk satu pihak, maka tidak sah akad *muzara'ah*-nya. *Ketiga*, Pembagian bagi hasil dari hasil panen harus diketahui,

misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. *Keempat*, Pembagian bagi hasil harus dalam jumlah yang jelas seperti setengah atau sepertiga. *Kelima*, Tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan untuk satu pihak di luar perjanjian yang telah ditentukan di awal, misalnya bagian setengahnya ditambahkan sedikit sehingga merugikan pihak lain.

*Keempat*, berkenaan dengan tanah atau lahan tanam yang dikelola untuk bercocok tanam, harus sesuai dan bisa ditanami. Lahan tersebut harus diketahui ukuran luasnya oleh kedua belah pihak.

*Kelima*, berkenaan dengan waktu akad. 1) Waktu yang disepakati harus ditentukan dengan jelas. 2) Waktu yang disepakati harus sesuai dengan waktu tanam. 3) Diperbolehkan tanpa menyebutkan waktu tanam, apabila waktu tanamnya sudah diketahui kedua belah pihak (Nasrun, 2007).

*Keenam*, berkenaan dengan alat yang digunakan untuk bercocok tanam. Apabila dalam akad disepakati menggunakan sapi untuk menggemburkan tanah, maka tidak boleh menggunakan alat lain saat penggarapan tanah. Pada model bagi hasil *muzara'ah*, modal produksi pengelolaan lahan pertanian berasal dari pemilik lahan. Seperti benih dan peralatan pertanian, termasuk alat berat (traktor jika menggunakan mesin) maupun hewan ternak untuk membajak (Priyadi dan Shidiqie, 2015).

#### **4) Berakhirnya *Muzara'ah***

Kerja sama dengan pola *muzara'ah* dapat berakhir apabila terjadi beberapa hal sebagai berikut.

*Pertama*, jangka waktu yang disepakati telah berakhir. Apabila jangka waktunya sudah berakhir, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai, meskipun sudah jatuh tempo.

*Kedua*, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *muzara'ah* berakhir. Tetapi, lain halnya menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i, akad itu tetap berjalan dan tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Berbeda dengan pendapat pertama, akad itu tidak dapat diwariskan, sama halnya dengan akad ijarah tidak dapat diwariskan.

*Ketiga*, ada *uzur* salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* tersebut. Misalnya, petani mempunyai *uzur* (sakit atau bepergian ke tempat jauh), yang tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya sebagai penggarap lahan.

*Keempat*, pemilik lahan tersebut terlilit utang sehingga lahan tersebut harus dijual. Apabila pembatalan akad itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka pembatalannya harus diselesaikan melalui pengadilan. Apabila lahan itu hampir panen, maka harus menunggu hingga selesai panen, dan setelah itu lahan dapat dijual. Dalam hal ini, harus dilihat pula dari sisi kemaslahatannya bagi petani, yaitu penjualan daripada lahan tersebut tidak merugikan pihak petani. Misalnya lahan tersebut baru ditanam oleh petani, namun kemudian pihak pemilik lahan menjualnya, maka hal ini merugikan petani penggarap karena tidak dapat memperoleh hasil (Hasan, 2004).

## **b. Model Bagi Hasil *Mukhabarah***

*Mukhabarah* adalah suatu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang disyariatkan oleh Islam. Kerja sama *mukhabarah* adalah termasuk bentuk kerja sama tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu (Ath-Thayyar, 2014).

### **1) Dasar Hukum *Mukhabarah***

Dasar hukum yang membolehkan akad model bagi hasil pada sektor pertanian *mukhabarah* adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muhammad Al Baqir bin Ali bin Husain r.a., yang artinya:

*Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat.*

Begitu pula pendapat ulama yang terdiri dari golongan para sahabat dan juga fukaha. Mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Layla Sa'ad, Abu Yusuf, dan Muhammad al-Syaibani. Pendapat para ulama tersebut merujuk kepada hadis Nabi tentang penyerahan tanah Khaibar yang mana Nabi menyerahkan tanah dan kebun kepada penduduk setempat untuk kemudian dibagikan secara *muqasamah* (al-Misri, 1999).

### **2) Rukun *Mukhabarah***

Rukun dalam model *mukhabarah* terdiri dari; ijab kabul atau *shigah*, pelaku akad (*landowner* dan petani penggarap), objek akad, dan ketentuan bagi hasil.

Ijab kabul merupakan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap), baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan, yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad perjanjian tersebut. Pelaku akad harus orang yang telah cukup umur (balig), berakal sempurna, dan mampu berikhtiar (As-Shiddieqy, 1997).

Objek pada akad yaitu lahan pertanian yang digarap dan ketentuan besaran bagi hasil sektor pertanian yang diterima oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus mengetahui wujud barangnya, sifatnya, harganya, dan manfaat yang bisa diambil. Penentuan bagi hasil dilakukan dengan pembagian seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit. Ketentuan pembagian persentase ini diketahui dengan jelas untuk menghindari masalah yang sering muncul yaitu pembagian hasil serta waktu pembagiannya (Zuhaily, 2009).

### 3) Syarat Sah Mukhabarah

Pola kerja sama *mukhabarah* akan terjadi secara sah, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat sahnya akad *mukhabarah* adalah:

*Pertama*, syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad, harus balig dan berakal, agar dapat bertindak berdasarkan hukum. Selanjutnya, ulama Mazhab Hanafi menambahkan syarat lain, yakni bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *maquf*, tidak mempunyai efek hukum (Jawar, 2009).

*Kedua*, syarat yang berkaitan dengan benih. Benih yang ditanam pada sawah garapan harus jelas jenisnya, jumlahnya, dan dapat menghasilkan sesuai jangka waktu yang disepakati.

*Ketiga*, syarat yang berkaitan dengan lahan. Batasan luas lahan yang digarap dan ditanami harus jelas. Begitu juga dengan tingkat kesuburan lahan tersebut, yang dikelola sepenuhnya oleh petani, dan *landowner* pada akad ini tidak boleh ikut campur (Hasan, 2004).

*Keempat*, syarat yang berkaitan dengan hasil. Pembagian hasil panen harus jelas nisbahnya. Artinya, tidak boleh ada pengkhususan dalam pembagian bagi hasil yang telah ditentukan nisbahnya, baik untuk *landowner* maupun petani penggarap.

*Kelima*, syarat yang berkaitan dengan jangka waktu akad. Lama waktu akad ditentukan di awal akad dan memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud (sesuai musim) serta sesuai dengan kebiasaan setempat.

*Keenam*, syarat yang berkaitan dengan peralatan yang digunakan. Terkait peralatan seperti hewan ternak untuk pengolahan lahan, cangkul, dan lain sebagainya, dibebankan kepada pemilik lahan atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Sanrego dan Rusydiana, 2009).

Pada pola *mukhabarah*, keseluruhan modal pengelolaan pertanian berasal dari petani penggarap seperti peralatan dan benih. Peralatan tersebut di antaranya menggunakan mesin seperti traktor, *harvester*, dan lain sebagainya. Selain itu, peralatan dapat pula menggunakan hewan ternak dan teknologi tradisional (Priyadi dan Shidiqie, 2015).

#### **4) Berakhirnya *Mukhabarah***

Akad *mukhabarah* berakhir apabila: 1). Habis masa kontraknya; 2). Salah seorang pelaku kontrak meninggal dunia; 3). Adanya uzur; 4). Tanah garap dijual

paksa dengan alasan apa pun, sebagaimana diungkapkan oleh ulama Hanafiyah; dan 5). Penggarap tidak lagi dapat mengelola tanah disebabkan oleh satu atau dua hal (Jawar, 2009).

Perbedaan dan persamaan dari *muzara'ah* dan *mukhabarah* dapat dirangkum pada tabel II.3 di bawah ini.

**Tabel II.3 Persamaan dan Perbedaan *Muzara'ah* dengan *Mukhabarah***

Perbedaan dan Persamaan		<i>Muzara'ah</i>	<i>Mukhabarah</i>
Persamaan	Rukun	<i>Shigah, akidain</i> (pelaku kontrak), objek akad, ketentuan nisbah	<i>Shigah, akidain</i> (pelaku kontrak), objek akad, ketentuan nisbah
	Syarat	Berakal, objek jelas, nisbah disebutkan ketika akad dilakukan tanpa ada pengkhususan, lahan harus diketahui luas dan ukurannya, jangka waktu jelas dan harus pada waktu tanam, penggunaan alat	Berakal, kejelasan benih atau bibit, kejelasan lahan yang digarap, nisbah ditentukan di awal tanpa ada pengkhususan, penentuan jangka waktu, peralatan dibebankan kepada pemilik lahan
	Akhir Kontrak	Jangka waktu berakhir, salah seorang pelaku akad meninggal dunia, adanya uzur, pemilik lahan terlilit utang	Habis masa kontraknya, salah seorang pelaku kontrak meninggal dunia, adanya uzur, tanah garap dijual paksa
Perbedaan		Modal atau biaya pengelolaan dibebankan kepada pemilik lahan	Modal atau biaya penggarapan dibebankan kepada petani penggarap

### c. Model Bagi Hasil *Musaqah*

Secara bahasa, *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar atau anggur (Shafiai dan Moi, 2015), atau pohon-pohon lain yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan (Suhendi, 2008). Sedangkan definisi *musaqah* secara

epistemologi terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan *musaqah* merupakan akad *syirkah* antara kedua belah pihak, dan pendapat kedua mengatakan bahwa *musaqah* merupakan kombinasi antara akad ijarah dan akad *syirkah*. Pendapat kedua ini lebih condong bahwa *musaqah* diawali dengan akad sewa (ijarah) dan diakhiri dengan akad *partnership* (musyarakah) (Kaetan, 2011). Menurut Imam Syafi'i, *musaqah* adalah seseorang mengupah orang lain untuk merawat kebun miliknya dengan pembagian hasil pertanian 50:50 atau  $\frac{1}{3}$  atau jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak (Syafi'i, 1961).

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *musaqah* merupakan penyerahan tanaman kepada pihak yang akan merawatnya untuk diiri sampai tanaman tersebut berbuah, dan imbalan yang diberikan berupa bagian tertentu dari buah tersebut (Sabiq, 1987). Syafi'i Antonio berpendapat bahwa akad *musaqah* lebih sederhana daripada *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Hal itu karena dalam akad ini, penggarap lahan hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Adapun imbalannya, penggarap mendapatkan nisbah bagian dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (Antonio, 2001). Tidak jauh berbeda dengan pendapat Shihabuddin al Qalyubi (melalui Suhendri, 2008) bahwa *musaqah* merupakan akad dalam pengurusan pohon untuk dirawat, dijaga, dan disirami, sedangkan hasil dari perawatan tersebut dibagi untuk mereka berdua. Berbeda dengan pendapat Abdurrahman al-Jaziri bahwa *musaqah* adalah akad kerja sama dalam pemeliharaan pohon kurma atau tanaman apa pun dengan syarat dan rukun tertentu (al-Jaziri, 1996).

Perbedaan mendasar antara *musaqah* dengan akad bagi hasil yang lain adalah pada tanggung jawab pemilik lahan. Di mana pemilik lahan wajib menyediakan lahan yang siap ditanami, penyediaan alat-alat pertanian, bibit, pupuk, teknologi, dan proses tanam. Sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan hingga proses panen (Maman, dkk, 2017). Maka akad ini lebih cenderung kepada pola *partnership* atau kemitraan antara pemilik lahan dengan petani (Shafiai dan Moi, 2015).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam akad *musaqah*, pemilik modal adalah pihak yang memiliki lahan dan modal yang cukup. Di sisi lain, ada orang yang tidak mempunyai biaya (modal) dan *skill* serta memahami teknologi pertanian, mendapatkan kesempatan untuk bekerja, juga mendapatkan hasil dari lahan pertanian dengan memelihara lahan yang sudah ditanami hingga masa panen. Pekerjaan yang dimaksud meliputi tindakan penyiangan, pemupukan (pupuk disediakan pemilik lahan), penyiraman, dan pembasmian hama hingga proses pemanenan. Pekerjaan-pekerjaan ini pada dasarnya tidak membutuhkan *skill*, ilmu, dan teknologi dalam pertanian, tetapi hanya bermodalkan tenaga (Sanrego dan Rusydiana, 2009). Oleh karena itu, dalam akad perjanjian ini, pemilik lahan mendapatkan bagian lebih besar dari bagian bagi hasil yang diterima petani penggarap. Hal ini disebabkan pemilik lahan adalah orang yang menyediakan semua kebutuhan pengolahan lahan, sedangkan petani hanya perlu merawat tanaman hingga memanen tanaman.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad *musaqah* adalah akad peralihan pertanggungjawaban dalam pemeliharaan tanaman yang dilakukan oleh

pihak penggarap lahan, dengan pembagian bagi hasil berdasarkan kesepakatan para pihak dari hasil yang dipanen.

### 1) **Dasar Hukum *Musaqah***

Dasar hukum akad *musaqah* apabila merujuk pada pendapat ulama salaf seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Abu Daud al Dzahiri, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan kerja sama dengan penduduk Khaibar untuk menggarap tanah dengan imbalan separuh dari hasilnya, baik itu buah maupun tanamannya (Syafi'i, 1976).

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, para ulama sepakat bahwa akad *musaqah* merupakan akad yang diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat *maslahah* bagi kedua belah pihak. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi, akad *musaqah* telah dipraktikkan sejak zaman Nabi hingga *Khulafaur Rosyidin* dengan pembagian hasil panen sampai pada 50% dari hasil garapan, dengan syarat atas persetujuan kedua belah pihak (Alimuddin, 2017). Pendapat ini sesuai dengan pendapat Syeikh Al Thusi dan Syeikh Al Shoduq yang meriwayatkan dari sebuah hadis dari Abi Abdullah al-Shodiq bahwa Ya'qub bin Shuaib pernah bertanya tentang pembagian hasil akad *musaqah* dan mereka berpendapat dengan pembagian 50% sekiranya kedua belah pihak bersepakat (Kaetan, 2011).

Terkait dengan klasifikasi tanaman yang dibolehkan dalam akad *musaqah*, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad *musaqah* hanya diperuntukkan untuk tanaman kurma dan anggur. Sedangkan Imam Malik membolehkan tanaman atau pohon yang memiliki akar kuat di tanah

seperti pohon tien, pohon delima, zaitun, dan pohon yang hampir serupa dengannya (Alimuddin, 2017).

## **2) Rukun *Musaqah***

Rukun dalam akad *musaqah* tidak jauh berbeda dengan syarat dan rukun dalam akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah*. Rukunnya adalah: para pihak yang ber-*musaqah* harus berakal, telah balig, dan tanaman milik sendiri. Objek tanaman yang dijadikan akad *musaqah* adalah tanaman yang berbuah dan menghasilkan, pemilik tanah atau pemilik tanaman tidak boleh ikut campur dalam pengolahan lahan. Hasil dari garapan tanaman menjadi hak bersama dalam pembagian hasil atau upah dan jangka waktu perjanjian ditetapkan dengan jelas (Alimuddin, 2017).

## **3) Syarat Sah *Musaqah***

Adapun syarat sah akad *musaqah* menurut Mazhab Hanafiyah sama dengan syarat sah pada akad *muzara'ah*. Yaitu orang yang berakad harus berakal, balig, dan beragama Islam dan bukan murtad. Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf dan jumhurul ulama termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad (Syafe'i, 2001).

## **4) Berakhirnya *Musaqah***

Sebagaimana berakhirnya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, akad *musaqah* berakhir apabila: *pertama*, Habis masa kontraknya; *kedua*, Salah seorang pelaku kontrak meninggal dunia; *ketiga*, Adanya uzur; *keempat*, Tanah garap yang dijual paksa dengan alasan apa pun, sebagaimana diungkap oleh ulama

Hanafiyah; *kelima*, Penggarap tidak lagi dapat mengelola tanah disebabkan oleh satu atau dua hal (Jawar, 2009).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pertanian dalam pendekatan Islam, baik itu melalui akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, maupun *musaqah*, para ulama sepakat pembolehnannya. Ketiga akad *syirkah* ini telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah dan dilanjutkan *khulafaur rosyidin*. Meskipun terdapat perbedaan dari aspek objek dan porsi pembagiannya, tetapi ketiganya memiliki *maqashid* yang sama, yaitu tercapainya *maslahah* dan keadilan di antara kedua belah pihak (penggarap lahan dan pemilik lahan). Bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dapat digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel II.4 Konsep Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam**

Uraian	Akad		
	<i>Muzara'ah</i>	<i>Mukhabarah</i>	<i>Musaqah</i>
<b>Implementasi akad</b>	Peralihan tanggung jawab dari pemilik lahan ke penggarap	Akad ijarah dengan upah sebagian yang keluar darinya	Diawali dari ijarah dan diakhiri dengan musyarakah
<b>Objek</b>	Tanah yang jelas dan subur, segala tanaman		Pohon yang memiliki akar kuat
<b>Modal Produksi</b>	Dari penggarap lahan	Dari pemilik lahan	Pemilik lahan
<b>Nisbah bagi hasil<sup>6</sup></b>	<i>Paroan</i> (50:50) <i>Mertelu</i> (2/3:1/3)	Sesuai kesepakatan	50:50 atau 1/3

<sup>6</sup> Pada umumnya nisbah bagi hasil dalam akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, maupun *musaqah*, ketiganya berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada nisbah baku yang ditetapkan dalam berbagai referensi. Akan tetapi, catatan di atas hanya pada umumnya saja.

### **3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian**

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menentukan faktor-faktor yang diduga dapat memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian seperti sosial-ekonomi, produksi, transparansi, dan religiositas sebagai faktor yang dipertimbangkan oleh petani atau penggarap sawah di Jawa Timur terhadap model bagi hasil yang diterapkan.

Uraian terhadap faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan pada pembahasan beberapa subbab berikut.

#### **a. Sosial Ekonomi dan Faktor yang Memengaruhinya**

Status<sup>7</sup> sosial ekonomi<sup>8</sup> seseorang memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Status tersebut diperoleh dari struktural maupun fungsional. Status struktural adalah status seseorang yang bersifat hierarkis dan diperoleh dari keturunan, secara relatif memiliki perbandingan tinggi rendah dengan status orang lain. Status fungsional berarti status seseorang dalam berperan di dalam kelompok sosial. Dengan demikian, status dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin mudah memperoleh fasilitas yang diinginkan (Abdulsyani, 2007).

Kedudukan atau status sosial dapat menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial atau menentukan hubungan dengan orang lain. Status sosial atau

---

<sup>7</sup> Status berarti keadaan atau kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan masyarakat (Depdiknas: 2002).

<sup>8</sup> Status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain (Depdiknas: 2002).

kedudukan seseorang yang berasal dari suatu golongan tertentu akan memengaruhi perannya dalam kehidupan sosialnya. Peranan sosial merupakan konsekuensi dari kedudukan atau status sosial seseorang. Adapun peran sosial seseorang dalam kehidupan sosialnya bergantung pada kepribadian tiap individu (Nasution, 1994).

Tinggi rendahnya status sosial ekonomi merupakan posisi yang diperoleh individu atau keluarga yang diukur dari kepemilikan, kultural, pendapatan fiktif, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi seseorang dapat didasarkan pada unsur-unsur kepentingan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, hubungan keluarga atau kekerabatan, jabatan, dan agama yang dianut. Selain itu, seseorang dapat berinteraksi dengan baik antara satu individu dengan individu yang lain walaupun terdapat perbedaan status yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Svalastoga (1989) bahwa “Status sosial ekonomi adalah tinggi rendahnya prestise yang dimiliki seseorang, berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu kelompok masyarakat, berdasarkan pada pekerjaan. Bisa disebut pula dengan keadaan yang menggambarkan posisi kedudukan suatu keluarga dalam masyarakat berdasarkan kepemilikan materi.”

Hal ini dikuatkan oleh Basrowi (2005) yang menyatakan bahwa “Status ini tidak memandang perbedaan rohaniah dan kemampuan seseorang, tetapi betul-betul didapatkan dari garis keturunan. Status ini juga diperoleh melalui usaha yang disengaja, diperoleh seseorang setelah melalui berbagai usaha yang

dilakukan berdasarkan kemampuannya untuk mencapai kedudukan yang diinginkan.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa status sosial ekonomi seseorang berkaitan dengan kedudukan dan prestise seseorang atau keluarga dalam masyarakat. Status sosial ekonomi tersebut bisa didapatkan dari keturunan atau warisan orang tua maupun leluhur atau diperoleh dari usahanya sendiri. Sehubungan dengan pernyataan ini, Achmad (2015) menyatakan bahwa terdapat 5 faktor yang memengaruhi sosial ekonomi seseorang, yaitu pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kepemilikan aset, dan tempat tinggal (Achmad, dkk, 2015). Berikut penjelasannya.

*Pertama*, pekerjaan adalah salah satu bagian terpenting dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan seseorang dapat memengaruhi kemampuan ekonominya, sehingga bekerja menjadi sebuah keharusan bagi tiap individu dalam masyarakat. Selanjutnya, dapat dijelaskan bahwa pekerjaan adalah kegiatan yang mampu menghasilkan barang dan jasa bagi diri sendiri atau orang lain untuk dibayar ataupun tidak (Sumardi, 1985).

Status pekerjaan dapat dibagi menjadi: 1) Pekerjaan yang berstatus tinggi, seperti tenaga ahli, baik swasta ataupun tenaga administrasi tata usaha pemerintah, dokter, aparatur negara, dan lain sebagainya; 2) Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang penjualan dan jasa; 3) Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani, operator alat angkut atau bengkel (Sudarsono, 1990).

*Kedua*, pendidikan memainkan peranan penting dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang. Dengan pendidikan, masyarakat dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru, baik berupa teknologi, materi, sistem, maupun ide-ide serta gagasan-gagasan ilmiah. Oleh karena itu, tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada status sosial ekonomi individu di masyarakat (Ngadiyono, 1998). Seseorang yang telah mengenyam pendidikan tinggi diharapkan dapat lebih baik dalam kepribadian, keterampilan, kemampuan, dan pendapatan. Hal ini diperlukan agar individu tersebut dapat bergaul dengan lebih baik dan dapat beradaptasi di tengah kehidupan masyarakat sehingga mempermudah dirinya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya (Abdullah, 1993).

Berdasarkan hal di atas, pendidikan merupakan salah satu tolok ukur status sosial ekonomi masyarakat. Individu yang tingkat pendidikannya tinggi (S1 ke atas) memiliki status sosial yang diakui. Terlebih lagi bila pendidikan tersebut menempatkan dirinya pada pekerjaan yang layak atau jabatan tinggi di instansi tempat individu tersebut bekerja, sehingga status sosial ekonominya dapat meningkat.

*Ketiga*, pendapatan dapat diartikan sebagai imbalan atau uang yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan lainnya sebagai hasil dari pekerjaan atau usaha yang dilakukan (Sumardi, 1985). Lebih lanjut, Marbun (2003) menjelaskan bahwa pendapatan dapat berupa uang yang berbentuk gaji, upah, omzet usaha sendiri, komisi, bagi hasil, dan hasil investasi. Pendapatan juga bisa berupa barang seperti upah dalam bentuk beras, pengobatan gratis, transportasi gratis, dan perumahan gratis atau subsidi (Marbun, 2003).

Oleh karena itu, modal dapat berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Modal yang dimaksud adalah modal pengolahan lahan dari petani dan pemilik lahan, atau keseluruhan modal baik untuk pengolahan termasuk peralatan serta perawatan lahan.

*Keempat*, kepemilikan aset lahan pertanian. Kepemilikan barang berharga atau aset dapat pula menjadi barometer status sosial ekonomi seseorang. Semakin banyak barang berharga atau semakin besar aset yang dimiliki seseorang seperti rumah, tanah, kendaraan, dapat dikatakan orang tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi dan semakin dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.

Khusus aset lahan pertanian, seseorang yang memiliki lahan pertanian atau semakin luas lahan yang dimiliki, dapat meningkatkan strata sosial ekonominya, baik lahan itu dikelola sendiri, disewakan, ataupun lahan tersebut dikelola dengan sistem bagi hasil (Talundu, 2015). Semakin luas aset yang dimiliki oleh pemilik lahan, dapat memengaruhi ketertarikan petani untuk bekerja sama dalam bagi hasil pada sektor pertanian dan hasil yang didapat lebih menjanjikan untuk petani penggarap (Suharjito, 2003).

*Kelima*, tempat tinggal bisa untuk mengukur status sosial ekonomi seseorang, dilihat dari beberapa hal yaitu: 1) Status rumah yang ditempati: rumah dinas, rumah kontrakan, menumpang di rumah keluarga, rumah milik sendiri; 2) Kondisi fisik bangunan: permanen, dari kayu dan bambu (semi permanen atau tidak permanen); 3) Besar rumah yang ditempati, semakin besar rumah dan lahan tempat rumah itu berada, semakin tinggi tingkatan sosial ekonominya. Kepemilikan rumah bisa dapat menjadi tolok ukur tingkatan sosial ekonomi bagi

keluarga yang menempati. Rumah dengan ukuran yang besar, permanen, dan merupakan milik pribadi dapat menunjukkan kondisi sosial ekonomi seseorang tinggi dan juga sebaliknya, rumah yang kecil, semi permanen, dan menyewa menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang rendah (Svalastoga, 1989).

Dalam penelitian ini, yang diduga paling berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian adalah pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan aset atau lahan pertanian.

Dalam kaitannya dengan bagi hasil, indikator pendidikan dari faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap bagi hasil. Tingkat pendidikan merupakan jembatan untuk dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi maupun pengetahuan. Informasi merupakan hal penting bagi petani untuk mengembangkan kemampuannya dalam bercocok tanam, sehingga pada gilirannya, ia mampu meningkatkan porsi bagi hasil yang memuaskan bagi petani. Semakin tinggi akses pendidikan yang dapat diraih oleh petani, semakin berpengaruh pula terhadap bagi hasil yang akan diperoleh sebagai dampak dari pengetahuan dan informasi yang telah ia peroleh dari pendidikan, baik formal dan informal (Tamba dan Sarma, 2007).

Sebagaimana indikator pendidikan, indikator pendapatan memiliki pengaruh terhadap bagi hasil yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan indikator pendidikan. Tingkat pengetahuan petani, baik diperoleh melalui jalur formal ataupun informal akan memengaruhi pola bagi hasil yang akan dipilih petani, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap pendapatan petani. Oleh karena itu, besaran bagi hasil petani yang merupakan

jumlah pendapatan petani berpengaruh terhadap bagi hasil pada sektor pertanian (Wulansari, dkk, 2017).

Demikian pula, luas lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan berpengaruh terhadap bagi hasil pada sektor pertanian. Luas lahan memengaruhi rata-rata pendapatan petani penggarap dan petani pemilik lahan. Semakin luas lahan yang dimiliki semakin tinggi besaran bagi hasil atau pendapatan yang akan diterima kedua belah pihak (Manatar, dkk, 2017).

#### **b. Faktor Produksi**

Menurut Sukirno (2008), produksi adalah mengubah barang *input* menjadi barang *output*. Definisi lain dinyatakan oleh Gitosudarmo dan Sudita (1997), produksi adalah penciptaan atau penambah faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi. Sedangkan menurut Hatta (1997), produksi adalah segala pekerjaan yang menimbulkan manfaat, memperbesar manfaat yang ada, dan membagikan manfaat tersebut kepada orang banyak.

Berdasarkan definisi tersebut, istilah produksi secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang berbeda, baik dalam pengertian bagaimana komoditi itu dialokasikan dan dalam pengertian bagaimana konsumen dapat melakukan sesuatu terhadap komoditi tersebut (Miller dan Meiners, 2000).

Proses produksi akan terjadi jika ada faktor-faktor produksi yang terlibat. Faktor produksi adalah jenis-jenis sumber daya yang digunakan dan diperlukan dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Besar kecilnya

barang dan jasa dari hasil produksi tersebut merupakan fungsi produksi dari faktor produksi (Sudarman, 2004). Sedangkan menurut Sukirno (2008), faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia, yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang terdiri dari: modal, sumber daya alam, tenaga kerja, dan jiwa kewirausahaan.

Secara umum, produk sebagai *output* dari produksi bergantung pada *input* atau faktor-faktor produksi. Hubungan teknis antara *input* dan *output* dinyatakan dalam suatu fungsi produksi. Alokasi sumber daya dalam jumlah yang tepat mampu memberikan pendapatan yang maksimal, dan sebaliknya, penggunaan sumber daya yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakefisienan dan dapat mengurangi keuntungan serta pendapatan. Apabila hal ini dibiarkan dalam waktu yang cukup panjang, maka dapat mengakibatkan kerugian dan secara sosial terjadi pemborosan sumber daya yang semakin langka seiring dengan meningkatnya kebutuhan (Asrina dan Migunani, 2013).

Terkait dengan faktor produksi pada sektor pertanian, maka faktor produksi adalah faktor-faktor yang memengaruhi hasil dan bagi hasil usaha tani tersebut:

Faktor pertama, sumber daya alam terdiri dari luas lahan untuk bertani dan irigasi untuk pengairan (Nabilla, dkk, 2014). Faktor kedua, modal seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan pembasmi hama (Silvira, dkk, 2013). Faktor ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan dan besaran upah untuk tiap tenaga kerja (Mahananto, dkk, 2009). Faktor keempat, produksi untuk usaha tani adalah teknologi atau

penggunaan mesin pertanian, mulai dari mesin untuk menanam, mesin bajak, mesin pemanen hingga mesin perajang atau pemisah gabah. Mesin merupakan alat bantu untuk melakukan proses transformasi atau proses pengolahan *input* menjadi *output*. Peranan penting mesin dalam proses pertanian adalah untuk mendapatkan hasil optimal dengan seefisien mungkin (Daryanto, 2003).

Dalam penelitian ini, peneliti menduga faktor produksi yang berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi.

Indikator modal dalam faktor produksi memengaruhi bagi hasil. Modal kerja untuk penggarapan, baik yang disiapkan oleh petani penggarap ataupun pemilik lahan, akan memengaruhi pola penentuan besaran bagi hasil. Semakin besar modal yang diberikan oleh salah satu pihak, besaran bagi hasil akan berubah sesuai dengan modal kerja yang mampu ia berikan (Malik, dkk, 2018).

Indikator tenaga kerja memengaruhi bagi hasil. Semakin banyak penggunaan tenaga kerja oleh petani penggarap, maka besar pendapatan yang akan diperoleh dapat memengaruhi besaran pendapatan yang akan diperoleh. Sementara itu, petani yang mampu mengelola lahan dengan mandiri atau bantuan keluarga, mampu memperoleh besaran bagi hasil yang lebih maksimal daripada menggunakan tenaga kerja lebih (Sianipar, 2012).

Penggunaan teknologi yang tepat akan meningkatkan produksi dan mempercepat waktu panen, sehingga mampu meningkatkan besaran bagi hasil pertanian bagi kedua belah pihak. Pada gilirannya, besaran bagi hasil dan waktu panen yang lebih cepat mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

petani. Hal tersebut tidak lepas dari pola kemitraan seperti bagi hasil (Purnaningsih dan Sugihen, 2008).

### **c. Faktor Transparansi**

Salah satu syarat usaha yang dijalankan dengan model bagi hasil adalah faktor transparansi. Menurut Andriyanto (2007), “Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat untuk berpartisipasi aktif.” Sedangkan menurut Anggraini (2013), “Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi suatu hal atau yang lainnya.”.

Pernyataan senada disampaikan oleh Jubaedah, dkk, (2008) bahwa transparansi juga merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat agar memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi.

Transparansi adalah keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi memudahkan bagi masyarakat atau pemegang kepentingan untuk mencari informasi terkait kebijakan pemegang keputusan (Widilestariningtyas dan Permana, 2011).

Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi (Iswahyudi, dkk, 2016). Dalam hal ini, informasi tersebut adalah

pelaksanaan bagi hasil pada sektor pertanian, bisa berbentuk tanah yang akan diolah, baik luas lahan (Barus, dkk, 2016) maupun tingkat kesuburan (Soewandita, 2012), proses pertanian yang akan dilakukan (bibit dan pupuk yang akan digunakan) (Susilowati, dkk, 2012), dan pelaksanaan bagi hasil yang akan dilakukan (persentase hasil dan modal), serta hasil-hasil yang dicapai dari tanaman yang dibagihasilkan. Transparansi ini harus dilakukan secara terbuka, mudah, dan dapat dipahami oleh kedua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti (Asmani, 2012).

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan tentang kualitas kesuburan atau kekurangan tanah tersebut, sehingga tidak ada informasi yang tidak seimbang (*asymmetric information*). Termasuk juga keterbukaan tentang pelaporan biaya-biaya penggarapan tanah oleh petani kepada pemilik tanah (Borba, 2001). Menurut Wahyuni (2013), selain transparansi, ada faktor lain yang membuat bagi hasil sektor pertanian memiliki asas berkeadilan, yaitu nisbah yang proporsional, konsistensi pelaksanaan akad, *bargaining power* yang seimbang antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Pada penelitian ini, faktor transparansi menjadi penting karena untuk menghindari kebiasaan dan anggapan masyarakat bahwa perjanjian di atas kertas menjadi sesuatu yang tabu dan menakutkan, serta dianggap sulit dalam hal pengurusan, apalagi jika berhubungan dengan pihak lembaga hukum. Jika antara petani penggarap dan pemilik tanah tidak menggunakan perjanjian di atas kertas, maka alternatif lain yang dapat dilakukan adalah memanggil saksi pada saat perjanjian. Artinya, petani penggarap dan pemilik tanah perlu melakukan

perjanjian, baik yang tertuang di atas kertas atau hanya didampingi oleh saksi. Hal ini sebagai upaya menghindari sikap tidak tepat janji atau tidak konsisten terhadap perjanjian yang dilakukan (Rawls, 1995).

Transparansi menjadi indikator yang paling krusial dalam penentuan model bagi hasil yang dilaksanakan antara petani dan pemilik lahan. Transparansi merupakan inti dari komunikasi publik (Asian Development Bank, dokumen 2012), sehingga transparansi tentang segala hal terkait petani maupun tanah yang akan digarap oleh petani dapat menghilangkan informasi yang tidak seimbang antara keduanya.

Dalam penelitian ini, karakteristik transparansi yang diduga berpengaruh terhadap model bagi hasil pada sektor pertanian adalah informatif, keterbukaan, dan pengungkapan.

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Keterbukaan adalah pemberian hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses hal-hal yang perlu diketahui dan terkait dengan bagi hasil sektor pertanian, dan menegaskan bahwa setiap informasi tersebut harus bersifat terbuka oleh petani penggarap. Adapun pengungkapan adalah pengungkapan kepada petani atas modal yang digunakan pemilik lahan dan sifat serta kualitas tanah yang dimiliki olehnya. Begitu pula sebaliknya, petani harus mengungkapkan berapa modal yang ia gunakan serta berapa pekerja yang ia ikut sertakan (Mardiasmo, 2004).

Dalam ekonomi Islam, kondisi ideal dalam transaksi adalah setiap pihak yang melaksanakannya mempunyai informasi yang seimbang terhadap objek akad, sehingga terjadi kerelaan dari masing-masing pihak (Djamil, 2007). Objek akad bagi hasil pada sektor pertanian harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa (Anwar, 2007). Transparansi dalam penentuan bagi hasil memerlukan faktor-faktor pendukung yang dapat menjamin transaksi bagi hasil tersebut dapat berjalan dengan baik untuk kedua belah pihak. Ketika terjadi transparansi, maka aktivitas *assymetric information* dan *moral hazard* tidak akan terjadi.

Transparansi erat kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil, selain menjaga kepercayaan antarmasyarakat, khususnya petani penggarap dan pemilik lahan. Transparansi dalam perjanjian bagi hasil merupakan skema untuk menghindari kecurangan di antara kedua belah pihak yang bersepakat sebagai solusi dari pengadaan kontrak serta preverensi individu (Ascarya, dkk, 2014). Lebih lanjut, transparansi merupakan pelindung bagi pihak yang terikat kontrak secara spesifik, yaitu petani penggarap yang memiliki risiko lebih tinggi. Transparansi terbukti mampu menjaga produktivitas petani sehingga besaran bagi hasil yang diperoleh dapat memuaskan dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Cahyani, dkk, 2017). Transparansi tersebut mendorong kedua belah pihak yang bersepakat untuk melaksanakan perjanjian dengan terbuka dan tertulis untuk meningkatkan rasa saling percaya satu sama lain. Sehingga, perjanjian bagi hasil yang disepakati dapat terlaksana dengan baik (Novita, dkk, 2017).

#### d. Religiositas

Religiositas adalah kata sifat dari kata benda *religion*. Kata *religion/religi* berasal dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan agama dan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *addin*. *Addin* atau agama adalah sebuah sistem yang melembaga dan secara mendasar menjadi norma yang mengikat dalam keseharian dan menjadi salah satu pedoman konsep ideal. Kata sifat yang melekat pada pemeluk agama terkait dengan sifat keberagamaannya adalah religiositas.

Dasar religiositas dalam Islam dijelaskan dalam Surat al-Baqarah: 177, yang artinya:

*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

Firman Allah di atas menjelaskan tentang kebajikan atau ketaatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Adapun kedekatan tersebut bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam salat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan yang seharusnya mendapat perhatian semua pihak adalah yang mengantar pada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah. Ayat ini menegaskan pula bahwa kebajikan yang sempurna ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dengan sebenar-benarnya iman,

sehingga meresap ke dalam jiwa dan membuahkan amal-amal saleh yang lahir pada perilaku seseorang tersebut (Shihab, 2002).

Menurut Ghozali (2002), ajaran-ajaran agama yang telah dipahami dapat menjadi pendorong kehidupan individu dalam berinteraksi kepada Tuhan, sesama manusia maupun alam sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Jalaluddin (2001), “Religiositas adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan ketaatan terhadap agamanya. Religiositas merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada Nash.”

Sementara itu, Kristin (2012) memandang bahwa religiositas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Jadi, religiositas lebih menekankan pada nilai-nilai luhur keagamaan. Menurut Ghufron dan Risnawati (2010), “Religiositas juga merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Apabila seseorang telah menghayati dan menerapkan ajaran agamanya, maka ajaran agama tersebut berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya.”

Berdasarkan definisi di atas, maka religiositas harus diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, karena aktivitas beragama bukan sekadar seseorang melakukan ritual beribadah, tetapi juga dalam melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan lahir maupun batin. Bahkan, Ancok dan Suroso (2001) lebih menekankan bahwa religiositas harus dapat mengarahkan individu agar dapat mewujudkan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti

religiositas terwujud dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik, atau aktivitas apa pun dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.

Oleh karena itu, agama bukan sekadar kegiatan ritual seperti salat dan membaca doa, namun dapat berupa semua tingkah laku manusia yang terpuji dan dilakukan demi memperoleh rida Allah (Sahlan, 2011). Lebih lanjut, Kristin (2012) menegaskan bahwa agama memiliki pengaruh dalam pembentukan sikap dan meletakkan dasar konsep moral dalam tiap diri individu, pemahaman tentang baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan terhadap ajaran agama. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia.

Berdasarkan pengertian religi dan religiositas di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa religiositas merupakan sikap pendalaman seseorang tentang nilai-nilai agama yang dianutnya. Pendalaman nilai-nilai agama ini dapat diukur dengan dimensi-dimensi religiositas yang mencerminkan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dan kehidupan beragamanya. Dimensi-dimensi tersebut adalah sebagai berikut.

#### 1) Dimensi Keimanan

Keimanan merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan seseorang terhadap kebenaran ajaran agama. Sebagaimana Nashori (2002) menegaskan bahwa seseorang memiliki sikap yakin terhadap ajaran yang bersifat dogmatik atau doktrin seperti keyakinan akan adanya Allah dan keesaan Allah, kepercayaan

akan adanya utusan Allah, malaikat, hari kiamat, kitab suci, surga, neraka, dan sebagainya. Keyakinan terhadap hal-hal yang gaib ini tentunya akan menuntut seseorang untuk dapat berbuat atau berperilaku jujur, transparan, dan apa adanya sesuai yang dialaminya. Model bagi hasil dalam kegiatan pengerjaan atau penggarapan sawah adalah kegiatan yang memerlukan sikap jujur, transparan, dan yang sejenisnya.

## 2) Dimensi Ibadah

Dimensi ibadah adalah dimensi yang berkenaan dengan ritual dan merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi seorang pemeluk agama sebagai bentuk kepercayaan atau keimanan seseorang, seperti salat, puasa, zakat, dan haji (Muhammad dan Triwulandari, 2015). Salah satu hikmah dari seseorang melaksanakan ibadah adalah akan menanamkan kepada dirinya sikap kejujuran. Sikap jujur merupakan sikap dasar di dalam ajaran agama. Nabi Muhammad saw. pernah ditanya oleh seorang sahabatnya tentang hakikat ajaran Islam. Beliau menjawab dengan singkat. Menurut Rasulullah, hakikatnya adalah iman dan jujur. Bila para penggarap sawah melakukan ibadah secara baik, maka di dalam dirinya akan tertanam sikap jujur. Hal inilah yang sangat diperlukan dalam kontrak bagi hasil.

## 3) Dimensi Ketaatan

Ketaatan adalah sikap kepatuhan seseorang terhadap suatu perintah dari yang di luar dirinya, seperti atasan, bahkan sampai kepada perintah Tuhannya. Ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah, akan diwujudkan dengan

melaksanakan suatu pekerjaan secara baik dan jujur serta ikhlas. Menurut El-Menouar (2015), “Tingkat kepatuhan seseorang dalam melaksanakan ibadah itu sendiri dan ibadah-ibadah sunah, khususnya di luar ibadah wajib dalam Islam seperti melaksanakan salat sunah Duha atau Tahajud, membaca Qur’an setiap Subuh dan Magrib, mengucapkan bismillah ketika bekerja, dan lain sebagainya.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan seseorang kepada Allah menghasilkan rasa diawasi oleh Allah sehingga menciptakan kejujuran, sifat amanah, dan menjaga hak-hak orang lain serta menjauhi tindakan-tindakan yang dapat menzalimi orang lain. Dengan terbentuknya sifat kejujuran dan rasa aman dalam kehidupan di dunia ini, maka manusia mampu membangun peradaban dan kebudayaan yang bermutu. Sebab, dia memiliki semangat hidup dan bekerja keras untuk kebaikan, perubahan nasib, dan segala hal yang diperlukan untuk kemajuan hidupnya di dunia. Ketaatan kepada Allah akan menciptakan semangat untuk mencegah masyarakat melakukan hal-hal yang buruk atau mungkar. Sikap kontrol terhadap perilaku negatif masyarakat memiliki pengaruh kuat untuk menjaga akhlak, menumbuhkan rasa malu, dan mendorong semangat berlomba untuk kebaikan. Hal ini menjadi syarat untuk keberhasilan usaha pertanian yang dilakukan dengan model bagi hasil.

#### 4) Dimensi Pengalaman

Dimensi pengalaman berkenaan dengan perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan dari sisi religius. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Dimensi ini melibatkan emosional dan

sentimen pada pelaksanaan ajaran agama. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, merasa diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya (Nashori dan Mucharram, 2002).

Pengalaman seseorang adalah berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir. Dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan yang melihat komunikasi, walaupun kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transendental.

#### 5) Dimensi Ilmu

Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab علم, masdar dari عَلِمَ – يَعْلَمُ yang berarti tahu atau mengetahui. Pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. Dari pengertian di atas tampak bahwa ilmu memang mengandung arti pengetahuan, tapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus, yaitu yang tersusun secara sistematis, atau menurut Moh. Hatta (1954: 5), “Pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan.”

Dengan demikian, tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya dapat dicapai melalui aktivitas rasional empiris

maupun tekstual-normatif. Proses pemahaman dan pemaknaan terhadap agama menimbulkan praktik ritual keagamaan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, praktik ritual keagamaan merupakan realisasi dari adanya dorongan pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas beragama manusia (Afifi, 1999). Seperti mengetahui ajaran pokok agama Islam, mengetahui kandungan isi Al-Qur'an, mengetahui kandungan isi hadis dan sunah Nabi.

Ilmu pengetahuan digunakan untuk membuktikan adanya Tuhan. Tetapi, ketika masa pencerahan datang, semua pemahaman yang berbasis agama dianggap *nonsense* (tidak masuk akal alias omong kosong). Hanya pemikiran yang bisa diuji secara material dan fisik yang dianggap *makesense* (bisa diterima akal). Dari situlah, filsafat dan ilmu pengetahuan kemudian tidak menjadi alat bantu teologi (agama), tetapi menjadi alat bantu teknologi.

#### 6) Dimensi Ortopraksis

Dalam studi agama, ortopraksis (*orthopraxis*) adalah perilaku yang benar, baik etis maupun *liturgi*, yang tidak bertentangan dengan iman, rahmat, dan lain sebagainya. *Theologi* bukan saja *way of thinking*, tetapi juga adalah *way of living* (Stott). Dengan kata lain, teologi bukan ortodoksi saja, tetapi juga ortopraksis. Buah rohani bukan sebuah anutan tersirat saja, tetapi juga tampak dalam tindakan nyata. Menurut El-Menouar (2015), ortopraksis adalah perilaku seorang muslim yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dengan kata lain, sikap ortopraksis merupakan pengamalan atas pemahaman seorang muslim akan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan secara ortopraksis dalam kehidupan seseorang dapat diwujudkan dengan seperti tidak

meminum minuman keras, memakan makanan halal, menjaga amanah, tidak menipu, berlaku jujur, dan berjuang untuk sukses menurut ukuran Islam. Keadaan penggarap sawah dengan model bagi hasil yang demikian, merupakan suatu hal yang sangat baik bagi pelaksanaan model bagi hasil pada sektor pertanian.

Dalam penelitian ini, dimensi-dimensi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian adalah dimensi keimanan, dimensi ibadah, dimensi pengalaman, dan dimensi ortopraksis.

## **B. Penelitian Terkait dan Posisi Penulis**

### **1. Penelitian yang Berkaitan dengan Bagi Hasil pada Sektor Pertanian**

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang peneliti lakukan, di antaranya adalah:

Priyadi dan Shidiqie (2015) meneliti tentang faktor subjek perjanjian, objek perjanjian, bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, berakhirnya masa perjanjian, penyediaan alat dan bahan produksi, pembayar pajak tanah sawah, waktu penentuan timbangan bagi hasil, besaran bagi hasil, bentuk bagi hasil, zakat hasil panen dan risiko gagal panen dalam bagi hasil *muzara'ah* di Gamping, Sleman, Yogyakarta dengan pengujian data menggunakan triangulasi serta analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitiannya menemukan bahwa perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian di Gamping, Sleman, Yogyakarta belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam perjanjian kerja sama kontrak bagi hasil hanya berlandaskan kepercayaan semata. Hal tersebut terjadi karena kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bagi hasil yang sudah berlaku di

masyarakat, menurut pemilik lahan sudah dirasa cukup baik dan adil, sementara menurut penggarap masih kurang adil, tetapi tetap dilaksanakan karena sudah berlaku umum di masyarakat.

Selanjutnya penelitian Muttalib (2015), hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa model bagi hasil “nyakap” yang ada di Praya, Lombok Tengah pada dasarnya sama prinsipnya dengan bagi hasil pada sektor pertanian dalam Islam, yaitu *muzara'ah*. Penelitian ini bersifat kualitatif, faktor yang dititikberatkan dalam penelitian ini adalah faktor kesejahteraan dari bagi hasil, dengan indikator kesejahteraan dalam Islam atau *maqashid syari'ah*.

Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Dahrum dan Logawali (2016), tentang penerapan sistem *muzara'ah* pada masyarakat di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *muzara'ah* tersebut belum sepenuhnya berdasarkan aturan pada Islam, yakni masih terdapat internalisasi adat dalam akad tersebut. Salah satu unsur budaya yang mengurangi nilai kesyariaan dari praktik *muzara'ah* adalah tidak adanya jangka waktu dan pembagian hasil dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu, sebelum dibagi kepada petani dan pemilik lahan.

Demikian pula dengan penelitian Permana (2016) yang terkait dengan praktik *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Pandeglang, Banten. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa akad *muzara'ah* belum dikenal luas di Pandeglang, Banten, meskipun pada

praktiknya telah dilakukan oleh masyarakat dengan istilah yang berbeda. Kerja sama bagi hasil pertanian di Pandeglang Banten lebih didasarkan pada adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Mengenai pola bagi hasil pertanian, yang dilakukan masyarakat adalah *revenue sharing*, bukan *profit sharing*. Akan tetapi, sistem pertanian dengan akad *muzara'ah* terbukti efektif meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Pandeglang, Banten.

Haque dan Jinan (2017) juga melakukan penelitian tentang dampak kepemilikan tanah terhadap karakteristik sosial ekonomi di Mymensingh. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan aplikasi SPSS, penelitian ini mengungkapkan bahwa petani di Mymensingh menggunakan 3 sistem bagi hasil pertanian, yaitu 50:50, 40:60, dan pembayaran dengan jumlah hasil panen yang fiks. Pendapatan petani per tahun adalah sebesar 97.096 Taka Bangladesh untuk petani penggarap, 128.267 Taka Bangladesh untuk petani pekerja, 5215 untuk penyewa bagian lahan, 76.340 untuk penyewa bagian lahan dari petani penggarap, 35.871 untuk petani penyewa, dan 113.563 untuk pemilik tanah. Berdasarkan analisis pendapatan tahunan, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kategori kepemilikan lahan dengan pendapatan.

Ahmed dan Billah (2018) juga melakukan penelitian tentang dampak *sharecropping* terhadap produktivitas beras di distrik Khunla, Bangladesh. Dengan menggunakan metode fungsi estimasi produksi Coob Douglas, penelitian ini menemukan bahwa petani pemilik lahan mengalami peningkatan produksi beras sebesar 10% daripada petani pekerja. Penelitian ini juga membuktikan bahwa tanah dengan sistem sewa menurunkan pendapatan petani pekerja dan

tidak menggunakan lahan dengan optimal. Sehingga, petani pekerja tidak lebih diuntungkan daripada pemilik lahan.

Secara umum, penelitian tentang pola bagi hasil pertanian tersebut menyimpulkan bahwa pola bagi hasil pertanian memiliki dampak terhadap kesejahteraan petani. Praktik yang dilakukan adalah bagi hasil yang telah berlaku di masyarakat secara turun-temurun. Namun, pada penelitian sebelumnya, belum ada peneliti yang melakukan penelitian tentang pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi yang dimoderasi religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

## **2. Penelitian yang Berkaitan dengan Faktor Sosial Ekonomi**

Penelitian yang membahas tentang faktor sosial ekonomi dan kesejahteraan petani pernah dilakukan oleh:

Naibaho, dkk, (2012) melakukan penelitian tentang faktor sosial ekonomi dan pengaruhnya terhadap pendapatan seseorang. Di dalam penelitian ini, faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pendapatan seseorang antara lain adalah umur, tingkat pendidikan, lama berusaha tani, jumlah tanggungan, luas lahan tani, tenaga kerja, dan modal. Dengan analisis regresi berganda dan metode *ordinary least square*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor sosial ekonomi, selain lama usaha tani, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata pendapatan bersih per bulan petani sebesar Rp15.866.052 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapatan petani berkontribusi terhadap pendapatan keluarga sebesar 66,46 %.

Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Talundu (2015). Talundu meneliti tentang faktor sosial ekonomi masyarakat petani di Desa Tanah Harapan, Sigi. Faktor yang diteliti adalah status pekerjaan, pendapatan, kondisi tempat, dan kepemilikan lahan. Dengan analisis kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor tersebut menunjukkan kondisi masyarakat berdampak terhadap perekonomian serta status sosial mereka.

Sedangkan Wijianto dan Ulfa (2016) meneliti tentang status sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan orang tua, kepemilikan, dan jenis tempat tinggal. Dengan uji analisis regresi linear berganda, penelitian ini menunjukkan bahwa status sosial tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi seseorang dalam bekerja, khususnya remaja, namun kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang lebih untuk motivasi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, secara umum, penelitian tentang faktor sosial ekonomi tersebut di atas menyimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi khususnya pendidikan, luas lahan, dan pendapatan memiliki dampak terhadap pendapatan petani. Lebih lanjut, faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan motivasi petani dalam menggarap lahan untuk meraih status sosial yang lebih baik. Namun, pada penelitian tersebut belum mengaitkan pengaruh religiositas dan sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

### 3. Penelitian yang Berkaitan dengan Faktor Produksi

Mahananto, dkk, (2009) meneliti tentang faktor luas lahan, tenaga kerja, jumlah pupuk, pestisida, pengalaman petani, dan jarak rumah berpengaruh terhadap pendapatan petani. Dengan metode regresi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. Sedangkan dengan menggunakan analisis faktor, yakni faktor produksi dan luas lahan, hasil penelitian ini menyatakan belum efisien dan belum mencapai titik optimum, sedangkan faktor jumlah tenaga kerja telah mencapai titik optimum.

Silvira, dkk, (2013) meneliti faktor yang memengaruhi produksi padi dengan metode regresi linear berganda. Faktor yang diduga berpengaruh adalah modal, tenaga kerja, luas lahan, umur, dan tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja memiliki pengaruh positif, sedangkan luas lahan, umur, dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh positif terhadap produksi. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya pendapatan petani sebesar Rp17.254.440/Ha atau sebesar 8.535 Kg/Ha. Artinya, tingkat produksi semakin tinggi dan pendapatan petani meningkat serta faktor-faktor tersebut secara simultan meningkatkan hasil produksi.

Nabilla, dkk, (2014) menggunakan analisis *cobb-douglas* dan regresi linear berganda untuk menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan petani jagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan faktor luas lahan, tenaga kerja, modal, berpengaruh signifikan terhadap produksi. Adapun secara parsial, variabel luas lahan dan jumlah pupuk tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi. Lebih lanjut, pendapatan

dipengaruhi oleh faktor biaya-biaya produksi dan upah tenaga kerja. Artinya, faktor produksi berpengaruh terhadap besaran peningkatan pendapatan petani jagung.

Secara umum, penelitian tentang faktor produksi di atas menyimpulkan bahwa faktor produksi seperti modal, luas lahan yang digarap, tenaga kerja, dan penggunaan teknologi berpengaruh terhadap tingkat produksi dan pendapatan petani. Modal awal mulai dari bibit, pupuk, pestisida, peralatan penggarapan merupakan hal yang harus disiapkan sebelum penggarapan. Penentuan beban modal dapat memengaruhi besaran bagi hasil pada sektor pertanian yang berpengaruh terhadap model bagi hasil yang dipilih. Begitu pula dengan tenaga kerja, semakin luas lahan yang digarap, maka tenaga kerja yang dibutuhkan bertambah sehingga menambah beban biaya. Penggunaan teknologi memang mempermudah penggarapan lahan, tetapi menambah beban biaya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum membahas keterkaitan pengaruh religioisitas dan produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

#### **4. Penelitian yang Berkaitan dengan Faktor Transparansi**

Wahyuni (2013) membuktikan bahwa pencapaian nilai keadilan dalam kontrak bagi hasil pengelolaan pertanian masih minim dengan 5 indikator keadilan, yaitu transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsistensi, *bargaining position*, dan adanya ganti rugi jika petani diberhentikan dalam penggarapan lahan di tengah masa perjanjian. Maka, transparansi yang merupakan dasar kontrak bagi hasil masih menjadi tantangan besar dalam penerapan kontrak bagi hasil untuk para petani.

Sementara Zahiruddin (2016) membuktikan bahwa bagi hasil pada sektor pertanian yang tidak transparan menyebabkan perselisihan antara petani penggarap dan pemilik lahan. Faktor-faktor yang menyebabkan kerancuan perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian antara lain adalah nilai jual gabah yang tidak diikutsertakan, jauhnya tempat tinggal pemilik lahan dengan lahan yang digarap, dan hasil petani penggarap yang tidak pasti. Maka, transparansi menjadi hal yang urgen untuk diterapkan dalam kontrak bagi hasil pada sektor pertanian.

Sementara itu, Amatilah, dkk, (2016) melihat bahwa transparansi perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian perlu ditinjau ulang. Hal tersebut dibuktikan dengan proses perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan, tanpa ada catatan tertulis. Meskipun secara hukum sudah sah, risiko kerugian dari salah satu pihak tetap perlu diperhatikan, terlebih bila bagi hasil tersebut tidak dilakukan di tempat pemilik lahan dan sering kali terjadi pelanggaran akad yang telah disepakati di awal perjanjian yang akibatnya merugikan salah satu pihak.

Sementara itu, Permatasari dan Adityawarman (2015) mengungkapkan bahwa tingkat pengungkapan informasi sebagai salah satu faktor dari transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rasio bagi hasil di semua akad, termasuk akad *muzara'ah*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, tidak serta-merta berdampak pada rasio bagi hasil antara pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, transparansi, khususnya pengungkapan informasi pada bagi hasil, perlu ditingkatkan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak dirugikan dengan menurunnya besaran bagi hasil.

Secara umum, penelitian tentang faktor transparansi di atas menyimpulkan bahwa faktor transparansi telah ditinjau mulai dari indikator informatif, pengungkapan, dan keterbukaan dalam pengelolaan lahan pertanian. Lebih lanjut, indikator-indikator tersebut lebih mengarah kepada transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan dan negara serta tidak mengaitkan pengaruh transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

## **5. Penelitian yang Berkaitan dengan Faktor Religiositas**

Kristin (2009) meneliti pengaruh faktor religiositas dengan dimensi pengalaman dan ekonomi terhadap persepsi supervisor dan manajer mengenai independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak berpengaruh terhadap independensi DPS. Adapun faktor religiositas berpengaruh terhadap independensi DPS. Artinya, semakin religius DPS, semakin independen dalam menentukan kebijakan hukum. Lebih lanjut, Kristin menjelaskan bahwa faktor ekonomi tidak berpengaruh terhadap independensi penentuan kebijakan hukum. Artinya, besaran gaji yang diterima DPS tidak berpengaruh terhadap penetapan kebijakan hukum.

Sementara itu, el-Menouar (2014) meneliti dimensi religiositas sebagai studi empirik. Dengan metode eksploratif yang menggunakan *non-orthogonal rotation*, ditemukan 5 dimensi religiositas yang diduga berpengaruh terhadap kehidupan. Dimensi-dimensi tersebut adalah keyakinan, ibadah, pengalaman, pengetahuan, dan ortopraksis.

Sedangkan Muhammad dan Triwulandari (2015) melihat dimensi keimanan, dimensi pengalaman, dimensi pengetahuan, dimensi praktis, dan dimensi etis sebagai faktor religiositas yang memengaruhi kepatuhan nasabah terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Dengan analisis regresi, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa religiositas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan nasabah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Artinya, tingginya religiositas seseorang dapat meningkatkan kepatuhan nasabah terhadap kebijakan yang telah ditentukan lembaga keuangan.

Fitriani (2016) meneliti peran religiositas dalam meningkatkan *psychological well being* dengan 5 dimensi religiositas, yaitu dimensi keyakinan, praktik agama, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas memiliki hubungan positif yang signifikan dengan *psychological well being*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religius seseorang, maka semakin tinggi tingkat *psychological well being* orang tersebut.

Secara umum, penelitian-penelitian tentang faktor religiositas telah ditinjau dari berbagai aspek seperti independensi organisasi, tingkat kesadaran psikologi, keyakinan atau keimanan, pengalaman religius dan konsekuensi, telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum membahas pengaruh religiositas dengan sosial ekonomi, produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

## BAB III

### KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Teoretis

Bagi hasil pada sektor pertanian telah lama dilakukan oleh petani di Indonesia secara turun-temurun sesuai dengan adat masing-masing daerah, tempat tinggal petani, dengan perjanjian tertulis maupun lisan. Mekanisme besaran pembagian bagi hasil disepakati di awal perjanjian. Istilah yang umum digunakan untuk besaran bagi hasil pada sektor pertanian adalah dengan istilah *maro* atau 50:50, *mertelu* atau  $\frac{2}{3}:\frac{1}{3}$ , dan *mrapat* atau  $\frac{3}{4}:\frac{1}{4}$ . Perjanjian bagi hasil tersebut dipilih oleh petani penggarap dan pemilik lahan karena beberapa faktor. Faktor tersebut telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan terbukti berpengaruh terhadap bagi hasil.

Pada penelitian ini, terdapat empat faktor mendasar yang diduga memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. *Pertama*, faktor sosial ekonomi yang meliputi pendidikan petani, tingkat pendapatan petani, dan luas lahan. *Kedua*, faktor produksi yang meliputi modal, pengelolaan lahan, tenaga kerja yang digunakan oleh petani, dan teknologi yang digunakan untuk mengolah lahan. *Ketiga*, faktor transparansi yang meliputi informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. *Keempat*, faktor religiositas yang merupakan sikap pendalaman seseorang tentang nilai-nilai agama yang dianut seperti keimanan, ibadah, pengalaman, dan konsekuensi (*orthopraxis*). Faktor religiositas di dalam penelitian ini sebagai faktor moderasi.

Pada faktor sosial ekonomi, terdapat subfaktor pendidikan petani, tingkat pendapatan petani, dan luas lahan. Ukuran subfaktor pendidikan dilihat dari aspek asal pendidikan yang diperoleh petani, baik formal maupun nonformal atau pendidikan berdasarkan pengalaman dan pelatihan, diduga memberikan pengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Dengan pendidikan, masyarakat dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru, baik berupa teknologi, materi, sistem, ide-ide, dan gagasan-gagasan ilmiah. Khususnya bagaimana petani mengolah tanah, sistem yang digunakan, dan bagaimana tingkat kesuburan tanah ditentukan oleh pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal atau berdasarkan pengalaman dan pelatihan petani. Begitu pula pendapatan di luar hasil tani yang diduga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Pendapatan tersebut dapat memengaruhi seberapa luas lahan yang mampu dikelola oleh petani penggarap.

Demikian juga dengan modal dan tenaga kerja. Subfaktor modal didukung oleh pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya, modal dari pendapatan petani digunakan untuk membeli pupuk, pembasmi hama, dan bahkan bibit tanaman yang dibutuhkan. Penggunaan tenaga kerja diduga memengaruhi petani untuk memilih model bagi hasil pada sektor pertanian. Semakin luas tanah yang dimiliki, maka penggunaan tenaga kerja lebih banyak. Begitu pula besaran pembagian bagi hasil yang diterima petani penggarap dan pemilik lahan.


Informasi tentang faktor tersebut terkadang tidak diketahui atau tidak seimbang dengan penerimaan pemilik lahan. Hal demikian ini dapat menimbulkan masalah ketidakadilan. Dengan demikian, model bagi hasil pada sektor pertanian

besar kemungkinannya mengalami ketidakadilan, jika di dalam prosesnya terkandung *asymmetric information*. *Asymmetric information* ini dapat diatasi dengan adanya transparansi, baik oleh pemilik lahan maupun petani penggarap. Dengan demikian, faktor transparansi diduga menjadi salah satu tolok ukur dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Religiositas seseorang memiliki pengaruh dalam pembentukan sikap dan perilaku seseorang dalam beraktivitas. Religiositas merupakan fondasi konsep moral pada tiap diri individu. Selain itu, melalui religiositas yang baik, akan mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik, benar, tidak melanggar aturan yang disepakati. Utamanya adalah aturan yang dituangkan dalam perjanjian kontrak bagi hasil pada sektor pertanian.

Religiositas sebagai faktor yang diduga memoderasi faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian melalui faktor pendidikan, pendapatan, luas lahan, modal, tenaga kerja, teknologi, informatif, keterbukaan, dan pengungkapan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teoretis penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar III.1 Kerangka Teoretis**

Variabel religiositas diposisikan sebagai variabel yang diduga dapat memperkuat pengaruh variabel sosial ekonomi, variabel produksi, dan transparansi. Oleh karena variabel religiositas diposisikan sebagai variabel yang memperkuat variabel utama, maka variabel religiositas disebut sebagai *moderating variable* (variabel moderator). Fungsi variabel religiositas adalah memperkuat hubungan antara faktor sosial ekonomi, faktor produksi, dan faktor transparansi dengan variabel sistem bagi hasil pada sektor pertanian.


Penelitian serupa yang membahas tentang pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian adalah penelitian yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung seperti dimensi-dimensi religiositas pemilik lahan, luas lahan garapan, dan biaya produksi. Namun, metode dan alat analisis yang digunakan berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Alat analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya (analisis faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung) adalah regresi linear berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) (Saripudin, 2010).

Adapun indikator dari variabel dalam penelitian yang berjudul “Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa Timur (Analisis Perspektif Islam)” disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel III.1 Indikator Variabel Penelitian

Faktor Sosial – Ekonomi (E)	Faktor Produksi (P)
- E <sub>1</sub> : Pendidikan - E <sub>2</sub> : Pendapatan - E <sub>3</sub> : Luas Lahan	- P <sub>1</sub> : Modal - P <sub>2</sub> : Tenaga Kerja - P <sub>3</sub> : Teknologi
Faktor Religiositas (R)	Faktor Transparansi (T)
- R <sub>1</sub> : Keimanan - R <sub>2</sub> : Ibadah - R <sub>3</sub> : Pengalaman - R <sub>4</sub> : Ortopraksis	- T <sub>1</sub> : Informatif - T <sub>2</sub> : Keterbukaan - T <sub>3</sub> : Pengungkapan
- <b>Bagi hasil sektor pertanian (B)</b>	

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat peneliti gambarkan *roadmap* penelitian ini sebagai berikut.



Gambar III.2 *Roadmap* Penelitian Bagi Hasil pada Sektor Pertanian dalam Perspektif Islam

## B. Pengembangan Hipotesis dan Model Penelitian

### 1. Faktor Sosial Ekonomi

Keputusan memilih model bagi hasil, baik pemilik lahan maupun penggarap lahan pada sektor pertanian, adalah perilaku yang bersumber dari

kehendak atau kemauan secara rasional. Menurut Icek Ajzen (dalam Wirawan, 2006), keputusan untuk melakukan perilaku tertentu merupakan hasil dari proses yang rasional. Beberapa pilihan perilaku dipertimbangkan konsekuensi dan hasilnya, kemudian dibuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perilaku rasional tersebut dipengaruhi oleh norma subjektif seperti religiositas, sosial ekonomi, dan kearifan lokal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil pada sektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sosial ekonomi, faktor produksi, transparansi, dan religiositas.

Faktor pertama yang diduga memengaruhi pilihan bagi hasil pada sektor pertanian adalah sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi diduga memiliki pengaruh terhadap sistem bagi hasil sektor pertanian, sebab faktor ini berkaitan dengan faktor pendidikan, pendapatan, dan luas lahan. Ketiganya memiliki pengaruh terhadap petani, apakah mengambil tawaran pemilik lahan untuk bagi hasil atau mencari alternatif lain. Faktor pendidikan adalah faktor yang mendasari seseorang untuk mampu berpikir rasional, sebagaimana dikatakan oleh Icek Ajzen (dalam Wirawan, 2006) yang menyatakan bahwa memilih keputusan terhadap sesuatu hal merupakan keputusan rasional.

Faktor pendidikan berkaitan dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, baik dari sisi petani ataupun pemilik lahan (Ngadiyono, 1998). Petani yang lebih terdidik atau mengetahui ilmu tentang pengolahan tanah dan tingkat kesuburan tanah, baik berdasarkan pengalaman, pelatihan ataupun di pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu, menentukan baik tidaknya hasil pertanian yang akan dibagikan oleh petani kepada pemilik lahan.

Pendidikan petani, baik berdasarkan pengalaman maupun pelatihan lainnya, berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan panen, jika tidak ada faktor lain yang terjadi karena alam atau *force major*. Termasuk pengetahuan petani tentang penanganan hama yang memungkinkan keberhasilan panen semakin tinggi. Hal tersebut memungkinkan tingkat besaran bagi hasil pada sektor pertanian semakin meningkat sehingga keuntungan semakin besar pula. Oleh karena itu, petani yang memiliki pendidikan, pengalaman, dan pelatihan, cenderung memilih model bagi hasil sektor pertanian dibandingkan dengan model sewa lahan.

Pada masa setelah panen, kebanyakan petani mengisi waktu luangnya dengan mencari pekerjaan lain. Ada yang menjadi kuli bangunan, ada pula yang menjadi tukang ojek, dan tidak sedikit petani yang bekerja menjadi aparatur desa untuk menambah pendapatan. Pendapatan di luar dari bagi hasil pada sektor pertanian sedikit banyak menentukan petani untuk memilih model bagi hasil pada sektor pertanian atau tidak dengan pemilik lahan. Pendapatan di luar hasil panen memengaruhi modal untuk bertani. Modal yang digunakan petani itulah yang kemudian digunakan untuk biaya pengolahan lahan pertanian. Besarnya pendapatan dari bagi hasil juga menjadi motivasi petani untuk memilih model ini. Semakin besar bagi hasil yang ditetapkan, diduga petani lebih memilih model tersebut. Hal ini sesuai dengan temuan Sumardi (2003) yang menegaskan bahwa pendapatan petani itu sendiri diduga memiliki pengaruh terhadap penentuan bagi hasil pada sektor pertanian dengan pemilik lahan.

Luas lahan dari pemilik lahan juga diduga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari besaran keuntungan nantinya yang diperoleh. Sehingga, semakin luas lahan semakin banyak petani yang ingin bekerja sama dan semakin besar kemungkinan untuk model bagi hasil dipilih (Talundu, 2015).

Faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. Sementara itu, faktor religiositas petani maupun pemilik lahan memengaruhi tindak-tanduk petani (El-Menouar, 2015). Petani maupun pemilik lahan yang memiliki nilai religiositas tinggi akan taat dan patuh pada ajaran agama, termasuk bagaimana mencari pendapatan, menentukan tingkat pendidikan atau lembaga pendidikan yang dipilih, serta bagaimana mendapatkan atau memiliki lahan yang luas serta mengelolanya. Sebagaimana dikatakan Nashori (2002) bahwa religiositas seseorang mendorong kehidupan seseorang sesuai dengan ajaran agama dengan panduan Al-Qur'an dan sunah. Sehingga, seseorang yang religius lebih berhati-hati dalam mencari pendapatan yang diperoleh, yaitu berupaya memperoleh pendapatan yang halal. Begitu pula dengan pendidikan, lebih diutamakan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal demikian mengindikasikan bahwa religiositas memoderasi faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Berdasarkan hasil riset yang diungkap atas, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah:

H<sub>1a</sub>: Faktor sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;

H<sub>1b</sub>: Religiositas memoderasi pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

## 2. Faktor Produksi

Faktor produksi yang dimaksud adalah produksi tani. Proses produksi tani dimulai dari penanaman bibit, pengolahan hasil tani, hingga pengolahan padi menjadi beras. Faktor produksi ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu modal, peralatan pertanian, tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan. Modal dalam pertanian adalah modal yang berupa dana, bibit, pupuk, obat-obatan pembasmi hama, peralatan pertanian, dan peralatan pengolahan pertanian (Silvira, dkk, 2013). Seluruh faktor ini, diperoleh petani di luar hasil tani atau pendapatan *idle* yang disimpan dari hasil tani sebelumnya. Selanjutnya, tenaga kerja merupakan faktor yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil dan menentukan berapa besar biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani (Mahananto, 2009). Penggunaan teknologi pertanian, mulai dari mesin untuk menanam, mesin bajak, mesin pemanen hingga mesin perajang atau pemisah gabah, dapat membantu mempermudah dan mempercepat produksi hasil tani. Mesin merupakan alat bantu untuk melakukan proses pengolahan *input* menjadi *output*. Peranan penting mesin dalam proses pertanian adalah untuk mendapatkan hasil optimal dan seefisien mungkin (Daryanto, 2003). Komponen teknologi yang dapat memacu peningkatan produktivitas usaha tani selalu diperlukan. Hal ini mengingat bahwa kecenderungan penurunan hasil produksi merupakan akibat adanya serangan hama, perubahan iklim, kesuburan tanah, bibit tidak bermutu, dan hal-hal lain yang tidak dapat diduga oleh petani (Pardede, 2017).

Ketiga faktor produksi tersebut memiliki pengaruh terhadap besaran pendapatan hasil pertanian. Besarnya pendapatan hasil ini, pada gilirannya juga akan berpengaruh terhadap besaran bagi hasil yang akan diperoleh, baik oleh petani penggarap maupun pemilik lahan. Sebagaimana diungkap oleh Wahyunindyawati (2012) bahwa faktor produksi, khususnya modal dan tenaga kerja, berpengaruh terhadap tingkat keuntungan yang kemudian memengaruhi besaran bagi hasil. Hal senada juga diungkap oleh Lubis dan Indrawati (2017) bahwa faktor produksi, khususnya modal, berpengaruh terhadap pendapatan keuntungan pengolahan lahan pertanian yang selanjutnya memengaruhi bagi hasil sektor pertanian.

Modal untuk pengolahan lahan adalah modal yang digunakan untuk biaya-biaya pengelolaan, pembelian pupuk, dan bibit. Selain itu, juga biaya penggunaan tenaga kerja yang dibebankan kepada petani serta teknologi yang digunakan. Semua aspek permodalan tersebut diduga memengaruhi besaran pendapatan keuntungan yang selanjutnya memengaruhi besaran bagi hasil. Dengan kata lain, besaran bagi hasil yang diperoleh diduga akan memengaruhi sistem bagi hasil sektor pertanian. Pada saat bersamaan, nilai-nilai agama yang tertanam pada diri seseorang menuntun perilakunya untuk melakukan proses penggarapan lahan pertanian dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi (Nashori dan Mucharram, 2002). Dengan demikian, modal yang dicari adalah modal yang halal dan baik, tenaga kerja yang digunakan adalah sistem tenaga kerja yang sesuai tuntunan syariat, teknologi yang digunakan adalah yang ramah lingkungan dan tidak

merusak alam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa religiositas diduga memoderasi faktor produksi.

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka hipotesis yang diuji adalah:

H<sub>2a</sub>: Faktor produksi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;

H<sub>2b</sub>: Religiositas memoderasi pengaruh faktor produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

### 3. Faktor Transparansi

Faktor transparansi adalah faktor penting dalam sistem bagi hasil sektor pertanian. Transparansi dapat mencegah terjadinya *asymmetric information* dan *moral hazard*. Kedua kondisi ini sangat rawan dalam model bagi hasil pada umumnya dan bagi hasil pada sektor pertanian. Faktor transparansi memiliki tiga karakteristik, yaitu informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Transparansi dalam penelitian ini adalah transparansi yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian antara petani dan pemilik lahan (Asmani, 2012).

Informatif yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, dan fakta kepada *stakeholder* yang membutuhkannya secara jelas dan akurat. Dalam hal ini, kejelasan mekanisme yang dimaksud adalah prosedur bagi hasil dan segala informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penggarapan lahan pertanian dari kedua belah pihak (Wahyuni, 2013).

Keterbukaan yaitu pemberian hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses hal-hal yang perlu diketahui oleh kedua pihak terkait

dengan bagi hasil pada sektor pertanian, dan menegaskan bahwa setiap informasi tersebut harus bersifat terbuka oleh kedua belah pihak (Mardiasmo, 2004).

Pengungkapan yaitu pengungkapan kepada petani tentang modal yang digunakan oleh pemilik lahan dan sifat serta kualitas tanah yang dimiliki. Begitu pula sebaliknya, petani harus mengungkapkan berapa modal yang digunakan dan berapa pekerja yang diikutsertakan. Selain itu, kedua belah pihak harus mengungkapkan hasil garapan setelah panen, sehingga besaran bagi hasil dapat dikalkulasikan sesuai besaran pada awal kesepakatan (Anwar, 2007).

Bagi petani yang memiliki sikap religiositas yang baik, maka akan menyampaikan secara transparan atas apa yang dilakukan dan apa yang didapatnya. Religiositas dapat dilihat dari kejujuran seseorang dalam menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dengan demikian, religiositas merupakan faktor yang juga memengaruhi perilaku transparan para pihak dalam menyampaikan informasi antara pihak satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil kajian transparansi di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

H<sub>3a</sub>: Transparansi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;

H<sub>3b</sub>: Religiositas memoderasi pengaruh faktor transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

#### **4. Faktor Religiositas**

Faktor keempat adalah faktor religiositas. Religiositas adalah apa saja yang membuat seseorang dianggap memiliki sikap atau sifat religius. Dalam hal

ini ada 4 dari 6 faktor yang peneliti ambil berkenaan dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, yaitu keimanan, ibadah, pengalaman, dan ortopraksis.

Keimanan seseorang yaitu keyakinan terhadap kebenaran ajaran agama yang bersifat dogmatik atau doktrin seperti keyakinan akan adanya Allah dan keesaan Allah, keyakinan adanya utusan Allah, malaikat, hari kiamat, kitab suci, surga, neraka, dan sebagainya (Nashori, 2002). Maka, semakin beriman seseorang, diduga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang tidak melanggar tatanan agamanya.

Dimensi ibadah adalah pengalaman yang berkaitan dengan ritual yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi seorang pemeluk agama sebagai bentuk kepercayaan atau keimanan seseorang seperti salat, puasa, zakat, haji (Muhammad dan Triwulandari, 2015). Maka, semakin seseorang rajin dalam beribadah, diduga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Dimensi pengalaman adalah perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan dari sisi religius. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Dimensi ini melibatkan emosional dan sentimen pada pelaksanaan ajaran agama. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, merasa diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya (Nashori & Mucharram, 2002). Maka, dimensi pengalaman dalam beragama diduga memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian.


Selanjutnya adalah dimensi ortopraksis, yaitu perilaku seorang muslim yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dapat pula dikatakan sebagai

pengamalan atas pemahaman seorang muslim tentang ajaran agamanya. Pengamalan ini merupakan pengamalan secara ortopraksis seperti tidak meminum minuman keras, memakan makanan haram, tidak berkhianat, tidak menipu, dan tidak berlaku curang (El-Menouar, 2015).

Religiositas meliputi dimensi keyakinan yang menyangkut keyakinan terhadap Tuhan, pengalaman ibadah, perasaan tenang ketika ibadah, keberadaan Tuhan dan ortopraksis atau konsekuensi. Oleh karena itu, hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Religiositas berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Dari pengembangan hipotesis di atas, maka dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut.



**Gambar III.3 Model Pengembangan Hipotesis Penelitian**

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membahas pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, religiositas, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Faktor sosial ekonomi dianalisis dengan menggunakan indikator atau variabel manifes: pendidikan, pendapatan, dan luas lahan. Faktor produksi dianalisis dengan menggunakan indikator atau variabel manifes: modal, tenaga kerja, dan teknologi. Transparansi dianalisis dengan menggunakan indikator atau variabel manifes: informatif, keterbukaan, dan pengungkapan. Religiositas sebagai variabel moderator dianalisis dengan menggunakan indikator: dimensi keimanan, dimensi ibadah, dimensi pengalaman, dan dimensi ortopraksis. Variabel-variabel dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Modelling* (SEM).

#### **B. Pengumpulan Data**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di mana terdapat 6.713.893 rumah tangga usaha tani (BPS Jawa Timur, 2018). Selain itu, pada tahun 2018, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki lahan panen terluas di Indonesia dengan jumlah luas lahan baku sawah untuk produksi beras mencapai 1.174.586,4 Ha terdiri 916.837,8 Ha lahan irigasi dan 257.748,6 Ha lahan nonirigasi. Lahan tersebut telah menghasilkan 6.053.467 ton produksi beras. Artinya, Provinsi Jawa

Timur berkontribusi secara nasional pada produksi sektor pertanian (BPS Indonesia, 2018). Selanjutnya, lokasi kabupaten/kota yang dipilih adalah 8 kabupaten dari 29 kabupaten di Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive*, dengan pertimbangan alasan yang diketahui dari objek daerah penelitian, keterjangkauan lokasi, tenaga, dan efisiensi waktu (Singarimbun, 1995). Delapan (8) kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana dipaparkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV. 1 Luas Lahan Panen, Besaran Produksi Padi, dan Rumah Tangga Pertanian di Jawa Timur**

<b>NO</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Luas Lahan Panen (Ha)</b>	<b>Besaran Produksi (Ton)</b>	<b>Rumah Tangga Pertanian</b>
1	Lamongan	144.362,3	887.702	285.052
2	Ngawi	131.700,8	751.885	199.687
3	Jember	161.640,3	910.979	505.050
4	Bangkalan	46.874,0	300.218	238.742
5	Magetan	51.858,9	337.652	320.905
6	Bojonegoro	146.010,5	802.258	136.736
7	Kediri	50.051,0	267.043	131.035
8	Banyuwangi	120.430,3	772.429	288.337

Sumber: BPS Jawa Timur, 2018

Berdasarkan tabel IV.1 di atas dapat dilihat bahwa 8 kabupaten yang dipilih secara *purposive* dari seluruh kabupaten di Jawa Timur mempertimbangkan kesamaan karakter, lahan panen yang lebih luas, dan besaran produksi yang tinggi. Lebih lanjut, kabupaten tersebut dipilih karena banyaknya rumah tangga pertanian dan sistem irigasi pertanian yang baik (BPS Jawa Timur, 2018).

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif.

#### 1) Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka untuk diukur, diuji, dan dianalisis sebagai informasi yang diinginkan (Sugiyono, 2007). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah rumah tangga usaha tani yang ada di 8 kabupaten di Jawa Timur dari hasil angket.

#### 2) Data Kualitatif

Pada penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk dukungan tambahan terhadap data kuantitatif. Data kualitatif tersebut, berupa sajian data dari hasil *screening* pada kuesioner yang disebar kepada petani di setiap kabupaten (Merriam, 1990). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah luas lahan yang dimiliki, tenaga kerja yang digunakan, dan model bagi hasil yang dilakukan. Objek penelitian ini adalah 8 kabupaten di Jawa Timur yang telah dipilih secara *purposive*.

### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1) Data Primer

Pada penelitian kuantitatif, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau responden objek penelitian. Data

tersebut diperoleh dari kuesioner yang disampaikan kepada responden (Sugiyono, 2014). Maka data primer dalam penelitian ini adalah kegiatan observasi di 8 kabupaten di Jawa Timur dan kuesioner yang dijawab oleh responden, yaitu petani penggarap dan pemilik lahan serta tokoh masyarakat.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang menunjang data primer. Data tersebut biasanya berbentuk dokumen, data statistik, atau artikel ilmiah (Moleong, 1997). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data statistik dari BPS, baik BPS Pusat maupun BPS Jawa Timur, dan artikel ilmiah yang mendukung penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, maka diperlukan data yang valid dan *reliable*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, dan angket atau kuesioner.

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian nontes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Observasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu.

Observasi dilakukan sebagai metode penelitian dalam membuat pengamatan terhadap perkara-perkara yang ada atau dalam keadaan alami (Sugiyono, 2014). Kegiatan dan transaksi akad dalam bagi hasil pada sektor pertanian yang melibatkan masyarakat petani sebagai petani penggarap dan pemilik lahan adalah perkara yang berlaku secara langsung. Metode observasi dianggap penting oleh peneliti karena metode ini dapat melengkapi sekaligus memperkuat data yang telah diperoleh melalui metode dokumentasi.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode observasi sistematis atau observasi terstruktur. Metode ini tidak mewajibkan peneliti untuk menjadi peserta penelitian, tetapi peneliti mencatat, merekam, dan menguraikan keseluruhan peristiwa selama penelitian (Piaw, 2006).

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Terutama, data-data yang tidak diterbitkan dan hanya terdapat pada objek yang dikaji. Baik berupa catatan, laporan statistik dari BPS, dokumen desa, artefak, dan semua hal yang terkait dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian di 8 kabupaten di Jawa Timur.

## 3. Angket

Angket dalam penelitian ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang

langsung terkait dengan responden penelitian berupa sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur dengan faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi sebagai *independent variable*. Sedangkan faktor religiositas sebagai variabel moderator.

#### **D. Teknik Sampling**

##### **1. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, di mana elemen adalah unit terkecil yang merupakan sumber dari data yang diperlukan. Pemilihan sampel dilakukan setelah penentuan populasi. Dengan demikian, sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian.

Sampling merupakan proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang mencukupi untuk mempelajari sampel dan memahami karakteristik elemen populasi (Kuncoro, 2003). Teknik pengambilan sampling dapat dikelompokkan menjadi dua: *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, dan teknik *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan tujuan tertentu. *Purposive sampling* menurut Tanjung dan Devi (2013) merupakan teknik sampling daerah yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Teknik sampling daerah ini sering digunakan dengan dua tahap. Tahap pertama, menentukan sampel daerah. Tahap kedua, menentukan jumlah responden sampel yang ada di daerah itu.

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas antara pengaruh faktor sosial ekonomi, produksi, religiositas, dan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sehingga, data yang dipilih dalam penelitian ini adalah data rumah tangga usaha pertanian di delapan kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Lamongan, Ngawi, Jember, Bangkalan, Bojonegoro, Magetan, Kediri, dan Banyuwangi.

Perlu diketahui, jumlah rumah tangga pertanian berdasarkan kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Lamongan 285.052 (BPS Lamongan, 2018), Kabupaten Ngawi 199.687 (BPS Ngawi, 2018), Kabupaten Jember 505.050 (BPS Jember, 2018), Kabupaten Bangkalan 238.742 (BPS Bangkalan, 2018), Kabupaten Bojonegoro 320.905 (BPS Bojonegoro, 2018), Kabupaten Magetan 136.736 (BPS Magetan, 2018), Kabupaten Kediri 131.035 (BPS Kediri, 2018), dan Kabupaten Banyuwangi 288.337 (BPS Banyuwangi, 2018). Jumlah rumah tangga pertanian dari 8 kabupaten tersebut adalah 2.105.544 rumah tangga pertanian.

Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (Sevilla, 1984). Rumus Slovin dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, dengan memakai pendekatan distribusi normal dalam menduga proporsi populasi. Galat pendugaan (*error*) ditentukan oleh peneliti, yakni antara 5% hingga 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2} \quad (1)$$

Keterangan: n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

$e^2$  = galat pendugaan

Jika akurasi 95%, toleransi *error* 5%, maka

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

$$n = 2.105.544 / (1 + 2.105.544 \times 0,05^2)$$

$$n = 399,924$$

$$n = 400 \text{ objek sampel}$$

Jika peneliti menggunakan galat pendugaan (*error*) antara 5%, maka jumlah responden sampel yang digunakan paling sedikit adalah 400 sampel rumah tangga usaha pertanian. Roscoe (dalam Sugiyono, 2014) juga menjelaskan bahwa ukuran sampel yang layak dalam sebuah penelitian minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Sehingga, pengambilan anggota sampel berdasarkan jumlah variabel dalam penelitian ini adalah 54 variabel pertanyaan, maka jumlah anggota sampel =  $10 \times 54 = 540$  jumlah sampel.

Penelitian ini menggunakan 800 sampel responden yang sudah melebihi dari batas minimum responden yang dianggap telah mewakili rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lamongan, Ngawi, Jember, Bangkalan, Magetan, Bojonegoro, Kediri, dan Banyuwangi. Sampel tersebut merupakan rumah tangga pertanian yang terdiri dari pemilik lahan berjumlah 88 responden, 72 responden tokoh masyarakat, dan petani penggarap 640 responden penelitian.

## **2. Responden Penelitian**

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, responden penelitian ini diambil dari sampling yang telah ditentukan dari populasi pelaku usaha tani di Kabupaten Lamongan, Ngawi, Jember, Bangkalan, Magetan, Bojonegoro, Kediri, dan

Banyuwangi. Responden tersebut terdiri dari petani penggarap, pemilik lahan, dan tokoh masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mempermudah penentuan jumlah responden minimum, peneliti membagi jumlah masing-masing kelompok responden dengan 8 kabupaten. Daftar responden tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV.2 Responden Penelitian**

Kabupaten	Populasi	Sampel <i>e</i> 0.1 (10%)	Responden		
			Petani Penggarap	Pemilik Lahan	Tokoh Masyarakat
Lamongan	285.052	104	83	9	11
Ngawi	199.687	40	32	4	4
Jember	505.050	240	192	22	26
Bangkalan	238.742	72	58	6	8
Magetan	320.905	160	128	14	18
Bojonegoro	136.736	40	32	4	4
Kediri	131.035	40	32	4	4
Banyuwangi	288.337	104	83	9	11
Total	2.105.544	800	640	88	72

Sumber: data sekunder BPS diolah

## E. Definisi Operasional Variable

### 1. Bagi Hasil pada Sektor Pertanian (B)

Bagi hasil pada sektor pertanian adalah pembagian hasil kerja sama usaha tani antara pemilik tanah dengan petani penggarap untuk mengolah tanah pertanian. Kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap, dikelola dengan berlandaskan asas kepercayaan. Pada praktiknya, hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan atas dasar kesepakatan yang tidak pernah diatur secara tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak ada keseragaman antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sehingga, bagi hasil ini mengikuti ketentuan adat yang berlaku.

Lebih lanjut, model bagi hasil pada sektor pertanian ini telah dirumuskan dalam UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. UU ini dibentuk dengan tujuan untuk mengatur perjanjian bagi hasil agar porsi antara pemilik lahan dan penggarapnya dilakukakan dengan asas keadilan dan bertujuan untuk menegaskan hak dan kewajiban keduanya.

Dalam penelitian ini, klasifikasi model yang digunakan dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebagai berikut.

- a. Kontrak perjanjian antara petani penggarap dan pemilik lahan,
- b. Peralatan penggarapan disiapkan oleh petani penggarap,
- c. Peralatan dan benih disiapkan oleh pemilik lahan dan perawatan tanaman diserahkan kepada petani penggarap.

## 2. Modal (P1)

Modal adalah bibit, pupuk, obat-obatan pembasmi hama, peralatan pengolahan pertanian yang kesemuanya didukung oleh pendapatan petani di luar hasil tani atau pendapatan *idle* yang disimpan petani pada hasil tani sebelumnya. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, modal petani penggarap dan pemilik lahan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

- a. Petani menyiapkan seluruh modal penggarapan sawah,
- b. Pemilik lahan menyiapkan seluruh modal penggarapan sawah,
- c. Pemilik lahan dan petani menyiapkan modal masing-masing.

### 3. Tenaga Kerja (P2)

Tenaga kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan, besaran upah untuk tiap tenaga kerja, serta berapa besar biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Penambahan tenaga kerja, baik karena luasnya lahan maupun besarnya hasil tani, memengaruhi biaya produksi yang menjadi beban petani penggarap. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, tenaga kerja yang digunakan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

- a. Biaya tenaga kerja dibebankan kepada petani penggarap,
- b. Biaya tenaga kerja dibebankan kepada pemilik lahan,
- c. Biaya pekerja ditanggung bersama.

### 4. Teknologi (P3)

Teknologi atau penggunaan mesin pertanian yang dimaksud seperti mesin untuk menanam, mesin bajak, mesin pemanen, dan mesin perajang atau pemisah gabah. Mesin merupakan alat bantu untuk melakukan proses pengolahan *input* menjadi *output*. Peranan penting mesin dalam proses pertanian adalah untuk mendapatkan hasil optimal dengan seefisien mungkin. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, teknologi yang digunakan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

- a. Alat bantu penggarapan disiapkan oleh petani penggarap,
- b. Alat bantu penggarapan disiapkan oleh pemilik lahan,
- c. Petani dan pemilik lahan menyiapkan alat bantu penggarapan.

## 5. Keimanan (R1)

Yaitu keyakinan atau kepercayaan terhadap kebenaran ajaran agama yang bersifat dogmatik atau doktrin seperti keyakinan adanya Allah dan keesaan Allah, kepercayaan adanya utusan Allah, malaikat, hari kiamat, kitab suci, surga, neraka, dan sebagainya. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, keimanan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

## 6. Ibadah (R2)

Dimensi ibadah berkenaan dengan ritual yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan bagi seorang pemeluk agama sebagai keimanan seseorang. Baik ibadah *mahdhah* seperti salat, puasa, zakat, haji maupun ibadah *ghairu mahdah* seperti bekerja, bertani, dan kegiatan positif lain yang dilaksanakan karena Allah. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, ibadah berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

## 7. Pengalaman (R3)

Dimensi pengalaman berkenaan dengan perasaan-perasaan atau pengalaman yang pernah dialami dan dirasakan dari sisi religius. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Dimensi ini melibatkan emosional dan *sentimen* pada pelaksanaan ajaran agama. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan, diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagainya. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, pengalaman religius

berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

#### **8. Ortopraksis (R4)**

Yaitu perilaku seorang muslim yang dimotivasi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Dapat pula dikatakan sebagai pengamalan atas pemahaman seorang muslim akan ajaran agamanya. Pengamalan secara ortopraksis misalnya seperti tidak meminum minuman keras, memakan makanan halal, menjaga amanah, tidak menipu, berlaku jujur, dan berjuang untuk sukses menurut ukuran Islam. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, ortopraksis berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

#### **9. Pendidikan (E1)**

Pendidikan berkaitan dengan sistem bagi hasil baik dari petani ataupun pemilik lahan. Petani yang lebih terdidik atau mengetahui ilmu tentang pengolahan tanah dan tingkat kesuburan tanah, baik berdasarkan pengalaman, pelatihan ataupun di bangku studi, akan menentukan peningkatan atau penurunan bagi hasil untuk petani tersebut. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, pendidikan petani penggarap dan pemilik lahan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

#### **10. Pendapatan (E2)**

Pendapatan petani penggarap memiliki pengaruh terhadap penentuan bagi hasil dengan pemilik lahan. Pada masa setelah panen, kebanyakan petani mengisi waktu luangnya untuk mencari pekerjaan lain. Ada yang menjadi kuli bangunan,

ada yang menjadi tukang ojek, dan tidak sedikit pula yang bekerja menjadi aparatur desa. Pendapatan selain dari bagi hasil menjadi penentu pengaruh sistem bagi hasil. Lebih lanjut, pemilik lahan pun akan melihat berapa besaran bagi hasil dengan petani tersebut. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, pendapatan petani dan pemilik lahan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

#### **11. Luas Lahan (E3)**

Luas lahan juga berpengaruh terhadap sistem bagi hasil. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin banyak petani yang ingin bekerja sama dan semakin besar kemungkinan model bagi hasil dipilih. Kemudian, yang terpenting adalah besaran bagi hasil lebih banyak, sehingga petani lebih memilih pemilik lahan yang mempunyai lahan yang luas. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju, luas lahan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil yang diukur dengan skala *Likert 5* untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

#### **12. Informatif (T1)**

Yaitu kedua belah pihak saling memberikan informasi. Petani penggarap memberikan informasi tentang modal yang dikeluarkan dan berapa buruh tani yang digunakan dalam pengolahan lahan. Begitu pula dengan pemilik lahan, memberikan informasi berapa bagi hasil yang diberikan kepada petani penggarap, kualitas lahan, tingkat kesuburannya, serta apakah sebagian modal diberikan oleh pemilik lahan kepada petani (pupuk, traktor, dan lain sebagainya). Hal tersebut diukur dengan skala *Likert 5* untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

### **13. Keterbukaan (T2)**

Yaitu keterbukaan jumlah modal yang digunakan dari kedua belah pihak, keterbukaan pada penentuan besaran bagi hasil di awal kontrak, dan keterbukaan akan kekurangan atau ketidakmampuan masing-masing pihak saat kontrak berlangsung. Hal tersebut diukur dengan skala *Likert 5* untuk sangat setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

### **14. Pengungkapan (T3)**

Yaitu pengungkapan akan kekurangan lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan dan pengungkapan jumlah hasil tani yang kemudian akan dibagi sesuai dengan ketentuan di awal kontrak. Hal tersebut diukur dengan skala *Likert 5* untuk setuju dan 1 untuk sangat tidak setuju.

## **F. Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian**

### **1. Skala Pengukuran**

Skala *Likert* digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial yang sedang terjadi (Sugiyono, 2014). Pada skala *Likert*, digunakan skor tertentu untuk mengukur sifat-sifat tersebut. Skor total dari data dapat berupa skala interval, rasio, nominal, maupun ordinal (Budiaji, 2013).

Pada penelitian ini, skor skala yang digunakan adalah skala nominal dan skala ordinal. Skala nominal adalah skala yang paling lemah/rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama (predikat). Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual atau

kelompok dalam bentuk kategori. Sedangkan skala ordinal adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur (Sugiyono, 2007).

## 2. Instrumen Penelitian

Untuk memfasilitasi pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa panduan wawancara singkat sebagai pendukung instrumen angket. Instrumen penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden (Gulo, 2002). Pertanyaan-pertanyaan ini berupa penerjemahan dari syarat bagi hasil *muzara'ah* guna memancing jawaban yang tidak secara langsung menggambarkan model sistem bagi hasil, yang biasanya tidak disadari oleh responden yang bersangkutan (Azwar, 2012).

Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut, diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang diukur. Indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Penelitian menggunakan kisi-kisi instrumen dalam rangka memudahkan penyusunan instrumen penelitian.

Kisi-kisi pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator dari variabel dan didasarkan pada penelitian sebelumnya yang serupa. Berikut adalah instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel IV.3 Kisi-Kisi Instrumen Kuesioner Penelitian**

No	Variabel	Indikator	Referensi	Butir Pertanyaan
1	Model Bagi Hasil	Bagi hasil dalam sektor pertanian	Jazairi, 2000; Haroen, 2007; Hasan, 2003; Sanrego dan Rusydiana, 2009	B 1 – B 10
2	Faktor Sosial Ekonomi	Pendidikan Pendapatan Luas Lahan	Ngadiyono, 1998; Sumardi, 2003; Talundu, 2015	E1.1 –E1.5 E2. 1 – E2.4 E3.1- E3.4
3	Religiositas	Keimanan Ibadah Pengalaman Ortopraxis	Nashori, 2002; & Mucharram, 2002; El-Menouar, 2015	R1.1-R1.3 R2.1- R2.3 R3.1- R3.3 R4.1 – R4.3
4	Faktor Produksi	Modal Tenaga Kerja Teknologi	Sukirno, 2008; Silvira, dkk., 2013; Mahananto, 2009; Daryanto, 2003	P1.1 –P1.3 P2.1 – P2.3 P3.1 – P3.3
5	Transparansi	Informatif Keterbukaan Pengungkapan	Asmani, 2012; Wahyuni, 2013; Mardiasmo, 2004; Anwar, 2007	T1.1 – T1.3 T2.1 – T2.4 T3.1 – T3.4

Selanjutnya, perincian pertanyaan kuesioner pada penelitian ini dilampirkan pada bagian lampiran (lihat lampiran 1).

## G. Uji Validitas dan Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, “*It refers to how well an idea “fits” with actual reality.*” (Neuman, 2006). Data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Validitas eksternal berkaitan dengan derajat

akurasi, apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007).

Pada dasarnya, validitas berfungsi untuk mengukur dan menguji, apakah tiap butir instrumen telah benar-benar mengungkapkan indikator yang ingin diteliti. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengorelasikan antarskor *item* instrumen dalam suatu faktor dan mengorelasikan skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,30 ke atas, maka faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, untuk menguji validitas menggunakan rumus *Pearson Product Moment*. Adapun rumus yang dimaksud adalah sebagai berikut.

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \quad (2)$$

Keterangan;

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan.

n = Jumlah sampel.

$\sum XY$  = Jumlah hasil perkalian antara skor butir X dan skor total butir Y.

$\sum X$  = Jumlah seluruh skor butir X.

$\sum Y$  = Jumlah seluruh skor total Y.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengulangan, “*It suggests that the same thing is repeated or recurs under the identical or very similar condition.*” (Neuman, 2006). Reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama, menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2007).

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan *internal consistency* dengan teknik *split half* yang dianalisis dengan rumus *Spearman Brown* sebagai berikut.

$$r^1 = \frac{2rb}{1 + rb} \quad (3)$$

Keterangan:

$r^1$  = Reabilitas internal seluruh instrumen.

$rb$  = Korelasi produk momen antara belahan pertama dan kedua.

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Istilah analisis deskriptif memiliki arti yang sulit didefinisikan, karena terkait dengan berbagai macam aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis deskriptif adalah kegiatan menyimpulkan data mentah agar hasilnya dapat ditafsirkan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan secara kualitatif atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya. Data-data tersebut meliputi data primer maupun data sekunder.

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, perhitungan rata-rata, perhitungan persentase, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif guna lebih mempertajam hasil analisis yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dengan mendasarkan pada hasil jawaban dari kuesioner yang berupa kasus-kasus, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau *diagram pie* dan berupa tabel-tabel (Kuncoro, 2013).

## **2. Analisis Kuantitatif**

### **a. Uji Hipotesis (SEM)**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) atau model persamaan struktural, yang merupakan generasi kedua teknik *analisis multivariate* yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. SEM dapat menguji secara bersama-sama model struktural: hubungan antara konstruk independen dan dependen, dengan model *measurement*: hubungan (nilai *loading*) antara indikator dengan konstruk (variabel laten) (Ghozali dan Fuad, 2008).

Lebih lanjut, Ramadiani (2010) menjelaskan bahwa konstruk variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator atau proksi untuk mengukurnya. Digabungkannya pengujian model struktural dan pengukuran tersebut memungkinkan peneliti

untuk mengukur kesalahan pengukuran sebagai bagian tak terpisahkan dari SEM, serta untuk melakukan analisis faktor bersamaan dengan pengujian hipotesis.

SEM dapat berbasis pada varian atau kovarian. SEM berbasis varian adalah SEM yang menggunakan varian dalam proses literasi atau *block* varian antara indikator atau parameter yang diestimasi dalam satu variabel laten tanpa mengorelasikannya dengan indikator-indikator yang ada di variabel laten lain dalam satu model penelitian. Sedangkan SEM berbasis kovarian melakukan interkorelasi atau membebaskan indikator-indikator untuk saling berkorelasi dengan indikator dan variabel laten lainnya (Hartono, 2011). Konstruk atau variabel laten merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan memerlukan beberapa indikator untuk mengukurnya.

Hubungan antarvariabel dalam SEM dapat dibangun antara satu atau beberapa variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Masing-masing variabel dependen dan independen dapat berbentuk faktor. Variabel ini dapat pula berbentuk sebuah variabel tunggal yang diobservasi atau yang diukur langsung dalam sebuah proses penelitian (Ferdinand, 2002).

Permodelan penelitian melalui SEM memungkinkan seorang peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat regresif maupun dimensional, yaitu mengukur dimensi-dimensi dari sebuah konsep. Variabel-variabel dependen, baik yang diobservasi maupun yang tidak diobservasi, mempunyai panah berlabel “e” dan “d” di mana “e” berarti *error* yang merujuk kepada variabel terukur atau terobservasi, dan “d” berarti *disturbance* yang merujuk pada variabel laten. Dalam


SEM, *residual* yang tidak diprediksi oleh variabel-variabel independen dimasukkan dalam diagram melalui alur penelitian.

Dalam SEM variabel kunci, yang menjadi perhatian adalah variabel laten. Variabel laten memiliki konsep abstrak dan hanya dapat diamati secara tidak langsung serta tidak sempurna melalui efeknya pada variabel teramati. SEM memiliki 2 jenis variabel laten, yaitu eksogen (variabel bebas pada semua persamaan yang ada dalam model) dan endogen (variabel terikat pada paling sedikit satu persamaan dalam model). Adapun sebagai variabel laten adalah model bagi hasil pada sektor pertanian, faktor sosial ekonomi, faktor produksi dan transparansi. Sementara itu, faktor religiositas sebagai variabel *moderating*.

Variabel manifes atau teramati adalah variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan efek atau ukuran dari variabel laten. Dalam penelitian ini, terdapat lima variabel laten dan variabel manifes, yaitu:

- Model Sistem Bagi Hasil (B/Y). Model sistem bagi hasil adalah model bagi hasil pada sektor pertanian yang berlaku di Jawa Timur.
- Faktor Religiositas (R) meliputi keimanan (R1), ibadah (R2), pengalaman (R3), dan konsekuensi atau ortopraxis (R4).
- Faktor transparansi (T) meliputi, informatif (T1), keterbukaan (T2), dan pengungkapan (T3)
- Faktor sosial ekonomi (E) meliputi pendidikan (E1), pendapatan (E2) petani itu sendiri selain hasil tani sebagai modal awal pengolahan lahan dan luas lahan (E3).


- Faktor produksi (P) meliputi modal (P1), tenaga kerja (P2) dan penggunaan teknologi (P3).



**Gambar IV.1 Model Pengukuran Variabel Laten**

Dalam penelitian ini, variabel religiositas merupakan variabel *moderating*. Model regresi moderasi adalah sebuah model bersyarat atau “*conditional model*”, yaitu model satu atau beberapa variabel independen memengaruhi satu variabel dependen, dengan syarat bahwa pengaruhnya akan menjadi lebih kuat atau lebih lemah bila sebuah variabel yang lain tampil sebagai variabel moderator. Pengaruh moderasi ini dapat muncul sebagai pengaruh yang menguatkan yang disebut sebagai “*amplifying effect*” atau dapat juga disebut sebagai pengaruh yang menetralisasi atau melemahkan, yaitu yang disebut sebagai “*moderating effect*” (Ferdinand, 2002).

Efek moderasi dari religiositas sebagai variabel *moderating* dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



**Gambar IV.2 Model Struktural Variabel Moderating**

Secara umum model matematis dalam penelitian ini dapat dibuat persamaan sebagai berikut.

$$Y = f(E, P, R, T, RE, RP, RT) \quad (4)$$

$$Y = \alpha_1 E + \alpha_2 P + \alpha_3 R + \alpha_4 T + \alpha_5 RE + \alpha_6 RP + \alpha_7 RT + \varepsilon \quad (5)$$

Keterangan: Y (B) = Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian; E = Sosial Ekonomi; P = Produksi; T = Transparansi; RE = Interaksi faktor sosial ekonomi dengan religiositas; RP = Interaksi faktor produksi dengan religiositas; RT = Interaksi transparansi dengan religiositas;  $\alpha$  = koefisien regresi;  $\varepsilon$  = eror.

Dalam penelitian ini, variabel religiositas (R) merupakan variabel *moderating*. Metode Ping menyatakan bahwa indikator tunggal seharusnya digunakan sebagai indikator dari suatu variabel laten *moderating* (Ghozali dan Fuad, 2008). Misalnya hubungan E dan Y dipengaruhi oleh variabel R laten. Di mana Y adalah variabel dependen, sedangkan E dan R adalah variabel laten, dan Ping menganjurkan indikator tunggal pada variabel interaksi, di mana indikator tunggal pada variabel interaksi dihitung dengan:

$$(E_1 + E_2 + E_3)(R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \quad (6)$$

Menjalankan metode *moderating* SEM perlu dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah persamaan SEM biasa di mana variabel interaksi tidak dimasukkan. Artinya, hanya variabel laten eskogen yang digunakan untuk memprediksi variabel endogen. Tahap kedua adalah menganalisis seluruh variabel yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menetapkan *loading* faktor variabel interaksi dan *error variance* (Ghozali dan Fuad, 2008).

Menurut Ferdinand (2002), persamaan struktural pada dasarnya dibangun dengan pedoman berikut.

$$\text{Variabel endogen} = \text{variabel eksogen} + \text{variabel endogen} + \text{error} \quad (7)$$

Dalam penelitian ini, E adalah faktor sosial ekonomi yang meliputi; tingkat pendidikan ( $E_1$ ), pendapatan ( $E_2$ ), dan luas lahan ( $E_3$ ). Sementara P adalah faktor produksi yang meliputi modal ( $P_1$ ), tenaga kerja ( $P_2$ ), dan penggunaan teknologi ( $P_3$ ), selanjutnya T adalah transparansi yang meliputi keterbukaan ( $T_1$ ), informatif ( $T_2$ ), dan pengungkapan ( $T_3$ ), dengan variabel *moderating*-nya adalah religiositas (R), terdiri dari keimanan ( $R_1$ ), ibadah ( $R_2$ ), pengalaman ( $R_3$ ), dan ortopraxis ( $R_4$ ). Adapun notasi matematika dari model pengukuran di atas ditulis dalam format persamaan:

Tahap pertama dengan persamaan:

$$Y = \beta_1 E + \beta_2 P + \beta_3 T + \beta_4 R + \zeta \quad (8)$$

Tahap kedua dengan memasukkan variabel interaksi:

$$Y = \gamma_1 E + \gamma_2 P + \gamma_3 R + \gamma_4 T + \gamma_5 ER + \gamma_6 PR + \gamma_7 TR + \varepsilon \quad (9)$$

Keterangan:

Y= Model bagi hasil pada sektor pertanian; E = faktor sosial ekonomi; P= Faktor produksi; R= Religiositas; T= Transparansi; ER= Interaksi faktor ekonomi dengan religiositas; PR= Interaksi faktor produksi dengan religiositas; TR= Interaksi transparansi dengan religiositas.

Persamaan untuk *measurement* adalah sebagai berikut.

Variabel laten Y (Endogen)

$$Y = \lambda \eta + \varepsilon \quad (10)$$

Variabel laten E (Eksogen)

$$E_1 = \lambda_{1.1}\xi_1 + \delta_1 \quad (11)$$

$$E_2 = \lambda_{2.1}\xi_1 + \delta_2 \quad (12)$$

$$E_3 = \lambda_{3.1}\xi_1 + \delta_3 \quad (13)$$

Variabel laten P (Eksogen)

$$P_1 = \lambda_{1.1}\xi_2 + \delta_4 \quad (14)$$

$$P_2 = \lambda_{2.1}\xi_2 + \delta_5 \quad (15)$$

$$P_3 = \lambda_{3.1}\xi_2 + \delta_6 \quad (16)$$

Variabel laten R (*Moderating*)

$$R_1 = \lambda_{1.1}\xi_3 + \delta_7 \quad (17)$$

$$R_2 = \lambda_{2.1}\xi_3 + \delta_8 \quad (18)$$

$$R_3 = \lambda_{3.1}\xi_3 + \delta_9 \quad (19)$$

$$R_4 = \lambda_{4.1}\xi_4 + \delta_{10} \quad (20)$$

Variabel laten T (Eksogen)

$$T_1 = \lambda_{1.1}\xi_4 + \delta_{11} \quad (21)$$

$$T_2 = \lambda_{2.1}\xi_4 + \delta_{12} \quad (22)$$

$$T_3 = \lambda_{3.1}\xi_4 + \delta_{13} \quad (23)$$

Keterangan:

$\xi$  (ksi) = variabel laten eksogen

$\eta$  (eta) = variabel laten endogen


$\delta$  (delta) = *error* dari variabel laten endogen

$\varepsilon$  (epsilon) = *error* dari variabel laten eksogen



$\lambda$  (lamda) = *loading* faktor dari indikator ke konstruk laten dan/atau endogen terhadap variabel endogen

Oleh karena itu, diagram jalur dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut.



**Gambar IV.3 Diagram *Path* Penelitian**

Gambar *path diagram* di atas menunjukkan bahwa transparansi, religiusitas, faktor produksi, dan sosial ekonomi dirumuskan sebagai variabel laten (variabel faktor), yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi harus dibentuk melalui dimensi-dimensi yang diamati. Pada penelitian ini, variabel laten E (sosial ekonomi) memiliki 3 indikator, variabel laten P (faktor produksi) memiliki 3 indikator, variabel laten T (transparansi) memiliki 3

indikator, sedangkan variabel laten R (religiositas) memiliki 4 indikator. Dengan demikian, terdapat 5 variabel dengan perincian 4 variabel merupakan variabel independen dan 1 variabel merupakan variabel dependen dengan 13 indikator.

### I. Uji Kelayakan Model

Menilai kelayakan model (*goodness of fit*) merupakan indikasi dari perbandingan antara model yang dispesifikasi dengan matrik kovarian antarindikator. Jika *goodness of fit* yang dihasilkan suatu model itu baik, maka model tersebut dapat diterima, dan sebaliknya, jika *goodness of fit* yang dihasilkan suatu model itu buruk, maka model tersebut harus ditolak. Jenis *goodness of fit* yang membandingkan antara *fit model* secara teoretis dengan data yang dikumpulkan disebut *Absolute Fit Indices*.

**Tabel IV.4 Ringkasan Cut-Off Value Goodness of Fit dari Absolute Fit Indices**

No	Goodness of Fit	Cut-Off Value
1	Chi Square	Semakin kecil, semakin baik
2	P value for Chi-Square	> 0.05
3	Normed Chi Square (CMIN/ DF)	< 2
4	Goodness of Fit Index (GFI)	> 0.9
5	Tucker Lewis Index (TLI)	> 0.9
6	Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	< 0.08

Sumber: Sarwono (2010)

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Singkat Objek Penelitian dan Karakteristik Responden**

##### **1. Gambaran Singkat Objek Penelitian**

Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai lahan pertanian cukup luas. Berdasarkan data statistik, luas lahan sawah untuk produksi padi mencapai 1.174.586,4 Ha terdiri dari: 916.837,8 Ha lahan irigasi dan 257.748,6 Ha lahan nonirigasi (BPS Jawa Timur, 2018). Berdasarkan laporan BPS tahun 2018, Provinsi Jawa Timur mencatat usaha pertanian didominasi oleh rumah tangga, yaitu sebanyak 6.713.893 rumah tangga, yang tersebar di 29 kabupaten dan 9 kota (BPS Jawa Timur, 2018).

Kabupaten yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Lamongan seluas 87.336 Ha, Kabupaten Ngawi seluas 50.179 Ha, Kabupaten Jember seluas 86.098 Ha, Kabupaten Bangkalan seluas 29.540 Ha, Kabupaten Bojonegoro seluas 78.667 Ha, Kabupaten Magetan seluas 28.269 Ha, Kabupaten Kediri seluas 47.160 Ha, dan Kabupaten Banyuwangi seluas 65.457 Ha. Sementara itu, jumlah rumah tangga pertanian di Kabupaten Lamongan adalah 285.052 rumah tangga, Ngawi sebanyak 199.687 rumah tangga, Jember sebanyak 505.050 rumah tangga, Bangkalan sebanyak 238.742 rumah tangga, Bojonegoro sebanyak 320.905 rumah tangga, Magetan sebanyak 139.836, Kediri sebanyak 131.035 rumah tangga, dan Banyuwangi sebanyak 288.337 (BPS Jawa Timur, 2018).

## a. Profil Tiap Kabupaten

### 1) Kabupaten Jember

#### a) Letak Geografis

Kabupaten Jember adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur, terletak  $\pm$  200 Km ke arah timur dari Surabaya. Secara geografis terletak pada posisi  $113^{\circ}15'47''$  sampai  $114^{\circ}02'35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}58'06''$  sampai  $8^{\circ}33'44''$  Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jember berupa daratan seluas 3.293,34 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Jember terdiri dari 31 wilayah kecamatan dan 248 desa/kelurahan. Dari seluruh kecamatan, Kecamatan Tempurejo merupakan wilayah yang memiliki daratan terluas sebesar 524,46 Km<sup>2</sup>, yang sebagian besar masih berupa hutan. Selain itu, Jember juga memiliki sekitar 67 pulau kecil, 16 pulau sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya belum memiliki nama (BPS Jember, 2018).

#### b) Demografi

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Jember tahun 2018, jumlah penduduknya sebanyak 2.430.185 jiwa terdiri dari 1.194.496 jiwa jenis kelamin laki-laki dan 1.235.689 jiwa jenis kelamin perempuan. Bila dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan sebesar 0,46% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk jenis kelamin laki-laki sebesar 0,47% dan jenis kelamin perempuan sebesar 0,45%. Sementara itu, besaran angka *sex ratio* tahun 2018 penduduk laki-laki dan penduduk

perempuan sebesar 96,65%. Dengan rasio terbesar di Kecamatan Wuluhan sebesar 100,71% dan rasio terkecil di Kecamatan Jelbuk 93,91% (BPS Jember, 2018).

## 2) Kabupaten Ngawi

### a) Letak Geografis

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 Km<sup>2</sup>, di mana secara geografis, kabupaten ini terletak pada posisi 110°10' -111°40' Bujur Timur dan 7°21' - 7°31' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.295,58 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 39% atau kurang lebih 504,76 Km<sup>2</sup> berupa lahan sawah. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi tahun 2004, secara administratif wilayah ini dibagi menjadi 19 kecamatan dan 217 desa. Empat (4) dari 217 desa merupakan kelurahan (BPS Ngawi, 2018).

### b) Demografi

Jumlah penduduk dari Kabupaten Ngawi adalah 829.899 dengan *sex ratio* 95,68%, yang berarti besaran jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah rasio tertinggi dari Kecamatan Kasreman sebesar 99,44%, yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki. Sedangkan rasio terkecil dari Kecamatan Mantingan, yaitu 81,92%, yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 82 laki-laki (BPS Ngawi, 2018).

### 3) Kabupaten Lamongan

#### a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Lamongan terletak pada  $6^{\circ}51'54''$  sampai dengan  $7^{\circ}23'6''$  Lintang Selatan dan antara  $112^{\circ}4'41''$  sampai dengan  $112^{\circ}33'12''$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, batas Kabupaten Lamongan adalah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Mojokerto, sebelah barat Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, dan sebelah timur Kabupaten Gresik (BPS Lamongan, 2018).

#### b) Demografi

Penduduk Kabupaten Lamongan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.188.193 jiwa, yang terdiri dari 577.111 jiwa penduduk laki-laki dan 611.082 jiwa penduduk perempuan. Tahun 2018, besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 94,49%. Dengan rasio tertinggi pada Kecamatan Deket sebesar 99,45% dan rasio terkecil pada Kecamatan Laren, yaitu sebesar 84,65% (BPS Lamongan, 2018).

### 4) Kabupaten Bangkalan

#### a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Bangkalan terletak antara  $6^{\circ} 51' - 7^{\circ} 11'$  Lintang Selatan dan antara  $112^{\circ} 4' - 113^{\circ} 08'$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bangkalan terletak di Pulau Madura, dengan batas sebelah utara: Laut Jawa, sebelah selatan dan barat: Selat Madura, dan sebelah timur: Kabupaten Sampang. Secara

administratif Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan (BPS Bangkalan, 2018).

b) Demografi

Penduduk Kabupaten Bangkalan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 970.894 jiwa, yang terdiri dari 463.789 jiwa penduduk laki-laki dan 507.105 jiwa penduduk perempuan. Bila dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Bangkalan mengalami pertumbuhan sebesar 0,84%. Tahun 2017 besaran angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 91,46%, dengan rasio tertinggi pada Kecamatan Kokop, yaitu sebesar 95,95% dan rasio terendah pada Kecamatan Geger sebesar 85,93% (BPS Bangkalan, 2018).

**5) Kabupaten Bojonegoro**

a) Letak Geografis

Secara astronomi Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi  $112^{\circ}25'$ - $112^{\circ}09'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}59'$ - $7^{\circ}37'$  Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, sebelah selatan Kabupaten Bojonegoro berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Ngawi, sebelah timur dengan Kabupaten Lamongan, sebelah utara dengan Kabupaten Tuban, dan sebelah barat dengan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dan 430 desa/kelurahan (BPS Bojonegoro, 2018).

## b) Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 sebesar 1.250.002 jiwa. Di mana 618.193 jiwa penduduk laki-laki dan 631.809 penduduk perempuan, yang berarti *sex ratio* di Kabupaten Bojonegoro mencapai 97,8%. Artinya, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki (BPS Bojonegoro, 2018).

## 6) Kabupaten Magetan

### a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Magetan terletak di antara  $7^{\circ}38'30''$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ}20'30''$  Bujur Timur, dengan suhu udara antara  $16-20^{\circ}\text{C}$  di daerah pegunungan dan  $22-26^{\circ}\text{C}$  di dataran rendah. Magetan adalah kabupaten yang terletak di ujung barat Provinsi Jawa Timur yang berada pada ketinggian antara 60-1.660 meter di atas permukaan laut. Sebelah selatan bagian barat daya berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, sebelah selatan bagian tenggara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Kabupaten Magetan adalah kabupaten terkecil ke-2 se-Jawa Timur setelah Sidoarjo, dengan luas wilayah  $688,85 \text{ Km}^2$ . Luas wilayah tersebut terdiri dari  $28.297,24 \text{ Ha}$  tanah sawah dan  $39.587,50 \text{ Ha}$  tanah kering. Kabupaten Magetan memiliki 18 kecamatan, dengan rata-rata luas tiap kecamatan sebesar  $38,27 \text{ Km}^2$ . Kecamatan Parang adalah kecamatan terluas dengan luas wilayah sebesar

71,64 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Karangrejo adalah kecamatan tersempit dengan luas wilayah sebesar 15,15 Km<sup>2</sup> (BPS Magetan, 2018).

b) Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Magetan sebanyak 684.043 jiwa dengan *sex ratio* 96,65%, yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama banyaknya dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah rasio tertinggi dari Kecamatan Poncol sebesar 101% yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Sedangkan rasio terendah dari Kecamatan Sukomoro adalah 93% yang berarti dari setiap 100 perempuan terdapat 93 laki-laki (BPS Magetan, 2018).

**7) Kabupaten Kediri**

a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Kediri terletak antara 7°36'12'' - 8°0'32'' Lintang Selatan dan 111°47'05'' - 112°18'20'' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kediri dikelilingi oleh 5 kabupaten dengan batas di sebelah utara: Kab. Nganjuk dan Kab. Jombang, di sebelah selatan: Kab. Blitar dan Kab. Tulungagung, di sebelah barat: Kab. Tulungagung dan Kab. Nganjuk, di sebelah timur: Kab. Jombang dan Kab. Malang. Sedangkan, secara administratif Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan (BPS Kediri, 2018).

b) Demografi

Penduduk Kabupaten Kediri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 1.561.392 jiwa, yang terdiri dari 783.589 jiwa penduduk

laki-laki dan 777.803 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Kediri mengalami pertumbuhan sebesar 0,45%. Dari 26 kecamatan yang ada, pertumbuhan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Ngasem, yaitu 0,90%. Sementara itu *sex ratio* tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101%. Kepadatan penduduk di Kabupaten Kediri tahun 2018 mencapai 1.127 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kecamatan Ngasem merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 3.083 jiwa/Km<sup>2</sup>. Berdasarkan kelompok usia, komposisi penduduk Kabupaten Kediri tahun 2018 terdiri dari 58,60% atau 915.049 jiwa penduduk berusia 15-54 tahun, 24,48% atau 382.160 jiwa berusia 0-14 tahun, dan 16,92% atau 264.183 jiwa berusia 55 tahun ke atas (BPS Kediri, 2018).

## 8) Kabupaten Banyuwangi

### a) Letak Geografis

Secara astronomi, Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7°43'-8°46' Lintang Selatan dan 113°53' - 114°38' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa, dengan batas sebelah utara; Kabupaten Situbondo, sebelah timur; Selat Bali, sebelah selatan; Samudra Hindia, sebelah barat; Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi seluas 5.782,50 Km<sup>2</sup> dan Kabupaten ini adalah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur (BPS Banyuwangi, 2018).

#### b) Demografi


Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi dari hasil proyeksi sensus penduduk tahun 2018 sebesar 1.604.897 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah 272 jiwa setiap 1 Km<sup>2</sup> tahun 2018. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banyuwangi, yaitu 3.605 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 99%. Rasio tertinggi di Kecamatan Siliragung, yaitu sebesar 105 % dan rasio terendah di Kecamatan Glenmor sebesar 94% (BPS Banyuwangi, 2018).

#### **b. Tinjauan Pertanian Tiap Kabupaten**

Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur, tercatat bahwa produksi padi sawah pada tahun 2018 untuk Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 887.072 ton, Kabupaten Ngawi sebanyak 751.885 ton, Kabupaten Jember sebanyak 910.979 ton, Kabupaten Bangkalan sebanyak 300.218 ton, Kabupaten Bojonegoro sebanyak 802.258 ton, Kabupaten Magetan sebanyak 337.652 ton, Kabupaten Kediri sebanyak 267.043 ton, dan Kabupaten Banyuwangi sebanyak 772.429 ton

Sedangkan untuk produksi padi ladang pada tahun 2018, Kabupaten Lamongan memproduksi sebanyak 37.861 ton, Ngawi memproduksi padi sebanyak 7.836 ton, Jember sebanyak 6.013 ton, Bangkalan sebanyak 31.457 ton, Bojonegoro sebanyak 50.411 ton, Magetan sebanyak 6.411 ton, Kediri sebanyak 1.011 ton, dan Banyuwangi sebanyak 3.938 ton (BPS Jawa Timur, 2018).


Ringkasan tinjauan pertanian dari lokasi penelitian di tiap kabupaten peneliti rangkum dalam grafik di bawah ini.



**Gambar V.1 Produksi Padi Ladang dan Padi Sawah dalam Ton**

## 2. Karakteristik Responden


Terdapat dua kelompok profil responden, yaitu petani penggarap dan petani pemilik lahan yang menggunakan model bagi hasil. Petani penggarap sejumlah 606 responden dan sisanya merupakan petani pemilik lahan dan tokoh masyarakat, yaitu sebanyak 194 responden.



**Gambar V.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Gambar V.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah petani laki-laki, yaitu sebanyak 85%. Adapun petani perempuan hanya sekitar 15% dari total responden pada penelitian ini. Selain itu, petani penggarap didominasi oleh petani laki-laki, yaitu sebesar 66% dan pemilik lahan sebesar 19%.


Selanjutnya, petani penggarap dengan jenis kelamin perempuan sebesar 10% dari total responden dan pemilik lahan berjenis kelamin perempuan sebesar 5% dari keseluruhan responden yang diteliti. Lebih lanjut, 76% responden penelitian adalah petani penggarap dan 24% responden penelitian adalah pemilik lahan dan tokoh masyarakat.



**Gambar V.3 Profil Responden berdasarkan Kepemilikan Sawah**


Berdasarkan gambar V.3 menunjukkan kepemilikan sawah berdasarkan kabupaten. Petani pemilik lahan dari Kabupaten Lamongan sebanyak 20 orang (3%), petani penggarap sebanyak 83 orang (10%). Selanjutnya, pemilik lahan yang berasal dari Kabupaten Ngawi sebanyak 8 orang (1%) dan petani penggarap sebanyak 32 orang (4%). Petani pemilik lahan dari Kabupaten Jember sebanyak 48 orang (6%), dan petani penggarap sebanyak 192 orang (24%). Kabupaten Bangkalan petani pemilik lahan sebanyak 14 orang (2%) dan petani penggarap sebanyak 58 orang (7%). Selanjutnya, pemilik lahan dari Kabupaten Bojonegoro sebanyak 8 orang (1%) dan petani penggarap sebanyak 32 orang (4%). Pemilik lahan dari Kabupaten Magetan sebanyak 32 (4%) dan petani penggarap sebanyak 128 orang (16%). Pemilik lahan dari Kabupaten Kediri sebanyak 8 orang (1%) dan petani penggarap sebanyak 32 orang (3%). Terakhir, pemilik lahan dari

Kabupaten Banyuwangi sebanyak 20 orang (3%), sedangkan petani penggarap sebanyak 83 orang (10%).




**Gambar V.4 Besaran Bagi Hasil Tani yang Disepakati Petani Penggarap**

Gambar V.4 menunjukkan bahwa dominasi petani penggarap tidak menentukan besaran yang pasti dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah. Terdapat 17% petani penggarap yang mendapatkan besaran bagi hasil sebesar setengah ( $\frac{1}{2}$ ) dan besaran bagi hasil yang sering didapatkan oleh petani penggarap ialah dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ), dengan jumlah petani penggarap sebanyak 76%. Sisanya sebesar 7% mendapatkan besaran bagi hasil sebesar seperempat ( $\frac{1}{4}$ ) dan seperlima ( $\frac{1}{5}$ ).




**Gambar V.5 Besaran Bagi Hasil Tani yang Disepakati Pemilik Lahan**

Gambar V.5 menunjukkan bahwa dominasi petani pemilik lahan menetapkan besaran bagi hasil sebesar sepertiga ( $1/3$ ) dalam penggarapan sawah, yaitu 53% petani. Sementara pemilik lahan yang menetapkan bagi hasil sebesar setengah ( $1/2$ ) adalah 19%, seperempat ( $1/4$ ) sebanyak 7%, dan sisanya sebesar ( $1/5$ ) sebanyak 21%.




**Gambar V.6 Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan Sawah**

Gambar V.6 menunjukkan bahwa dominasi responden merupakan petani penggarap, yaitu sebesar 76%. Sisanya, 24% merupakan responden pemilik lahan/sawah. Proporsi responden didominasi oleh petani yang tidak memiliki sawah. Mereka hanya menjadi pekerja atau penggarap sawah.




**Gambar V.7 Profil Responden Berdasarkan Perubahan Nisbah Bagi Hasil**

Berdasarkan gambar V.7, rata-rata persentase bagi hasil tidak menunjukkan perubahan selama sawah digarap oleh petani penggarap, yaitu sebesar 83,8%. Ditemukan pula kemungkinan adanya nisbah bagi hasil tani yang mengalami perubahan sewaktu penggarapan sawah, yaitu sebesar 16,3% dari semua perjanjian bagi hasil pada sektor pertanian.




**Gambar V.8 Profil Responden Berdasarkan Kemudahan dalam Memberikan Informasi**

Gambar V.8 menunjukkan bahwa rata-rata pertanian dengan sistem bagi hasil memiliki tingkat informasi yang tidak seimbang cukup tinggi, yaitu 76,9%. Artinya, pemilik lahan sudah memberikan informasi tentang sawah miliknya secara lengkap, seperti tingkat kesuburan tanah, irigasi, biaya diesel, dan lain sebagainya. Sementara itu, 20,6% tidak dapat memberikan informasi tentang lahan pertaniannya. Sedangkan 2,5% sisanya tidak menjawab.




**Gambar V.9 Profil Responden Berdasarkan Kesesuaian Informasi di Lapangan**

Berdasarkan gambar V.9, didapatkan bahwa kemudahan informasi tersebut tidak diikuti dengan kesesuaian kondisi lahan pertaniannya. Sebanyak 85,8% informasi tentang sawah yang diberikan oleh pemilik lahan berbeda dengan keadaan sawah yang digarap. Sisanya, hanya 14,2% kesesuaian informasi dengan kondisi lahan. Hal ini juga terjadi secara *massive*, baik pertanian dengan sistem bagi hasil maupun sistem lainnya. Ini menunjukkan bahwa hampir di seluruh wilayah penelitian, pemilik lahan menginformasikan hal yang berbeda dengan keadaan sawah yang digarap.




**Gambar V.10 Profil Responden Berdasarkan Pembagian Kewajiban dalam Pemberian Pupuk**

Gambar V.10 menunjukkan bahwa rata-rata 89,8% petani penggarap memberikan pupuk untuk tanaman sesuai waktunya, sedangkan 10,3% tidak memberikan pupuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam pengolahan lahan pertanian.



**Gambar V.11 Profil Responden Berdasarkan Pembagian Kewajiban dalam Pemberian Irigasi**


Sedangkan dalam hal pengairan lahan pertanian, pada gambar V.11, pemilik lahan pertanian tidak bertanggung jawab atas irigasi lahan miliknya yang digarap oleh petani penggarap sebanyak 57,6%, sisanya sebanyak 42,4% petani pemilik lahan menyediakan irigasi saat pengerjaan sawah.



**Gambar V.12 Pembagian Kewajiban dalam Pengadaan Sarana Prasarana**


Gambar V.12 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana untuk penggarapan lahan disediakan oleh petani penggarap sebanyak 69% dan yang disediakan oleh pemilik lahan sebanyak 31%. Sarana prasarana tersebut mulai dari

benih, diesel (pompa air), beberapa peralatan pertanian, traktor, *harvester* saat panen, dan lain sebagainya.




**Gambar V.13 Pembagian Kewajiban dalam Pengadaan Beban Penggarapan**

Pada gambar V.13 dapat dijelaskan bahwa selama penggarapan lahan pertanian, sebagian besar biaya penggarapan (sewa peralatan atau buruh tani/bawon) dan benih dibebankan kepada petani penggarap, yaitu sebanyak 63,4%. Sisanya, 33,7% disediakan oleh pemilik lahan. Sementara responden yang tidak memberikan keterangan sebanyak 3%.



**Gambar V.14 Rata-Rata Jumlah Pekerja yang Dimiliki**

Gambar 1V.14 menunjukkan bahwa sebanyak 79% rata-rata petani tidak memiliki pekerja tambahan. Hal ini karena sebagian besar responden adalah petani penggarap yang hanya bekerja sama dengan pemilik lahan. Sementara itu, sebesar 18,3% petani penggarap memiliki pekerja 1-10 orang pekerja. Sisanya sebanyak 2,8% memiliki 11-25 orang pekerja. Petani yang memiliki pekerja merupakan gabungan antara petani penggarap dan petani pemilik lahan. Petani penggarap yang menggarap lahan yang sangat luas, menambah tenaga untuk mengolah lahan, sisanya adalah pemilik lahan yang mengerjakan lahan pertaniannya sendiri dengan menyewa pekerja.



**Gambar V.15 Adanya Kesempatan yang Sama dalam Bagi Hasil**

Gambar V.15, menampilkan data sebanyak 67% responden menjelaskan bahwa petani penggarap dan pemilik lahan memiliki kesempatan yang sama dalam bagi hasil tani. Sedangkan, sebanyak 29% petani menyatakan tidak

memiliki kesempatan yang sama dalam bagi hasil tani dengan pemilik lahan. Sisa responden yang tidak memberikan keterangan sebanyak 4%.

## B. Analisis Data Penelitian


Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan data mentah pada program komputer berupa Excel dan kemudian diimpor ke dalam SPSS 20. Selanjutnya, data mentah tersebut diolah menggunakan AMOS 20 dengan tahapan-tahapan analisis sebagai berikut.

### 1. Membuat Model SEM

Model SEM berikut variabel dan indikator dalam penelitian ini telah diuraikan pada bab IV yang membahas tentang Uji SEM yang akan dilakukan, bentuk modelnya, variabel, dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

### 2. Membuat *Path Diagram* Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian

Setelah penyusunan model SEM dan variabel beserta indikatornya, tahapan selanjutnya adalah pembuatan *path diagram* dengan *measurement model* seperti digambarkan di bawah ini.



**Gambar V.16 Path Diagram SEM Sistem Bagi Hasil**

Sumber: Data diolah AMOS 20

### 3. Memilih Matriks dan Teknik Estimasi Model

AMOS secara *default* mengubah data mentah yang telah disiapkan dan diinput menjadi matriks kovarian. Matriks kovarian merupakan jenis matriks yang digunakan sebagai input untuk melakukan analisis SEM. Secara *default*, AMOS juga menggunakan teknik estimasi MLE (*Maximum Likelihood Estimation*) dalam melakukan estimasi.

### 4. Mengidentifikasi Model

Analisis SEM hanya dapat dilakukan apabila hasil identifikasi model menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori *over-identified*. Identifikasi ini dilakukan dengan *degree of freedom* dari model yang dibuat. Tabel di bawah ini adalah tabel hasil *output* AMOS 20 yang menunjukkan nilai *df* pada masing-masing variabel lebih besar daripada parameter yang harus diestimasi. Angka ini menunjukkan bahwa model tersebut masuk dalam kategori *over-identified* karena memiliki nilai *df* yang positif. Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

**Tabel V.1 Computation of degrees of freedom**

Number of distinct sample moments:	378
Number of distinct parameters to be estimated:	61
Degrees of freedom:	317

Sumber: Hasil *output* AMOS 20

Tabel di atas menunjukkan bahwa *df* (*degree of freedom*) untuk variabel Sistem Bagi Hasil (B/Y) sebesar 317 lebih besar dari jumlah parameter yang harus diamati, yaitu 61. Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang diuji dengan SEM masuk dalam kategori *over-identified* karena

memiliki nilai  $df$  yang positif. Oleh karena itu, analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

## 5. Mengevaluasi Estimasi Model

### a. Ukuran Sampel

Berikut adalah hasil evaluasi terhadap model untuk setiap asumsi yang harus dipenuhi dalam SEM, yaitu 800 data. Angka ini merupakan jumlah data yang direkomendasikan, yaitu lebih besar dari jumlah data minimum sebesar 399,93 atau 400 data dengan tingkat galat sebesar 5%.

### b. Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan dengan SPSS 20 dengan uji Skewness. Uji normalitas data dengan Skewness dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$Z_{skewness} = \frac{S - 0}{Se_{skewness}} \quad (24)$$

Nilai  $Z_{skewness}$  kemudian dibandingkan dengan nilai Z untuk taraf signifikansi 5%, yaitu 1,96. Di mana nilai  $Z_{skewness}$  tidak boleh lebih dari 1,96 ( $Z_{skewness} < 1,96$ ). Hasil olah data dengan SPSS 20 menunjukkan bahwa nilai  $Z_{skewness}$  untuk variabel sosial ekonomi (E) lebih kecil daripada 1,96, yang berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Selanjutnya variabel religiositas (R), nilai  $Z_{skewness}$  untuk variabel religiositas lebih kecil dari 1,96, yang berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Selanjutnya variabel produksi (P), nilai  $Z_{skewness}$  untuk variabel produksi lebih kecil dari 1,96, yang berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Terakhir, variabel transparansi (T), nilai  $Z_{skewness}$  untuk variabel transparansi lebih kecil dari 1,96, yang berarti asumsi normalitas data terpenuhi. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan SPSS 20, dapat dilihat bahwa semua data

terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, dapat dilakukan uji model struktural. (Tabel normalitas Skewness untuk variabel yang akan diuji dapat dilihat pada lampiran 3).

### c. Multikolinearitas

Multikolinearitas akan terlihat apabila terdapat nilai indikator yang melebihi atau sama dengan 0,9. Pada tabel *output* AMOS, tidak terlihat adanya isu multikolinearitas atau nilai korelasi antarindikator yang berada di bawah 0,9. Oleh karena itu, asumsi tidak adanya multikolinearitas pada penelitian ini telah terpenuhi. (Tabel multikolinearitas dapat dilihat pada lampiran 5).

Analisis SEM menyatakan bahwa distribusi variabel atau data harus multivariat normal. Asumsi normalitas data menjadi konsekuensi dari besarnya jumlah sampel dan penggunaan metode MLE (*Maximum Likelihood Estimate*). Jika asumsi telah terpenuhi, maka dapat dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu dengan menguji kelayakan model.

## 6. Menguji Kelayakan Model

Tahapan pengujian kelayakan model terdiri dari dua tahap pengujian, yaitu pengujian *measurement model* dan pengujian *structure model*. Pengujian *measurement model* dilakukan dengan *GoF* (*Goodnes of Fit*) yang digunakan untuk mengetahui seberapa fit model dengan data penelitian yang telah diperoleh. Rangkuman pengujian *GoF* dari tiap variabel dapat dilihat sebagaimana berikut.

**Tabel V.2 Hasil Pengujian GoF Model Awal**

<i>GoF Index</i>	<i>Apat cut-off value</i>	Nilai pada model penelitian	Keterangan
<i>Chi-square (x<sup>2</sup>)</i>	Semakin kecil, Semakin baik	5532,947	
<i>CMIN/DF</i>	< 2	17,454	Marginal fit
<i>P</i>	>0,05	0,000	Marginal fit
<i>GFI</i>	>0,9	0,679	Marginal fit
<i>TLI</i>	>0,9	0,598	Marginal fit
<i>RMSEA</i>	<0,08	0,144	Marginal fit

Sumber: Data diolah AMOS 20

Berdasarkan hasil pengujian *GoF*, awal model sistem bagi hasil pada sektor pertanian menunjukkan model belum fit, di mana hasil *GoF index* belum mencapai *goodness of fit indices* yang diinginkan sesuai dengan *cut-off value* yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi. Modifikasi model dijelaskan pada subbab selanjutnya.

## 7. Melakukan Interpretasi dan Memodifikasi Model

Berdasarkan hasil uji *GoF* di awal, dapat disimpulkan bahwa model masih tidak fit. Hal tersebut dapat dilihat dari *loading factor* pada *path diagram* yang terlalu rendah. Pada variabel sosial ekonomi *loading factor* dari E3.2 terlalu rendah, yaitu 0,29. Begitu juga dengan *loading factor* dari E2.1, yaitu 0,22. Sementara itu, pada variabel transparansi *loading factor* dari T3.2 sebesar 0,29. Oleh karena itu, variabel-variabel dengan *loading factor* yang rendah tersebut harus dihapus.

Penghapusan variabel ini dilakukan untuk membuat hasil *GoF* menjadi lebih baik. Setelah penghapusan indikator tersebut, hasil *output* estimasi parameter menunjukkan *standardized regression weight* untuk variabel transparansi ke religiositas, dan akhir kontrak dengan bagi hasil menunjukkan

*variance* yang negatif. Namun, model tetap dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Setelah variabel-variabel tersebut dihapus, selain menghasilkan estimasi parameter tanpa *variance* yang negatif, hasil *GoF* dapat dirangkum pada tabel sebagaimana berikut.

**Tabel V.3 Hasil Pengujian *GoF* Setelah Penghapusan Indikator**

<i>GoF Index</i>	<i>Apat cut-off value</i>	Nilai pada model penelitian	Keterangan
<i>Chi-square</i> ( $x^2$ )	Semakin kecil, Semakin baik	4238,537	
<i>CMIN/DF</i>	< 2	17,667	Marginal Fit
<i>P</i>	>0.05	0,000	Marginal Fit
<i>GFI</i>	>0,9	0,708	Marginal Fit
<i>TLI</i>	>0,9	0,649	Marginal Fit
<i>RMSEA</i>	<0,08	0,144	Marginal Fit

Sumber: Data diolah AMOS 20

Pada variabel model sistem bagi hasil pada sektor pertanian, setelah indikator dihapus untuk dapat memenuhi *GoF*, hasilnya dapat dilihat pada tabel V.3. di atas. Nilai *cut-off value* belum mencapai *GoF* yang diinginkan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model tidak fit dengan data yang ada. Oleh karena itu, modifikasi model perlu dilakukan dengan menambahkan garis penghubung atau menghapusnya, dapat pula dengan menambahkan variabel jika ada, dan atau mengurangi variabel. Modifikasi model yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menambah garis penghubung yang dapat memperkecil nilai *chi-square* ( $x^2$ ) sehingga membuat model menjadi lebih fit.

Pada *output* AMOS, tabel *modification indices* menunjukkan rekomendasi garis koneksi yang bisa dihubungkan untuk memperoleh model yang fit. Angka untuk kolom *modification indices* pada tabel *covariances* menunjukkan besaran

nilai *chi square* yang turun jika *error* yang bersesuaian dihubungkan. Misalnya, pada variabel produksi dihubungkan dengan variabel transparansi, maka nilai *chi-square* yang turun adalah sebesar 496,192 dengan *par change* sebesar 1,162.

Selanjutnya, *error* 4 dihubungkan dengan *error* 16, maka nilai *chi-square* yang turun adalah sebesar 125,202 dengan *par change* sebesar 0,513. Selanjutnya, pada *error* 18 dihubungkan dengan *error* 20, nilai *chi square* yang turun sebesar 106,23 dengan *par change* sebesar 0,273. Kemudian *error* 17 ke *error* 25 *chi square*, yang turun sebesar 86,972 dengan *par change* sebesar 0,320. *Error* 10 ke *error* 12 dengan nilai *chi square* yang akan turun sebesar 74,949 dengan *par change* sebesar 0,142. Terakhir *error* 5 ke *error* 21 dengan *chi square* yang akan turun sebesar 79,334 dan *par change* 0,200.

Setelah menghubungkan garis koneksi yang direkomendasikan pada tabel *modification indices* (dapat dilihat pada lampiran 11), diperoleh *model fit summary* sebagai berikut.

**Tabel V.4 Hasil Pengujian *GoF* Setelah Modifikasi**

<i>GoF Index</i>	<i>Apat cut-off value</i>	Nilai pada model penelitian	Keterangan
<i>Chi-square</i> ( $x^2$ )	Semakin kecil, Semakin baik	2892,943	
<i>CMIN/DF</i>	< 2	12,104	Marginal Fit
<i>P</i>	>0,05	0,000	Marginal Fit
<i>GFI</i>	>0,9	0,780	Moderate Fit
<i>TLI</i>	>0,9	0,766	Moderate Fit
<i>RMSEA</i>	<0,08	0,118	Marginal Fit

Sumber: Data diolah AMOS 20


Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa *cut-off value* untuk sistem bagi hasil belum mencapai *GoF* yang diinginkan. Jika modifikasi tetap dilakukan, maka

hasil dari model tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, tetap dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

## 8. Uji Hipotesis Model Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian

Setelah model dimodifikasi, uji hipotesis dilakukan dengan AMOS 20. Uji hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan *p-value* atau probabilitas  $\geq 0,05$ .

Uji SEM dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut.



Keterangan: (\*) Signifikan      ( ) Tidak Signifikan

**Gambar V.17 Path Diagram uji SEM**  
(Sumber: Data diolah AMOS 20)

Berdasarkan gambar analisis di atas, jalur pengaruh hubungan variabel pokok dalam penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh langsung:

- a. Pengaruh faktor religiositas (R) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y) dengan *p-value* 0,002.
  - b. Pengaruh faktor produksi ( $X_2$ ) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y) yang signifikan, dengan *p-value* 0,020.
  - c. Pengaruh faktor transparansi ( $X_3$ ) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y), dengan *p-value* 0,000.
2. Tidak ada pengaruh faktor sosial ekonomi ( $X_1$ ) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y), dengan *p-value* 0,781.
3. Pengaruh moderasi:
- a. Ada interaksi antara variabel religiositas (R) sebagai variabel moderator sosial ekonomi ( $X_1$ ) pada sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y) dengan *p-value* sebesar 0,000.
  - b. Ada interaksi antara variabel religiositas (R) sebagai variabel moderator faktor produksi ( $X_2$ ) pada sistem bagi hasil pada sektor pertanian (Y) dengan *p-value* sebesar 0,016.
  - c. Ada interaksi antara variabel religiositas (R) sebagai variabel moderator transparansi ( $X_3$ ) pada sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan *p-value* sebesar 0,000, namun koefisiennya negatif sebesar -0,173. Artinya, religiositas memoderasi hubungan variabel transparansi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, moderasi religiositas hubungan transparansi bersifat melemahkan.

Selanjutnya, gambaran tentang hasil analisis AMOS regresinya dapat disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel V.5 Output AMOS Standardized Regression Weights**

Faktor		Faktor	Estimates
Religiositas	---	Sosial_Ekonomi	0,202
Religiositas	---	Produksi	0,358
Bagi_Hasil	---	Sosial_Ekonomi	0,008
Bagi_Hasil	---	Religiositas	0,105
Bagi_Hasil	---	Produksi	0,275
Pengalaman 2	---	Religiositas	0,323
Pendidikan 1	---	Sosial_Ekonomi	0,375
Tenaga Kerja 2	---	Produksi	0,390
Akhir Kontrak 1	---	Bagi_Hasil	0,405
Keimanan 3	---	Religiositas	0,409
Rukun 1	---	Bagi_Hasil	0,462
Pendidikan 3	---	Sosial_Ekonomi	0,469
Pengungkapan 4	---	Transparansi	0,531
Bagi_Hasil	---	Transparansi	0,554
Pendidikan 4	---	Sosial_Ekonomi	0,579
Keterbukaan 4	---	Transparansi	0,580
Modal 1	---	Produksi	0,588
Pendidikan 5	---	Sosial_Ekonomi	0,630
Pendidikan 2	---	Sosial_Ekonomi	0,631
Modal 2	---	Produksi	0,652
Tenaga Kerja 3	---	Produksi	0,782
Religiositas	---	Transparansi	0,809
Pengungkapan 1	---	Transparansi	0,816
Informatif 2	---	Transparansi	0,817
Modal 3	---	Produksi	0,842
Teknologi 1	---	Produksi	0,842
Informatif 1	---	Transparansi	0,898
Syarat_2	---	Bagi_Hasil	0,919
Syarat_1	---	Bagi_Hasil	0,929
Ortopraksis 1	---	Religiositas	0,985
Pengalaman 1	---	Religiositas	0,987

Sumber: Data diolah AMOS 20

Berdasarkan hasil *output* AMOS 20 dalam tabel V.5 pada *standard regression weights*, dapat dilihat *loading factor* untuk tiap variabel eksogen tidak ada yang bernilai lebih dari 1. Dalam tabel tersebut, *regression weights* variabel

sosial ekonomi terhadap variabel religiositas sebesar 0,202 (20,2%), variabel produksi terhadap variabel religiositas sebesar 0,358 (35,8%) dan variabel transparansi terhadap variabel religiositas sebesar 0,809 (80,9 %).

Selanjutnya, tabel V.5 di atas menunjukkan bahwa tidak ada *loading factor* dari variabel laten maupun indikator dari variabel laten yang bernilai lebih besar dari 1. Sebagai contoh, dapat dilihat dari indikator “bagi hasil”, yaitu “syarat 1” yang mempunyai *loading factor* sebesar 0,929, “syarat 2” yang mempunyai *loading factor* sebesar 0,919, dan seterusnya. Artinya, ketika nisbah bagi hasil meningkat 1 satuan, maka “syarat 1” (pembagian hasil panen antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan menggunakan model nisbah bagi hasil) meningkat sebesar 0,929. Begitu juga ketika nisbah bagi hasil meningkat 1 satuan, maka “syarat 2” (pembagian bagi hasil disepakati di awal oleh petani penggarap) meningkat sebesar 0,919. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi nisbah bagi hasil, maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Lebih lanjut, semakin tinggi nisbah bagi hasil, maka semakin meningkat pula kesepakatan awal bagi hasil oleh petani penggarap.

Sementara itu, indikator dari religiositas “pengalaman 1” dan indikator religiositas dari “ortopraxis 1” mempunyai faktor *loading* masing-masing 0,987 dan 0,985. Artinya, ketika religiositas meningkat 1 satuan, maka “pengalaman 1”, khususnya pernyataan yang berkaitan dengan “Saya tetap bertani dan berpuasa pada bulan Ramadan”, meningkat sebesar 0,987. Begitu juga ketika religiositas meningkat 1 satuan, maka “ortopraxis 1”, khususnya terkait dengan pernyataan

“Saya selalu berlaku jujur dalam setiap kegiatan termasuk dalam bertani”, meningkat sebesar 0,985.

Temuan pada paragraf di atas mengindikasikan bahwa semakin tinggi religiositas petani, maka semakin tinggi pula konsistensi petani melakukan puasa di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Sebab puasa adalah kewajiban bagi orang Islam yang harus dikerjakan dalam keadaan apa pun, kecuali ada alasan atau *udzur* yang dibolehkan oleh *syara'*. Meskipun seorang petani sedang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dan pada saat yang sama bertepatan dengan penggarapan lahan tani, maka petani yang memiliki religiositas tinggi akan tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan. Hal tersebut dikarenakan berpuasa pada bulan Ramadan adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan.

Kondisi di atas sesuai dengan temuan dari Ghufron dan Risnawati (2010) yang menyatakan bahwa “Religiositas juga merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Apabila seseorang telah menghayati dan menerapkan ajaran agamanya, maka ajaran agama tersebut berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya.” Pernyataan ini dikuatkan oleh temuan Ancok dan Suroso (2001) yang lebih menekankan bahwa religiositas harus dapat mengarahkan individunya untuk dapat mewujudkan atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, seperti religiositas terwujud dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik, atau aktivitas apa pun dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.

Berdasarkan temuan penelitian ini dan temuan peneliti sebelumnya, maka dalam kondisi apa pun, pengaruh religiositas terhadap model bagi hasil pada sektor pertanian semakin meningkat. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa

semakin tinggi tingkat religiositas petani, semakin tinggi konsistensi “kejujuran I” dalam setiap kegiatan bertani sehingga model sistem bagi hasil pada sektor pertanian semakin meningkat.

Hasil tersebut dapat direkapitulasi berdasarkan hubungan indikator terhadap faktor, sebagai berikut.

**Tabel V.6 Hubungan Indikator terhadap Faktor**

Indikator	Faktor	Estimates
Pengalaman 2	Religiositas	0,323
Pendidikan 1	Sosial_Ekonomi	0,375
Tenaga Kerja 2	Produksi	0,390
Akhir Kontrak 1	Bagi_Hasil	0,405
Keimanan 3	Religiositas	0,409
Rukun_1	Bagi_Hasil	0,462
Pendidikan 3	Sosial_Ekonomi	0,469
Pengungkapan 4	Transparansi	0,531
Pendidikan 4	Sosial_Ekonomi	0,579
Keterbukaan 4	Transparansi	0,580
Modal 1	Produksi	0,588
Pendidikan 5	Sosial_Ekonomi	0,630
Pendidikan 2	Sosial_Ekonomi	0,631
Modal 2	Produksi	0,652
Tengah Kerja 3	Produksi	0,782
Pengungkapan 1	Transparansi	0,816
Informatif 2	Transparansi	0,817
Modal 3	Produksi	0,842
Teknologi 1	Produksi	0,842
Informatif 1	Transparansi	0,898
Syarat_2	Bagi_Hasil	0,919
Syarat_1	Bagi_Hasil	0,929
Ortopraksis 1	Religiositas	0,985
Pengalaman 1	Religiositas	0,987

Sumber: Data diolah AMOS 20

Berdasarkan tabel V.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling berpengaruh dari indikator faktor religiositas yaitu “ortopraksis 1” dan

“pengalaman 1” dengan *loading* faktor sebesar 0,987 dan 0,985, diikuti oleh indikator dari bagi hasil “syarat 1” dan “syarat 2” dengan *loading* faktor sebesar 0,919 dan 0,929. Selanjutnya, indikator yang paling berpengaruh dari produksi adalah “tenaga kerja 3” dengan *loading* faktor sebesar 0,782 dan “teknologi 1” dengan *loading* faktor sebesar 0,842 serta “modal 3” dengan *loading* faktor sebesar 0,842. Sementara itu, indikator faktor transparansi yang paling berpengaruh adalah “pengungkapan 1” dengan *loading* faktor sebesar 0,816, “informatif 2” dengan *loading* faktor sebesar 0,817, dan “informatif 1” dengan *loading* faktor sebesar 0,898.

Lebih lanjut, variabel bebas (eksogen) dan variabel terikat (endogen) dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel V.7 Pengaruh Endogen terhadap Eksogen**

<b>Endogen</b>		<b>Eksogen</b>	<b>Estimates</b>
Religiositas	--->	Sosial_Ekonomi	0,202
Religiositas	--->	Produksi	0,358
Religiositas	--->	Transparansi	0,809
Bagi_Hasil	--->	Sosial_Ekonomi	0,008
Bagi_Hasil	--->	Religiositas	0,105
Bagi_Hasil	--->	Produksi	0,275
Bagi_Hasil	--->	Transparansi	0,554

Sumber: Data diolah AMOS 20

Berdasarkan tabel V.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen (variabel bebas) yang paling berpengaruh terhadap endogen (variabel terikat) untuk sistem bagi hasil pada sektor pertanian adalah transparansi, yaitu sebesar 0,554 (55,4%). Sedangkan variabel eksogen yang paling rendah pengaruhnya adalah sosial ekonomi, yaitu sebesar 0,008 (0,08%). Variabel eksogen yang dimoderasi oleh faktor religiositas paling tinggi adalah transparansi, yaitu sebesar

-0,809 (80,9%) diikuti oleh variabel produksi sebesar 0,368 (36,8%) dan variabel sosial ekonomi sebesar 0,202 (20,2%).

Berdasarkan uji SEM di atas, hasil *output* dari AMOS 20 pada tabel V.8 *estimates* menunjukkan nilai *p-value* untuk hubungan variabel bagi hasil pada sektor pertanian dan variabel religiositas menunjukkan hasil yang positif signifikan, yaitu sebesar 0,002 ( $<0,01$ ), yang artinya religiositas berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Maknanya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Sedangkan hubungan variabel produksi dengan variabel bagi hasil pada sektor pertanian menunjukkan hasil yang signifikan positif, yaitu sebesar 0,020 ( $<0,05$ ), yang artinya variabel produksi berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Ini berarti bahwa hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Dapat dikatakan pula bahwa faktor produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sementara itu, *p-value* untuk variabel sosial ekonomi sebesar 0,781 ( $>0,05$ ). Artinya, faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Selanjutnya, *p-value* untuk variabel transparansi sebesar 0,000. Artinya, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Maknanya, transparansi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Kemudian, interaksi antara variabel religiositas sebagai variabel moderator sosial ekonomi dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan *p-value* sebesar 0,000. Maknanya, religiositas memoderasi hubungan faktor sosial ekonomi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sementara itu, sebagai

moderator faktor produksi, *p-value* sebesar 0,016. Artinya, religiositas memoderasi hubungan faktor produksi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Selanjutnya, sebagai moderator transparansi, *p-value* sebesar 0,000, namun dengan nilai koefisien *estimate* yang negatif sebesar -0,173. Artinya, religiositas memoderasi hubungan variabel transparansi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian, moderasi religiositas hubungan transparansi bersifat melemahkan. Hal tersebut dapat dimaknai, jika religiositas petani pada tingkat rendah, maka pengaruh interaksi religiositas dengan transparansi menjadi tinggi. Sebaliknya, jika religiositas petani tinggi, maka pengaruh interaksi antara religiositas dan transparansi menjadi rendah.

Pengaruh melemahkan tersebut terjadi karena sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat di Jawa Timur masih berdasarkan adat atau yang telah berlaku secara turun-temurun. Masyarakat di Jawa Timur belum mengenal sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam dengan baik. Sehingga, sering memunculkan keraguan atau bahkan ketakutan untuk menerapkan bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam.

Lebih lanjut, tokoh masyarakat dengan kearifan lokal lebih dianggap religius daripada tokoh agama (Utami dan Khonitan, 2018). Artinya, masyarakat lebih cenderung percaya kepada adat istiadat yang belum tentu sesuai dengan syariat dan ajaran agama Islam. Ditambah dengan fakta masih dipraktikkannya sistem “*majek*” atau “*pajek*” yang terindikasi *double contract* sehingga tidak sesuai dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam persepektif Islam.

Kondisi tersebut diperparah dengan orang yang dianggap sebagai tokoh agama setempat mempraktikkan hal tersebut (Djakfar, dkk, 2019). Hal ini kemudian membuat lembaga keuangan Islam enggan mengeluarkan produk pembiayaan untuk sektor pertanian dengan akad yang sesuai dengan tuntunan *syar'i* seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, ataupun *musaqah*. Hakikatnya, akad-akad tersebut mampu dikembangkan oleh lembaga keuangan untuk membantu petani dalam memenuhi modal keuangan sebagai langkah awal petani untuk mengelola lahan, yang pada gilirannya mampu menyejahterakan petani (Ridlwan, 2016). Hal tersebut memunculkan keraguan terhadap transparansi terhadap orang yang religius. Rangkuman nilai probabilitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel V. 8 Probabilitas Variabel**

			Estimate	S.E.	C.R.	P
Religiositas	--->	Bagi_Hasil	0,472	0,150	3,149	0,002*
Produksi	--->	Bagi_Hasil	0,526	0,227	2,318	0,020*
Sosial_Ekonomi	--->	Bagi_Hasil	0,040	0,144	0,278	0,781
Transparansi	--->	Bagi_Hasil	0,534	0,120	4,456	0,000*
Religiositas	--->	Sosial_Ekonomi	0,217	0,046	4,712	0,000*
Religiositas	--->	Produksi	0,152	0,063	2,414	0,016*
Religiositas	--->	Transparansi	-0,173	0,033	-5,244	0,000*

Sumber: Data diolah AMOS 20

Keterangan: (\*) Signifikan kurang dari 0,05

Berdasarkan tabel V.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan religiositas memiliki probabilitas sebesar 0,002, lebih kecil daripada 0,05. Artinya, model sistem bagi hasil pada sektor pertanian dipengaruhi oleh religiositas yang positif dan signifikan. Selanjutnya, hubungan antara sistem bagi hasil pada sektor pertanian dan variabel

produksi dengan probabilitas sebesar 0,020, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, sistem bagi hasil pada sektor pertanian dipengaruhi oleh produksi dengan nilai yang signifikan.

Sementara itu, hubungan antara sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan sosial ekonomi memiliki probabilitas sebesar 0,781, lebih besar daripada 0,05. Artinya, tidak ada hubungan yang signifikan antara sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan sosial ekonomi. Lebih lanjut, hubungan antara model sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan transparansi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, sistem bagi hasil pada sektor pertanian dipengaruhi oleh transparansi dengan nilai yang signifikan.

**Tabel V.9 Interaksi Religiositas dengan Variabel Sosial Ekonomi, Produksi, dan Transparansi terhadap Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian**

	Estimate	S.E.	C.R.	P
Religiositas ---> Sosial_Ekonomi	0,217	0,046	4,712	0,000*
Religiositas ---> Produksi	0,152	0,063	2,414	0,016*
Religiositas ---> Transparansi	-0,173	0,033	-5,244	0,000*

Sumber: Data diolah AMOS 20

Keterangan: (\*) Signifikan kurang dari 0,05

Selanjutnya, hubungan antara religiositas sebagai moderasi dengan variabel sosial ekonomi menunjukkan nilai probabilitas yang signifikan, yaitu sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Artinya, sosial ekonomi dimoderasi oleh religiositas dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sementara itu, hubungan antara religiositas sebagai moderasi variabel produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu sebesar 0,016, lebih kecil dari 0,05. Artinya, faktor produksi dimoderasi oleh religiositas dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Terakhir adalah hubungan antara

religiositas sebagai moderasi dari variabel transparansi yang menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara religiositas sebagai moderator dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Dari bahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel religiositas memoderasi variabel transparansi dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Sementara itu, berdasarkan koefisien *estimate*-nya dapat dibuat persamaan sebagai berikut.

$$B = 0,472 R + 0,526 P + 0,040 E + 0,534 T + 0,217 RE + 0,152 RP - 0,173 RT + e \quad (25)$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien pengaruh R atau religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,472. Jika religiositas meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,472 (47,2%). Selanjutnya, koefisien pengaruh P atau faktor produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,526. Artinya, jika faktor produksi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,526 (52,6%). Kemudian, koefisien pengaruh E atau sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,040. Artinya, jika sosial ekonomi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,040 (4%).

Koefisien pengaruh T atau transparansi terhadap model sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,534. Artinya, jika transparansi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian

meningkat sebesar 0,534 (53,4%). Selanjutnya, koefisien pengaruh interaksi RE atau interaksi antara sosial ekonomi dengan religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,217. Artinya, jika interaksi antara religiositas dengan sosial ekonomi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,217 (21,7%).

Selanjutnya koefisien pengaruh interaksi RP atau interaksi antara faktor produksi dengan religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar 0,152. Artinya, jika interaksi antara religiositas dengan faktor produksi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian meningkat sebesar 0,152 (15,2%). Terakhir koefisien pengaruh interaksi RT atau interaksi antara transparansi dengan religiositas terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian sebesar -0,173. Artinya, jika interaksi antara religiositas dengan sosial ekonomi meningkat sebesar 1 satuan, maka pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil sektor pertanian menurun sebesar -0,173 (-17,3%).

Dengan koefisien determinasi sebesar 0,599, maknanya secara bersama-sama variasi variabel bebas mampu menjelaskan 59,9% variabel terikat. Sisanya, sebanyak 40,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaan tersebut, selain memperlihatkan dampak langsung variabel religiositas terhadap sistem bagi hasil, juga memperlihatkan dampak interaksi antara variabel religiositas dengan variabel lain. Seperti dampak melekat variabel religiositas terhadap faktor sosial ekonomi (RE) sebesar 0,217. Kemudian, dampak melekat variabel religiositas terhadap produksi (RP) sebesar 0,152 dan

dampak melekat variabel religiositas terhadap variabel transparansi (RT) sebesar - 0,173.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka uji hipotesis pertama adalah variabel laten faktor sosial ekonomi, yaitu:

*H<sub>1a</sub>: Faktor sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;*

*H<sub>1b</sub>: Religiositas memoderasi pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.*

Ringkasan hasil AMOS pada tabel V.8 di atas menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,781. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan ditolak. Artinya, faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Tidak berpengaruhnya faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur disebabkan beberapa hal, seperti kondisi cuaca yang ekstrem yang menyebabkan kekeringan lahan atau banjir. Kondisi tersebut memang tidak diinginkan, baik oleh petani maupun pemilik lahan, akan tetapi lahan yang luas berdampak pada pendapatan dari bagi hasil.

Pemilik lahan dengan lahan yang luas mengharuskan modal yang dimiliki untuk pengolahan lahan tercukupi. Sementara, kondisi cuaca yang tidak bersahabat bagi petani penggarap menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak, sehingga kondisi sosial ekonomi pada situasi ini tidak berpengaruh terhadap bagi hasil. Lebih lanjut, lahan yang luas membutuhkan tambahan tenaga kerja. Meningkatnya harga kebutuhan pokok dewasa ini berakibat pada meningkatnya

upah tenaga kerja. Begitu pula upah untuk petani gurem atau petani pekerja yang disewa oleh petani penggarap untuk membantu mengolah lahan yang dikelola dari pemilik lahan.

Kondisi cuaca yang tidak menentu, ditambah naiknya upah tenaga kerja menyebabkan pengurangan jumlah pekerja untuk menekan biaya produksi. Oleh karena itu, kebanyakan petani tidak menggunakan pekerja dalam jumlah besar untuk menggarap lahannya. Petani penggarap lebih mengutamakan keluarga, kerabat atau tetangga dekat untuk membantu pengolahan lahan.

Selanjutnya, perkembangan teknologi mengharuskan petani untuk dapat menggunakan teknologi terkini dalam pengolahan lahan. Hal tersebut tidak berlaku untuk beberapa petani yang tingkat pendidikannya rendah, dan tidak terbuka untuk teknologi baru dan terbarukan, sehingga faktor pendidikan tidak berpengaruh terhadap bagi hasil. Lebih lanjut, pendapatan dari bagi hasil yang kurang menjanjikan menyebabkan beberapa pemilik lahan lebih memilih untuk mengubah lahannya menjadi lahan produktif lain yang lebih menguntungkan dalam waktu singkat seperti perumahan, pertokoan, rumah makan, dan lain lain.

Sebagaimana temuan peneliti di lapangan bahwa beberapa lahan pertanian di Jawa Timur dikonversi menjadi pabrik, hotel, perumahan, dan rumah makan yang memungkinkan hasil pendapatan pemilik lahan lebih besar dibandingkan dengan bagi hasil pada sektor pertanian atau harga lahan yang dikonversi cukup menjanjikan pemilik lahan (Kurniasari dan Ariastita, 2014). Lebih lanjut, konversi lahan pertanian tersebut memengaruhi besaran lahan pertanian yang pada gilirannya memengaruhi pendapatan petani penggarap yang bergantung pada

penggarapan lahan pertanian. Dampak konversi lahan tersebut kemudian memengaruhi pendapatan pemilik lahan lain yang kemudian menimbulkan gejala penularan konversi lahan yang dilihat lebih menguntungkan dari sisi pemilik lahan (Irawan, 2016).

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Aritonang (2016). Keduanya menjelaskan bahwa faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh secara simultan terhadap bagi hasil petani, khususnya kepemilikan modal yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan kemiskinan. Terlepas ada atau tidaknya pengaruh faktor sosial ekonomi, pendapatan petani pada bagi hasil semakin meningkat. Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prabowo, dkk, (2018) yang mengungkapkan bahwa faktor sosial ekonomi kurang berperan dalam meningkatkan bagi hasil pertanian. Meskipun, penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2013) menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi berpengaruh nyata terhadap bagi hasil usaha tani, di mana pendapatan petani berkisar 2.100.000 per bulan dengan tingkat pengaruh terhadap pendapatan keluarga sebesar 56,75%.

Tabel V.9 menunjukkan bahwa hubungan variabel religiositas berpengaruh sebagai moderator untuk variabel sosial ekonomi dengan hubungan yang positif signifikan, yaitu sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dengan besaran koefisien RE adalah 0,217, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya, religiositas sebagai moderator memoderasi faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan hubungan yang positif signifikan. Maknanya, bahwa semakin tinggi religiositas seseorang,

maka pengaruh interaksi faktor sosial ekonomi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian semakin tinggi, dan semakin rendah religiositas seseorang, maka semakin rendah pengaruh interaksi faktor sosial ekonomi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Pengaruh interaksi religiositas terhadap faktor sosial ekonomi dengan bagi hasil pada sektor pertanian dapat dilihat dari adanya gabungan kelompok tani (gapoktan), yang sering mengadakan perkumpulan dalam bentuk pengajian atau arisan desa. Pengajian atau arisan desa yang diikuti oleh anggota gapoktan tersebut biasanya mengundang tokoh agama setempat, untuk mengisi kajian rohani. Meskipun sebagian lahan telah dikonversi, akan tetapi petani yang terdampak tetap dapat bekerja sebagai petani pada lahan yang berbeda, terlebih pemilik lahan yang mengonversi sebagian atau seluruh lahannya tetap membantu petani pekerja dengan mempekerjakan mereka pada usaha barunya atau lahan mereka yang lain.

Meskipun kondisi sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap bagi hasil, religiositas sebagai faktor moderasi tetap mampu memberikan dampak tidak langsung bagi para petani (Khoiriyah, 2017). Karena unsur-unsur ajaran agama Islam seperti tolong-menolong atau *ta'awun* berlaku dan terlaksana dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Unsur tolong-menolong ini yang menyebabkan beberapa lahan pertanian yang dimiliki oleh pemilik lahan tidak dikonversi secara keseluruhan untuk tetap menjaga hubungan antarwarga masyarakat (Hermawan, 2012).

Pada tatanan masyarakat Jawa Timur, bagi hasil pada sektor pertanian secara turun-temurun merupakan bagian dari upaya mewujudkan solidaritas antara petani penggarap dan pemilik lahan. Oleh karena itu, pemilik lahan di Jawa Timur yang memiliki lahan sangat luas tidak mengonversi lahan miliknya secara keseluruhan. Pemilik lahan yang tetap menerapkan konsep tolong-menolong ini merupakan sosok yang ditokohkan oleh masyarakat setempat di daerahnya masing-masing (Wahyuningsih, 2011).

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2012), yang menyatakan bahwa nilai-nilai agama atau religiositas yang masih kental di masyarakat berfungsi untuk menghindari unsur penipuan dan tindakan amoral. Terlebih jumlah pondok pesantren yang cukup banyak di Indonesia sedikit banyak memberikan pengaruh nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat di sekitarnya. Hal tersebut karena letak pondok pesantren tersebut yang berada di pedesaan serta lingkungan pesantren yang berbaur dengan masyarakat, sehingga pesantren memberikan dampak terhadap kehidupan keagamaan masyarakat.

Terdapat 21.521 pesantren di seluruh Indonesia dan 78% pesantren tersebut berada di desa. Terlebih Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak (Aulia, dkk, 2018). Pesantren terbukti mampu menanamkan ajaran-ajaran agama Islam serta meningkatkan pemahaman agama Islam dengan strategi pendekatan langsung kepada masyarakat, khususnya petani yang sering berhubungan langsung dengan pesantren. Petani dengan gapoktan dapat belajar melalui pengajian-pengajian yang diadakan para ustaz maupun kiai dari pondok pesantren yang merupakan agenda rutin dari gapoktan

itu sendiri dalam rangka ucapan syukur panen maupun kegiatan rutin lainnya. Terlebih jika anak petani tersebut menjadi santri, baik santri tetap maupun santri kalong, petani akan punya kedekatan sosial yang lebih tinggi sehingga tidak sungkan untuk bertanya dan belajar perihal agama, baik melalui anaknya maupun melalui pengajian langsung (Azizah dan Sunardi, 2019).

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam menanamkan agama kepada masyarakat, khususnya petani, merupakan bagian dari pemeliharaan agama pada masyarakat. Hal tersebut pada gilirannya memberikan kesadaran kepada petani untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam (Aziz, 2017). Sehingga, sikap religiusitas petani tetap berlaku meskipun tidak terdapat relasi hubungan antara sosial ekonomi dengan bagi hasil pada sektor pertanian.

Uji hipotesis yang kedua adalah variabel laten faktor produksi, yaitu:

*H<sub>2a</sub>: Faktor produksi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian;*

*H<sub>2b</sub>: Religiositas memoderasi pengaruh faktor produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.*

Ringkasan hasil AMOS pada tabel V.8 di atas menunjukkan bahwa *p-value* untuk variabel produksi sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Artinya, faktor produksi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Faktor produksi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Modal awal dalam produksi merupakan salah satu

faktor utama yang menentukan bagi hasil pada sektor pertanian dapat dilakukan. Dalam hal ini, modal sebagai salah satu unsur dari faktor produksi berperan penting sebagai awal untuk memulai pengolahan lahan.

Modal awal yang biasa dibutuhkan oleh petani rata-rata berkisar pada angka 7 juta rupiah per hektare. Modal ini digunakan untuk membeli bibit, pupuk, dan disinfektan. Modal yang digunakan petani dapat bervariasi tergantung pola kerja sama yang disepakati dengan pemilik lahan. Namun, ada beberapa petani yang memiliki modal yang cukup, yaitu berkisar pada angka 25 juta rupiah atau lebih untuk dapat mengolah lahan pertanian agar mendapatkan bagian bagi hasil yang lebih besar dengan pemilik lahan (Manggala dan Boedirochminarni, 2018).

Sebagaimana modal, tenaga kerja juga berpengaruh terhadap bagi hasil. Penggunaan tenaga kerja oleh petani penggarap yang mampu memengaruhi besaran bagi hasil hal tersebut dilakukan karena lahan yang akan diolah cukup luas. Oleh karena itu, petani penggarap tersebut biasanya memiliki modal yang cukup besar, sehingga tidak saja mampu menyediakan perlengkapan pengolahan lahan, namun juga mampu menyediakan tenaga kerja yang cukup untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penggunaan tenaga kerja mampu meningkatkan produksi pertanian yang pada gilirannya mampu meningkatkan besaran bagian dari bagi hasil pada sektor pertanian untuk petani penggarap (Masru'ah dan Soejoto, 2013).

Teknologi dalam faktor produksi juga memengaruhi bagi hasil pada sektor pertanian. Hal tersebut dikarenakan penggunaan teknologi dalam pengolahan lahan pertanian mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian serta

meningkatkan efisiensi waktu pengolahan lahan pertanian. Terlebih penggunaan teknologi yang tepat dan sesuai mampu menghemat tenaga serta menekan penggunaan tenaga kerja (Nugroho dan Budianto, 2014). Artinya, penggunaan teknologi mampu menekan biaya produksi dan mampu menekan penggunaan modal besar. Selanjutnya, penggunaan teknologi mampu meningkatkan nilai jual dari komoditas lahan pertanian yang diolah, sehingga pada gilirannya besaran bagi hasil yang diperoleh, baik oleh petani maupun pemilik lahan, mencapai hasil perolehan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rondhi dan Adi (2018), yang menyatakan bahwa pola kepemilikan lahan berpengaruh terhadap produksi pertanian, di mana faktor produksi berpengaruh terhadap bagi hasil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Phahlevi (2013), yang menyatakan bahwa faktor produksi seperti lahan, harga jual serta biaya pupuk berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil petani. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Riptanti (2010), yang menyatakan bahwa faktor produksi yang paling berpengaruh adalah luas lahan, pupuk, dan pestisida terhadap bagi hasil pertanian. Namun, faktor-faktor produksi tersebut belum mencapai efisiensi tertinggi.

Pada tabel V.8 pula, variabel religiositas memoderasi faktor produksi dengan tingkat probabilitas yang signifikan, yaitu sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05 dengan besaran koefisien RP 0,152. Artinya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa religiositas memoderasi hubungan faktor produksi dengan sistem bagi hasil pada sektor

pertanian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin religius seseorang, maka pengaruh interaksi produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian semakin tinggi.

Pengaruh religiositas terhadap interaksi produksi dengan bagi hasil pada sektor pertanian dapat dilihat dari terjaganya ibadah para petani selama pengolahan lahan dengan tidak meninggalkan salat 5 waktu yang wajib. Pelaksanaan pengolahan lahan pertanian tanpa meninggalkan ibadah yang wajib merupakan bagian dari keimanan para petani serta pemahaman akan ajaran agama Islam. Para petani menyadari bahwa bekerja di sawah dengan mengolah lahan pertanian untuk kemudian memperoleh bagian dari bagi hasil merupakan ibadah dalam bentuk pekerjaan atau ibadah *ghairu mahdah* (Murniati, 2013).

Keyakinan ini memengaruhi etos kerja petani yang pada gilirannya memengaruhi produksi atau pengolahan lahan pertanian, yang selanjutnya berpengaruh terhadap bagi hasil pertanian yang diperoleh petani. Pengalaman keagamaan mampu memengaruhi faktor produksi dengan bagi hasil sebagai contoh bertani dengan ikhlas, bertani dengan niat beribadah merupakan bentuk dari pengalaman akan keagamaan (Susanti, 2016). Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ma'zumi, dkk, (2017), yang menyatakan bahwa religiositas berpengaruh positif terhadap perilaku seseorang dalam kegiatan ekonomi dengan *r square* sebesar 81,17%, yang berarti pengaruh religiositas tersebut cukup tinggi.

Ketiga, uji hipotesis untuk variabel laten transparansi, yaitu:

*H<sub>3a</sub>: Transparansi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.*

*H<sub>3b</sub>: Religiositas memoderasi transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.*

Hasil *output* AMOS pada tabel V.8 di atas menunjukkan bahwa nilai *p-value* untuk transparansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Ini membuktikan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Dapat pula disampaikan bahwa semakin transparan dalam bagi hasil, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil tersebut. Pengaruh positif transparansi terhadap bagi hasil ini menunjukkan bahwa sikap informatif petani tentang kemampuan modal serta penggunaan tenaga kerja mampu memengaruhi besaran bagi hasil pertanian.

Penggunaan modal yang memadai, tenaga kerja yang terampil, dan teknologi yang tepat mampu meningkatkan besaran bagi hasil (Isyanto, 2012). Pengungkapan informasi tentang ketiga hal tersebut oleh petani kepada pemilik lahan merupakan keharusan agar tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu pula dengan keterbukaan pemilik lahan tentang kualitas lahan dan luas lahan yang dimilikinya serta tingkat kesuburan lahan yang akan diolah oleh petani, menjadi faktor penting dalam bagi hasil pertanian untuk menghindari gagal panen, yang jika kemungkinan terburuk terjadi dapat merugikan kedua belah pihak (Jannah, dkk, 2019).

Selanjutnya, pengungkapan tentang hasil pengolahan lahan pertanian oleh petani serta bagian yang diperoleh petani oleh pemilik lahan, merupakan bagian dari transparansi untuk mencapai kesejahteraan bersama serta menguatkan hubungan antarmasyarakat yang dalam hal ini adalah hubungan antara petani dan pemilik lahan (Cahyani, dkk, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susila dan Sinaga (2005), yang menyatakan bahwa transparansi dalam bagi hasil merupakan salah satu tanda dari efisiensi usaha tani. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusapande (2019), yang menyatakan bahwa pembagian dan penggunaan lahan yang telah memiliki bentuk serta peranan yang jelas dalam kehidupan masyarakat yang kondisi pertaniannya telah maju, yakni telah menggunakan mesin, usaha tani bersifat komersil, masyarakatnya transparan, dan mobilitasnya tinggi, mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan pembagian lahan sesuai kebutuhan yang pada gilirannya memengaruhi bagi hasil pertanian. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishak dan Hasaniarto (2015), yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil dari pertanian kelapa sawit dapat terdistribusi dengan baik jika menerapkan 6 kriteria *eligibilitas transfer fiscal*, yaitu otonomi, penerimaan yang memadai, keadilan, transparansi dan stabilitas, sederhana, dan insentif.

Pada tabel V.8 pula, variabel religiositas memoderasi faktor transparansi dengan tingkat probabilitas yang signifikan, yaitu sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Namun demikian, koefisien *chi square estimate* pada tabel *regression weight* menunjukkan nilai yang negatif sebesar -0,173, sehingga dapat

disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa religiositas memoderasi faktor transparansi dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian dengan pengaruh yang melemahkan. Pengaruh tersebut dapat dimaknai jika religiositas petani penggarap dan petani pemilik lahan rendah, maka transparansi meningkat tinggi. Sebaliknya, jika religiositas tinggi, maka pengaruh interaksi antara religiositas dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian tersebut melemah.

Salah satu aspek transparansi adalah berkaitan dengan laporan hasil pertanian dari petani penggarap kepada pemilik lahan pertanian. Laporan hasil pertanian sangat berkaitan dengan sistem informasi akuntansi. Berdasarkan temuan Muhamad (2006), *mudharib* yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) selalu kesulitan memberikan laporan hasil usahanya. Hal ini disebabkan karena *mudharib* tidak memiliki ilmu tentang bagaimana membuat laporan keuangan sesuai sistem informasi akuntansi.

Lebih lanjut, Muhamad (2006) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang dimaksud di sini adalah sistem pencatatan hasil usaha yang dilakukan oleh petani penggarap sebagai dasar penentuan bagi hasil bagi kedua belah pihak. Bagi petani pemilik lahan, sistem informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengendalikan terjadinya *moral hazard* para petani penggarap.

Dengan kata lain, aspek religiositas dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek pelaksanaan ajaran *mahdhah* keagamaan (seperti membayar zakat, infak, dan lain sebagainya). Namun hal ini belum mengarah pada aspek pemahaman dan praktik ajaran *ghairu mahdhah*, seperti pemahaman dan

pelaksanaan serta memberikan informasi hasil usaha yang benar sesuai dengan tuntunan sistem pelaporan dalam akuntansi syariah. Sebagaimana dikatakan oleh Khalil, Rickwood, dan Murinde (2000), Sumiyanto (2005) serta Presley dan Abalkhail (2002) bahwa aspek seperti sistem informasi akuntansi syariah merupakan atribut penting bagi suatu proyek bagi hasil.

Temuan ini memperkuat hasil pernyataan Wahyu (2010), yang menyatakan bahwa karakter religius berimbas pada perilaku ekonominya. Sebagai contoh, petani mengetahui bahwa keuntungan usahanya harus didistribusikan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah, oleh karena itu sikap religiositas dalam penelitian ini sebagai variabel moderator. Hasilnya menunjukkan bahwa hal ini mampu memengaruhi keterbukaan, informatif, dan pengungkapan akan hal-hal yang terkait dengan sistem bagi hasil pertanian.

Keempat, uji hipotesis untuk variabel laten religiositas, yaitu:

*H<sub>4</sub>: Religiositas berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.*

Tabel V.8 di atas menunjukkan nilai *p-value* untuk religiositas sebesar 0,002 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Ini menunjukkan bahwa religiositas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Artinya, semakin tinggi tingkat religiositas seseorang, maka semakin kuat pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saripudin dan Dumairy (2010), yang menyatakan bahwa religiositas secara simultan memiliki

pengaruh terhadap kesejahteraan petani yang menggarap lahan pertanian, sedangkan secara parsial dimensi amal dan luas lahan yang digarap berpengaruh terhadap kesejahteraan petani yang menggarap lahan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2018), yang menyatakan bahwa tidak ditemukan kendala dalam revitalisasi bagi hasil pertanian Islam (*muzara'ah*). Hal tersebut disebabkan oleh masyarakat agraris sudah cukup agamis dan dapat dengan mudah memahami penjelasan *muzara'ah* dari ulama atau cendekiawan muslim. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Darwis (2016), yang menyatakan bahwa umat muslim yang mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi dan subsektornya seperti pertanian, dapat menerapkan sistem bagi hasil pertanian yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada asas Islami.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur dilakukan dengan sistem *mertelu* atau  $\frac{2}{3}$  untuk petani penggarap dan  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik lahan pertanian dan sewa tanah. Perjanjian bagi hasil tidak dilakukan secara tertulis tetapi dilakukan secara lisan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Pengadaan bibit, pupuk, serta pengairan lahan pertanian menjadi tanggung jawab petani sepenuhnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurmadany (2016), yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil sektor pertanian ini tidak dilakukan secara tertulis, melainkan dilakukan secara lisan dan kekeluargaan antara pihak-pihak terkait. Model bagi hasil yang

digunakan yaitu sistem gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah. Begitu juga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Erviana (2005), yang menyatakan bahwa model bagi hasil di Jawa Tengah terdapat tiga model, yaitu pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama; pemilik tanah memperoleh  $\frac{2}{3}$  bagian; dan pemilik tanah mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian untuk tanaman kacang.

Berdasarkan uji SEM, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak. Artinya, faktor pendidikan, pendapatan, dan luas lahan tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal tersebut ditambah dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa rata-rata petani penggarap berpendidikan sekolah menengah ke bawah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Wahyuningsih (2011), yang menyatakan bahwa teknik bercocok tanam petani tidak berubah meskipun tingkat pendidikan petani tinggi dan solidaritas antarmasyarakat berkembang dengan adanya bagi hasil sektor pertanian. Lebih lanjut, Wahyuningsih menyatakan bahwa model bagi hasil yang dipilih oleh masyarakat adalah model yang telah berlaku secara turun-temurun. Sedangkan pada faktor pendapatan, diindikasikan bahwa pendapatan petani menurun yang mengakibatkan banyak petani yang mengonversi lahannya menjadi lahan nonpertanian seperti warung makan, hotel, dan lain sebagainya, sehingga pendapatan pemilik lahan dapat meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyoko dan Santosa (2014), yang menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi, khususnya pendapatan, memengaruhi petani untuk mengubah lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Sementara itu kepemilikan luas lahan tidak berpengaruh kepada bagi hasil pertanian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriah dkk. (2018), yang menyatakan bahwa pendapatan petani dengan model bagi hasil *nyakap* dan model gadai lebih rendah daripada pendapatan bagi hasil dengan model sewa, sehingga faktor sosial ekonomi, khususnya kepemilikan luas lahan, tidak berpengaruh terhadap model sistem bagi hasil. Hal tersebut juga dipertegas melalui penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, dkk, (2016), yang menjelaskan bahwa faktor sosial ekonomi dan faktor kelembagaan tidak berpengaruh terhadap preferensi petani dalam akad *muzara'ah*.

Gambaran interaksi antara faktor sosial ekonomi dan religiositas menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis diterima atau religiositas memoderasi hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Oleh karena itu, religiositas seseorang memoderasi hubungan antara petani dan pemilik lahan selama proses penggarapan yang diindikasikan memengaruhi sistem bagi hasil. Namun, karena faktor sosial ekonomi, khususnya pendapatan, mendorong para petani penggarap dan pemilik lahan untuk melakukan kontrak sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa religiositas seseorang memungkinkan berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan di Jawa Timur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor produksi berpengaruh signifikan positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal ini berarti semakin tinggi faktor produksi, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rondhi dan Adi (2018), yang menyatakan bahwa lahan dengan model bagi hasil memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dibandingkan dengan lahan yang dikelola sendiri. Artinya, bagi hasil menjadi pilihan utama untuk pengelolaan lahan pertanian. Hal senada juga diungkapkan oleh Muin (2017) bahwa faktor produksi, khususnya tenaga kerja dan modal, memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan petani.

Pendapatan tersebut yang mendorong petani untuk melakukan kontrak sistem bagi hasil. Modal yang berpengaruh positif terhadap tingkat produksi tersebut adalah biaya pupuk dan bibit yang memiliki pengaruh simultan terhadap pendapatan, yang pada gilirannya mendorong petani dan pemilik lahan untuk melakukan kontrak sistem bagi hasil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustian (2016), yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi pertanian mampu meningkatkan produksi pertanian. Pemanfaatan lahan pertanian dengan menerapkan teknologi tertentu dapat meningkatkan hasil pertanian, yang pada gilirannya meningkatkan besaran bagi hasil pertanian. Agustian menegaskan bahwa upaya peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan dengan inovasi teknologi dan perluasan area tanaman.

Pengaruh interaksi antara faktor religiositas dengan faktor produksi terhadap bagi hasil terlihat signifikan. Hal ini berarti faktor religiositas

memoderasi hubungan faktor produksi dengan sistem bagi hasil. Maknanya, semakin tinggi pengaruh faktor religiositas, maka pengaruh produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur semakin meningkat. Hal ini didukung dengan tingkat produksi dan kesempatan untuk mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat religiositas, maka semakin rendah pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Hal tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nkamleu (2007), yang menyimpulkan bahwa sikap religius seseorang dapat memengaruhi sifat-sifat yang meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja, yang kemudian meningkatkan produksi pertanian melalui kemajuan teknologi. Khususnya pada petani muslim, mampu meningkatkan produksi pertanian dengan etos kerja Islam.

Terkait dengan variabel transparansi, pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, transparansi memberikan pengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal ini berarti, bahwa transparansi antara pemilik lahan dan petani penggarap menjadi perhatian kedua belah pihak ketika mengadakan kontrak bagi hasil. Hasil analisis tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saripudin dan Dumairy (2010), yang mengungkapkan bahwa religiositas, lahan garapan pertanian, dan biaya produksi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan petani. Petani penggarap yang mayoritas muslim melakukan kegiatan bertani dan menepati perjanjian yang telah ditetapkan di awal. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor religiositas petani yang rata-rata

muslim, di mana dalam ajaran agama Islam setiap kejujuran dan amanah merupakan hal yang harus dijaga dengan baik (Husni, 2016).

Keadaan tersebut terlihat kontradiktif dengan temuan di lapangan di mana masih ada *asymmetric information* pada praktik bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan penemuan bahwa transparansi kualitas lahan, tingkat kesuburan, irigasi, biaya diesel, sering kali tidak sesuai dengan yang disampaikan pemilik lahan kepada petani penggarap. Lebih lanjut, nisbah bagi hasil tani berubah seiring berjalannya pengolahan lahan pertanian yang dapat menguntungkan petani atau merugikan petani.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2013) bahwa transparansi antarpetani penggarap dan pemilik lahan kurang diperhatikan, sehingga dalam biaya pengelolaan pertanian yang dikeluarkan oleh kedua pihak perlu dikaji ulang. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sanrego dan Rusydiana (2009), yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam bagi hasil pada sektor pertanian Islam perlu dilakukan, khususnya untuk pemberian pembiayaan dari perbankan, termasuk pembiayaan pengelolaan lahan pertanian. Oleh karena itu, transparansi praktik bagi hasil sektor pertanian dan pengelolaan dana terkait sistem bagi hasil perlu diperhatikan lebih lanjut. Hal tersebut agar masyarakat yang pada umumnya belum mengenal model bagi hasil sektor pertanian Islam atau *muzara'ah* tidak menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil tersebut tidak berbeda dengan praktik bagi hasil sektor pertanian pada umumnya di Jawa Timur.

Pengaruh interaksi antara religiositas dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil ditemukan hasil yang signifikan. Hal ini berarti bahwa religiositas memoderasi faktor transparansi dalam sistem bagi hasil menunjukkan signifikansi yang negatif. Keadaan ini menunjukkan bahwa interaksi antara religiositas dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil bersifat melemahkan. Pengaruh melemahkan tersebut dapat dilihat dari informatif, pengungkapan, dan keterbukaan seseorang.

Informatif yang dimaksud adalah informasi tentang lahan yang digarap, keterbukaan adalah bagaimana pembagian bagi hasil tersebut. Pengungkapan adalah mengungkapkan apa saja keperluan ataupun kerugian selama penggarapan lahan. Maknanya, semakin tinggi tingkat religiositasnya, maka semakin lemah interaksi religiositas dengan transparansi terhadap sistem bagi hasil pertanian. Sebaliknya, semakin rendah tingkat religiositasnya, maka semakin kuat tingkat interaksinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa *moderating effect* berlaku apabila dalam kondisi *ceteris paribus* sikap religius petani yang tinggi melemahkan keterbukaan petani yang bisa disebabkan karena satu atau dua penyebab yang terkait dengan sikap religiositas. Misalnya pantangan dalam ajaran agama yang terkait dengan kebiasaan petani untuk melakukan akad, sehingga tidak sesuai dengan syariat yang mungkin saja terjadi di lapangan dan dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini (Wahyu, 2010).

Hal tersebut terjadi karena masyarakat di Jawa Timur lebih cenderung melakukan sistem bagi hasil yang telah berlaku atau dengan sistem adat dan praktik bagi hasil yang telah dilakukan secara turun-temurun, sehingga

masyarakat merasa enggan untuk mengubahnya. Rendahnya interaksi transparansi dengan bagi hasil dikarenakan tingginya tingkat religiositas. Sebaliknya, bisa jadi dikarenakan tidak ada kesamaan model bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Setiap kabupaten, kecamatan, dan desa memiliki beberapa istilah atau model sendiri yang sangat melekat dengan adat istiadat setempat. Hal tersebut menyebabkan masih ada unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagai contoh, ada dua kontrak dalam satu akad, seperti kasus “*majek*” di Madiun atau “*pajek*” di Ponorogo atau istilah serupa pada kabupaten lain, di mana petani penggarap yang telah melakukan kontrak dengan pemilik lahan tidak mengolah lahan tersebut secara keseluruhan, akan tetapi sebagian lahan yang seharusnya ia kelola dikerjakan oleh petani lain dengan kontrak yang dilakukan oleh petani penggarap pertama dengan petani penggarap kedua yang tidak ada kesepakatan pada kontrak pertama dengan pemilik lahan. Hal tersebut dapat merugikan pemilik lahan karena besaran bagi hasilnya menjadi berkurang. Sementara petani yang melakukan kontrak dengan pemilik lahan dapat merugi bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti serangan hama, bencana kemarau atau banjir. Begitu pula dengan petani kedua yang melakukan kontrak dengan petani penggarap pertama, besaran bagi hasil yang diterima menjadi sangat kecil.

Praktik dua kontrak dalam satu akad ini terjadi karena biasanya petani penggarap kekurangan dana ketika penggarapan lahan telah berlangsung karena satu atau dua hal. Hal tersebut bisa saja terjadi jika petani penggarap tidak transparan akan modal yang dimilikinya karena tergiur dengan luasnya lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan, sehingga kemungkinan besaran bagi hasil yang

diperoleh petani sangat menjanjikan. Tidak transparannya petani dalam mengungkap modal yang dimiliki serta penyalahgunaan sistem pekerja dengan membuat kontrak tersebut, tidak sesuai dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam.

Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa praktik tersebut dilaksanakan oleh orang yang dianggap sebagai tokoh agama setempat (Djakfar dkk, 2019). Sebagai akibatnya muncul semacam *Islamic phobia* kecil di masyarakat, berakibat sekulernya penerapan bagi hasil yang terjadi secara turun-temurun di mana terpisahnya religiositas petani dengan aktivitas bertani itu sendiri. Pada praktik kehidupan sehari-hari, tingkat religiositas petani cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan positif dari variabel lain pada penelitian ini.

Sejatinya, masyarakat Jawa Timur cukup religius, namun realitanya, pada praktik bagi hasil pertanian, sikap religius itu justru seolah terpisah. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan kepada petani melalui program-program kemasyarakatan tentang bagaimana praktik bagi hasil pertanian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dimulai dari pemangku jabatan daerah setempat dan tokoh masyarakat setempat. Penyuluhan dengan program pertanian dalam perspektif Islam ini dapat dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi Islam sehingga mampu mengislamisasi praktik bagi hasil yang telah dilakukan secara turun-temurun di Jawa Timur.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Hafizhah, dkk, (2016), yang menyatakan bahwa religiositas intrinsik memoderasi hubungan antara etika uang dan penghindaran pajak dengan  $t$  hitung (-2,379),  $<t$  tabel (-2,003), dan signifikan  $0,021 > 0,05$ . Temuan ini mengindikasikan bahwa sikap religius seseorang dapat mengendalikan perbuatan curang yang dilakukan. Hal ini sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam terkait larangan berbuat curang, khususnya dalam kegiatan muamalah (Khoiruddin, 2015).

Shah Alam, dkk, (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa religiositas memoderasi secara penuh dalam hubungan antara perilaku pembelian konsumen muslim terhadap keputusan membeli produk halal di Malaysia. Masyarakat muslim di Malaysia menyadari bahwa ajaran agama Islam merupakan sumber rujukan utama dalam bermuamalah. Sehingga, hal tersebut memengaruhi keputusan mereka dalam mengonsumsi barang. Sedangkan Nasrullah (2015) dalam penelitiannya menemukan religiositas sebagai *moderating* efek yang bersifat melemahkan hubungan antara variabel islami dengan keputusan konsumen dalam membeli produk. Artinya, masyarakat muslim, khususnya di Indonesia, lebih konsumtif dan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan.

Pengaruh variabel religiositas terhadap sistem bagi hasil pertanian menunjukkan hasil pengaruh positif secara signifikan. Pengaruh positif tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin religius seseorang, maka semakin meningkat pengaruhnya terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muttalib (2015), yang menyatakan

bahwa pelaksanaan bagi hasil yang telah terlaksana di masyarakat sudah menyerupai kontrak bagi hasil sektor pertanian Islam atau *muzara'ah*. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa model bagi hasil ini dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat baik petani pengelola lahan maupun pemilik lahan, jika dilihat dari sisi kesejahteraan dan kebutuhan *dharuriyah* kedua belah pihak.

Hal senada diungkapkan oleh Ma'zumi, dkk, (2017), yang mengungkapkan bahwa faktor religiositas memengaruhi perilaku seseorang dalam beraktivitas. Artinya, semakin tinggi pemahaman agama seseorang, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap perilaku seseorang tersebut dalam beraktivitas, termasuk aktivitas bagi hasil pada sektor pertanian. Seperti tetap menjaga ibadah, berperilaku jujur, menggunakan faktor produksi yang halal, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019), yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan agama yang merupakan salah satu dari dimensi religiositas yang berpengaruh terhadap aktivitas pertanian seperti menunaikan zakat pertanian. Zakat pertanian ditunaikan apabila telah mencapai nisab dari besaran bagi hasil pertanian. Lebih lanjut, Kurniawan menegaskan bahwa petani di Kabupaten Kerinci antusias dengan ajaran agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kepatuhan dalam membayar zakat (religiositas) berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas pertanian (Kurniawan, 2019).

Temuan di lapangan sebagaimana telah dideskripsikan pada data kualitatif di atas, menunjukkan bahwa masyarakat di Jawa Timur lebih cenderung melakukan sistem bagi hasil sektor pertanian yang telah berlaku. Hal senada

diungkapkan oleh Nurmadany (2016) bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil lebih cenderung kepada kebiasaan yang berlaku dan hukum adat daripada undang-undang ataupun hukum Islam. Hasil temuan peneliti di lapangan juga mempertegas bahwa praktik bagi hasil sektor pertanian yang dilakukan masyarakat di Jawa Timur adalah sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang sudah berjalan secara turun-temurun. Sebagai contoh, model *majek* atau sewa petani buruh untuk menggarap lahan pertanian dilakukan oleh petani penggarap yang sudah melakukan perjanjian bagi hasil  $\frac{1}{3}$  dengan pemilik lahan. Artinya, pelaku praktik tersebut melakukan 2 akad dalam satu kali kontrak yang bisa menimbulkan kerugian, baik untuk dirinya, pemilik lahan, maupun petani buruh. Lebih lanjut, hal tersebut sudah menyimpang dari model bagi hasil sektor pertanian dalam Islam (*muzara'ah*).

Rasul pernah menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli.*” Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyadi dan Shidiqie (2015) bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil belum sesuai dengan hukum Islam seutuhnya. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian hanya dilakukan dengan lisan dan atas dasar kepercayaan, tanpa saksi dan tidak dicatat di kantor desa (Priyadi dan Shidiqie, 2015). Hal tersebut membuktikan bahwa moderasi religiositas bersifat melemahkan. Maknanya, sistem bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur adalah sistem bagi hasil pada sektor pertanian berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat Jawa Timur. Sistem bagi hasil yang sudah dijalankan oleh petani di Jawa Timur dalam beberapa

penelitian menunjukkan tidak sesuai dengan prinsip sistem bagi hasil pada pertanian dalam perspektif Islam. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2018), yang menemukan adanya *moral hazard* atau kecurangan oleh salah satu pihak pada PUAP (Pengembangan Usaha Agri Bisnis) di Jawa Timur yang notabene adalah masyarakat yang religius.

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti rangkum bahwa hasil penelitian ini mengonfirmasi penelitian sebelumnya yang sejenis tentang sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Mekanisme bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur adalah dengan sistem *mertelu* atau  $\frac{1}{3}$  untuk petani pemilik lahan dan  $\frac{2}{3}$  untuk petani penggarap (Busthomi, dkk, 2018). Perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak, terkait pengadaan bibit, pupuk serta pengairan lahan pertanian menjadi tanggung jawab petani sepenuhnya (Rasiam, 2018). Hal tersebut dapat menimbulkan *asymmetric information* berupa melemahnya transparansi sehingga memicu munculnya ketidakadilan dan ketidakpastian kontrak (Sirait, 2018).

Berdasarkan hasil olah data penelitian dan justifikasi dari penelitian sejenis, selain faktor sosial ekonomi, faktor-faktor yang diuji memiliki pengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. Artinya, pada dasarnya nilai-nilai agama telah tertanam pada diri setiap petani. Hal tersebut didukung dengan moderasi sikap religiositas petani yang memengaruhi faktor-faktor tersebut dalam sistem bagi hasil. Nilai-nilai agama yang sudah ada di dalam diri petani ini menjamin asuransi sosial pada aspek produk pertanian. Artinya,

kepemilikan tanah, pola produksi, dan perubahan teknik panen mengacu pada aspek halal (Nirzalin dan Maliati, 2017).

Walaupun bagi hasil pertanian yang telah dilakukan oleh petani di Jawa Timur lebih cenderung mengikuti pola bagi hasil adat kebiasaan yang telah dilakukan turun-temurun, sikap religiositas petani menunjukkan bahwa ada keinginan pada diri petani untuk mengikuti model bagi hasil pertanian dalam perspektif Islam. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa faktor religiositas memoderasi seluruh faktor yang memengaruhi sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Sikap religiositas petani juga mendukung sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang sejatinya diinginkan oleh petani.

Sikap religiositas yang ada pada diri petani, memunculkan rasa gelisah ketika ada hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal tersebut merupakan bagian dari ortopraksis (konsekuensi) seseorang yang beragama dan memiliki pengetahuan akan ajaran agama. Pertentangan antara ajaran agama dengan praktik bertani yang terjadi di masyarakat petani Jawa Timur, dapat mengubah pola atau budaya pertanian yang sebelumnya masih menggunakan pola bagi hasil yang telah berlaku secara turun-temurun menjadi pola bagi hasil pertanian dalam Islam (Syahrana, dkk, 2014).

Lebih lanjut, pengetahuan agama dan pengetahuan ilmu pertanian dapat menyadarkan petani tentang bagaimana praktik pertanian dan bagi hasil pertanian yang harusnya dilakukan. Sebagai contoh adalah memperhatikan segi halal pengolahan lahan pertanian, mulai dari awal perjanjian penggunaan bibit, modal untuk penggarapan lahan, bahkan hingga hasil tani yang dibagi maupun yang

kemudian ingin diolah menjadi barang konsumsi yang diterima oleh masyarakat luas. Sehingga, hasil tani yang halal secara tidak langsung memperkuat industri pertanian (Prabowo dan Abd Rahman, 2016). Lebih jauh, pada masa sekarang ini, halal sudah menjadi kebutuhan bagi umat muslim, khususnya di Indonesia, bahkan halal menjadi *lifestyle* (Hidayat dan Siradj, 2015).

Petani yang memiliki sikap religiositas dan menjalankan nilai-nilai agama dalam kegiatan pertaniannya merupakan bagian dari pranata sosial yang hidup dan menghidupkan. Lebih lanjut, pemahaman akan pelaksanaan pertanian dan rumpun ilmunya dalam Islam merupakan bagian dari peradaban karena pelaksanaan kegiatan pertanian dengan landasan agama dapat membentuk cara pandang yang mampu memengaruhi tindakan serta pandangan hidup. Dalam hal ini, sistem bagi hasil pertanian yang sesuai dengan syariat Islam beserta dengan praktik-praktik pertanian yang sesuai dengan ilmu pertanian yang diasaskan pada landasan ajaran agama (Nurdiana, 2018).

Variabel religiositas yang menjadi tolok ukur model bagi hasil sektor pertanian islami diharapkan memberikan sumbangan dalam merealisasikan nilai-nilai Islam di Jawa Timur. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan di Jawa Timur belum sesuai dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. Penyebabnya adalah dimensi religiositas masih hanya berfokus pada aspek ibadah *mahdhoh* (seperti pelaksanaan rukun Islam), dan aspek *ghairu mahdhoh* belum disentuh, seperti aspek pemahaman tentang sistem bagi hasil yang benar menurut Islam, sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan aturan akuntansi syariah, serta

aspek-aspek lain yang berkaitan dengan atribut petani penggarap dan atribut proyek pertanian yang dijalankan.

Sebagai penegasan, penelitian terkait pengaruh faktor religiositas terhadap bagi hasil maupun sebagai variabel moderasi dari faktor-faktor yang memengaruhi bagi hasil pada sektor pertanian sangat minim. Begitu pula penelitian tentang pengaruh transparansi terhadap bagi hasil pada sektor pertanian yang terkait dengan petani penggarap dan pemilik lahan pertanian. Penelitian yang ada selama ini terkait religiositas dan bagi hasil lebih cenderung kepada bagi hasil pada sektor perbankan di mana variabel religiositas memberikan pengaruh terhadap preferensi bank syariah.

Lebih lanjut, penelitian terkait religiositas lebih banyak berhubungan dengan pembayaran zakat di lembaga zakat. Walaupun ditemukan penelitian terkait religiositas dengan bagi hasil pada sektor pertanian, penelitian tersebut masih menggunakan analisis regresi sederhana atau berganda. Sementara penelitian ini menggunakan SEM. Faktor religiositas terbukti belum memberikan pengaruh signifikan terhadap bagi hasil pertanian, jika dianalisis secara regresi. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Arief dan Susilo (2019), yang membuktikan bahwa faktor religiositas belum memberikan pengaruh terhadap bagi hasil pertanian. Lebih lanjut, bagi hasil pertanian di Jawa Timur pada penelitian ini ditemukan belum menerapkan sistem bagi hasil dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini melengkapi dan memperbarui penelitian yang telah dilakukan tersebut.

Hasil dari penelitian ini, sebagaimana telah diungkap sebelumnya, mengembangkan model bagi hasil pada sektor pertanian dengan menempatkan faktor religiositas sebagai salah satu faktor yang memengaruhi sistem bagi hasil dan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh variabel lain dengan sistem bagi hasil.

Secara empiris kebaruan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiositas tidak memengaruhi sistem bagi hasil sektor pertanian. Lebih dari itu, religiositas dapat menjadi variabel moderasi dari faktor-faktor atau variabel-variabel yang memengaruhi atau berpengaruh terhadap sistem bagi hasil sektor pertanian. Pada hasil penelitian ini variabel yang berpengaruh terhadap sistem bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur adalah produksi dan transparansi. Sementara itu variabel sosial ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap bagi hasil sektor pertanian di Jawa Timur.

Secara implementatif porsi modal yang dikeluarkan dari petani dan pemilik lahan berpengaruh terhadap pola sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Begitu pula dengan penggunaan tenaga kerja tambahan oleh petani pengolah lahan dapat berpengaruh terhadap sistem dan besaran bagi hasil pertanian. Lebih lanjut penggunaan teknologi mampu memberikan dan memperkuat pengaruh yang signifikan dari variabel produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Lebih lanjut, sikap informatif dari kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak, keterbukaan akan bagaimana pengolahan dan kualitas lahan dan pengungkapan modal yang digunakan serta besaran hasil pengolahan

lahan pertanian terbukti berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan berdasarkan hasil analisis data, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Faktor sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Artinya faktor sosial ekonomi yang terdiri dari faktor pendidikan tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil disebabkan tingkat pendidikan petani yang rendah dan pola bercocok tanam yang masih mengikuti adat setempat. Selanjutnya, faktor pendapatan tidak berpengaruh terhadap sistem bagi hasil karena rendahnya pendapatan dari lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan menyebabkan adanya praktik konversi menjadi lahan produktif lain, seperti perumahan, rumah makan, hotel, dan lain sebagainya. Begitu pula faktor Luas lahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sistem bagi hasil pertanian karena meningkatnya biaya upah untuk pengolahan lahan dan petani penggarap enggan mengolah lahan yang terlalu luas.
2. Faktor produksi berpengaruh signifikan positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Artinya, besaran modal masing-masing pihak yang melaksanakan kontrak, penggunaan jumlah tenaga kerja, dan penggunaan teknologi yang tepat berpengaruh terhadap besaran keuntungan dari hasil panen yang selanjutnya berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur.

3. Faktor transparansi berpengaruh positif terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur. Artinya, sikap informatif pemilik lahan akan kualitas dan kesuburan lahan miliknya, keterbukaan kedua belah pihak akan penggunaan faktor produksi seperti modal dan lainnya, begitu pula dengan pengungkapan kekurangan dan keuntungan hasil panen serta kendala yang dihadapi selama penggarapan lahan, berpengaruh terhadap sistem bagi hasil pertanian di Jawa Timur dan kontinuitas kesepakatan kedua belah pihak.
4. Religiositas sebagai variabel moderator, memoderasi pengaruh sosial ekonomi dalam sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Maksudnya adalah interaksi religiositas terhadap faktor sosial ekonomi dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dapat dilihat dari adanya gapoktan atau gabungan kelompok tani, yang sering mengadakan perkumpulan dalam bentuk pengajian atau arisan desa. Pengajian atau arisan desa yang diikuti oleh anggota gapoktan tersebut biasanya mengundang tokoh agama setempat untuk mengisi kajian rohani. Lebih lanjut, unsur-unsur ajaran agama Islam seperti tolong-menolong atau *ta'awun* berlaku dan terlaksana dalam kehidupan sosial masyarakat setempat. Unsur tolong-menolong ini yang menyebabkan beberapa lahan pertanian yang dimiliki oleh pemilik lahan tidak dikonversi secara keseluruhan untuk tetap menjaga hubungan antarwarga masyarakat
5. Religiositas sebagai variabel moderator, memoderasi pengaruh faktor produksi terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Artinya, petani tetap menjaga sikap religiositas meskipun dalam kondisi bekerja dengan tidak meninggalkan kewajiban salat 5 waktu. Pelaksanaan pengolahan lahan pertanian tanpa

meninggalkan ibadah yang wajib merupakan bagian dari keimanan para petani serta pemahaman akan ajaran agama Islam. Sehingga, petani menyadari bahwa bekerja di sawah dengan mengolah lahan pertanian untuk kemudian memperoleh bagian dari bagi hasil merupakan ibadah dalam bentuk pekerjaan atau ibadah *ghairu mahdah*. Keyakinan ini memengaruhi etos kerja petani yang pada gilirannya memengaruhi produksi atau pengolahan lahan pertanian yang selanjutnya berpengaruh terhadap bagi hasil pertanian yang diperoleh petani.

6. Religiositas sebagai variabel moderator, memoderasi pengaruh transparansi secara negatif (melemahkan) terhadap sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Hal ini terjadi karena transparansi kualitas lahan, tingkat kesuburan tanah, irigasi, biaya diesel, sering kali tidak sama dengan yang disampaikan pemilik lahan kepada petani penggarap. Lebih lanjut, nisbah bagi hasil tani berubah ketika pengolahan lahan pertanian masih berjalan yang berakibat dapat menguntungkan petani atau merugikan petani. Lebih lanjut, dimensi religiositas di sini masih hanya berkuat pada aspek ibadah *mahdhah* (seperti pelaksanaan rukun Islam), dan aspek ibadah *ghairu mahdhah* belum disentuh, seperti aspek pemahaman tentang sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan aturan akuntansi syariah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan atribut petani penggarap dan atribut proyek pertanian yang dijalankan serta aspek pemahaman tentang sistem bagi hasil yang benar menurut Islam. Lebih lanjut, petani di Jawa Timur sebagian besar mempraktikkan sistem bagi hasil pertanian adat yang belum sesuai dengan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam. Hal tersebut berakibat pada terjadinya

praktik-praktik bagi hasil pertanian yang merugikan salah satu pihak dari pelaku kontrak.

## **B. Implikasi Teoretis dan Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur, dapat disarankan sebagai berikut.

### **1. Implikasi Teoretis**

Penelitian-penelitian tentang sistem bagi hasil pada sektor pertanian di Jawa Timur yang telah dilakukan peneliti selama ini belum memasukkan variabel faktor religiositas berpengaruh dan memoderasi terhadap sistem-sistem bagi hasil pada sektor pertanian. Penelitian ini telah memasukkan faktor religiositas dan membuktikan bahwa faktor religiositas di dalam penelitian memberikan pengaruh yang signifikan.

### **2. Implikasi Praktis**

Adapun implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Perlu diadakan program yang dapat mengikat silaturahmi antara petani penggarap dan pemilik lahan seperti arisan atau tasyakuran panen agar terjadi hubungan sosial ekonomi yang semakin baik.
- b. Para petani perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam meningkatkan besaran produksi hasil pertanian sehingga bagi hasil sektor pertanian dapat menyejahterakan petani pengolah lahan dan petani pemilik lahan.

- c. Para petani dapat mengikuti perkembangan teknologi pertanian modern, sehingga dapat menggunakan teknologi tepat guna maupun teknologi modern dan tidak tertinggal oleh kemajuan industri pertanian.
- d. Pemerintah perlu membuat mediasi antara pemilik lahan dan petani penggarap melalui tokoh masyarakat atau kepala desa agar sistem bagi hasil pada sektor pertanian terlaksana dengan baik, tertulis, dan transparan, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
- e. Pemilik lahan dan petani penggarap dapat membuat perjanjian tertulis agar besaran bagi hasil pada sektor pertanian yang akan didapat oleh kedua belah pihak, jelas dan transparan, dengan berkeadilan dan sejahtera secara ekonomi.
- f. Pemerintah atau tokoh masyarakat dapat menyosialisasikan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam (*muzara'ah*), baik secara teori maupun praktik. Sehingga, masyarakat mampu mengenal dan memahami serta melaksanakan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam.
- g. Pemerintah dan tokoh masyarakat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi terhadap studi pengembangan ekonomi Islam dalam menyosialisasikan sistem bagi hasil pada sektor pertanian dalam perspektif Islam (*muzara'ah*) kepada masyarakat.

### **C. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang**

Secara metodologis, dalam penelitian ini variabel yang diteliti dan diuji menggunakan SEM adalah faktor sosial ekonomi, produksi, dan transparansi

dengan religiositas sebagai variabel moderator. Untuk itu, pada penelitian mendatang, untuk uji SEM dapat menambah variabel lain atau memasukkan variabel yang sudah ada menjadi variabel eksogen dan variabel gender sebagai kontrolnya. Selain daripada itu, analisis faktor dan regresi berganda juga dapat digunakan untuk penelitian yang akan datang.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengonstruksi variabel yang digunakan. Keterbatasan tersebut dapat memicu atau memunculkan kekurangan dalam mengonfirmasi sebuah konsep teoritik. Agenda penelitian yang akan datang perlu ada penambahan variabel dan dengan menggunakan SEM.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N.S. 1993. *Pengantar Ilmu Ekonomi Forum Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan dan Koperasi*. Bandung: Program Pendidikan Koperasi FPIPS IKIP.
- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Achmad, B., Diniyati, D., Fauziyah, E., & Widyaningsih, T. S. 2015. Analisis Faktor-faktor Penentu dalam Peningkatan Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 12(1).
- Adi, Fajar., Sumarwan, U., & Fahmi, I. 2017. Pengaruh Faktor Sikap, Norma Subjektif, Demografi, Sosioekonomi serta Literasi Keuangan Syariah dan Konvensional terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa. *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol. 5, No. 1.
- Afifi, Anshori. 1999. *Dzikir Demi Kedamaian Jiwa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustian, A. 2016. Dinamika Penguasaan Lahan pada Usahatani Palawija di Lahan Kering Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pertanian*.
- Ahmed, M. F., & Billah, M. M. 2018. Impact of sharecropping on rice productivity in some areas of Khulna district. *Bangladesh Journal of Agricultural Research*, 43(3), 417-430.
- Alimuddin, A. 2017. Praktek Musaqaq dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadits). *Jurnal Al Mabhats*, 2(1), 1-18.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2000. *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Falah.
- al-Jaziri, Abudrrahman. 1996. *Al-Fiqhu 'ala Madhahibi al-Arba'ah*, Juz IV, Cet III. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 2003. *Fiqh ala Madzahib al Arba'ah*. Beirut: Lebanon Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Allen, Franklin. 1985. On The Fixed Nature of Sharecropping Contracts. *The Economic Journal*, Volume 95: 377. March.
- Al-Misri, Ibnu Mandzur Al Adriqi. 1999. *Lisan Arab*. Beirut: Darul Shodir.
- Al-Misri, Rafiq Yunus. 1999. *Ushul al-Iqtishad al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Nabhani, Taqiyuudin. 1990. *Al iqtishodi fil Islam*, cet. IV, Beirut: Darul Ummah.
- Amatilah, S. H. N., Iskandar, R., & Surahman, M. 2017. Analisis Penerapan Akad Pertanian (*Muzara'ah*) pada Penggarapan Sawah di Dusun Bunisakti Desa

- Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 575-581.
- Aminah, Sitti, dkk. 2015. Strategi Peningkatan Keberdayaan Petani Kecil Menuju Ketahanan Pangan, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 3.
- Ancok, Djamaluddin dan Suroso, F. 2001. *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andriyanto, N. (2007). *Good E-Goverment: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Goverment*. Malang: Banyu Media Publishing.
- Anggraini, Ristya Dwi. 2013. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 1. No. 2. Agustus.
- Anuraga, G., & Otok, B. W. 2013. Pemodelan Kemiskinan di Jawa Timur dengan Structural Equation Modeling-Partial Least Square. *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang*, 1(2).
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ariani, M., Askin, A., & Hestina, J. 2006. Analisis Daya Saing Usahatani Tebu di Provinsi Jawa Timur. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*.
- Arief, S., & Susilo, A. 2019. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 202-213.
- Arif, F. M. 2018. *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat di Pedesaan*. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(2), 108-136.
- Ascarya, W. G., Widodo, C., Emy, A., & Ferry, S. 2014. Strategi Meningkatkan Preferensi Perbankan Syariah Indonesia dalam Menggunakan Pembiayaan Bagi-Hasil. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4(1).
- Asian Development Bank. 2012. *Dokumen Transparansi Publik*.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2012. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Asnawi, Haris Faulidi. 2005. Sistem *Muzara'ah* dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Millah*, Vol. IV, No. 2.
- Asrina, Liya, dan Migunani. 2013. Pengambilan Keputusan Alokasi Sumber Daya Produksi Menggunakan Linear Programming (Studi Kasus Pada Perusahaan Karim Bakery). *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 4 No. 1.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Asyari, A. 2016. Religiositas dan Cultural Belief dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat Muslim Minangkabau di Sumatra Barat (*Doctoral dissertation*, Universitas Andalas).
- Atabik, A. 2016. Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah. *IQTISHADIA*, 6(2), 357-378.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. 2014. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif.
- Aulia, R. N., Narulita, S., Firdaus, M., & Mardhiah, I. 2018. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren SPMAA Lamongan, Jawa Timur). *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 73-88.
- Aziz, Dahlan Abdul. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Aziz, F. 2017. Formula Pemeliharaan Agama (Hifz Al-Dīn) pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dengan Pendekatan Antropologi. *Al-Ahkam*, 27(1), 83-110.
- Azwar, S. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Bangkalan. 2018. *Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2018*. Bangkalan: BPS Bangkalan.
- Badan Pusat Statistik Banyuwangi. 2018. *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018*. Banyuwangi: BPS Banyuwangi.
- Badan Pusat Statistik Bojonegoro. 2018. *Kabupaten Bojonegoro dalam Angka 2018*. Bojonegoro: BPS Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2014. *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018. *Luas Panen dan Produksi Beras di Indonesia 2018; Hasil Kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2018. *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik Jember. 2018. *Kabupaten Jember dalam Angka 2018*. Jember: BPS Jember.
- Badan Pusat Statistik Kediri. 2018. *Kabupaten Kediri dalam Angka 2018*. Kediri: BPS Kediri.
- Badan Pusat Statistik Lamongan. 2018. *Kabupaten Lamongan dalam Angka 2018*. Lamongan: BPS Lamongan.
- Badan Pusat Statistik Magetan. 2018. *Kabupaten Magetan dalam Angka 2018*. Magetan: BPS Magetan.

- Badan Pusat Statistik Ngawi. 2018. *Kabupaten Ngawi dalam Angka 2018*. Ngawi: BPS Ngawi.
- Barus, B., Panuju, D. R., & Shiddiq, D. 2016. Identifikasi Lahan Tersedia dengan Teknologi Informasi Spasial untuk Mendukung Reforma Agraria: Studi Kasus Provinsi Riau dan Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 13(1), 25-34.
- Basrowi. 2005. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Insan Cendekia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII.
- Borba, M. 2001. *Building Moral Intelligence*. San Fransisco: Josey-Bass.
- Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms of Capital. In J Richardson (Ed) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (New York, Greenwood),241-258. Diakses dari <http://www.marxist.org>. Pada 4 Agustus 2010 Pukul 10:50 WIB.
- Braverman, A., & Srinivasan, T. N. 1981. Credit and sharecropping in agrarian societies. *Journal of Development Economics*, 9(3), 289-312.
- Braverman, A., & Stiglitz, J. E. 1986. Cost-sharing arrangements under sharecropping: moral hazard, incentive flexibility, and risk. *American Journal of Agricultural Economics*, 68(3), 642-652.
- Budiaji, W. 2013. Skala pengukuran dan jumlah respons skala likert. *Jurnal ilmu pertanian dan perikanan*, 2(2), 127-133.
- Budiono, Arif. 2017. Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2 No. 1.
- Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Busthomi, A. O., Setyawan, E., & Parlina, I. 2018. Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 268-283.
- Cahyani, W. K. D., Marimin, dan Sukardi. 2017. Model Produktivitas Bagi Hasil Agroindustri Gula Tebu dalam Kemitraan Antara Petani dan Perusahaan: Studi Kasus di PG Kremboong, Sidoarjo. *Journal of Agroindustrial Technology*, 27(2).
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Dahrum, dan Logawali, Thamrin. 2016. Penerapan Sistem Muzara'ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2 No. 2.
- Damayanti, S.T., Diartho, H.C., & Fathorrzai, M. 2016. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Petani Melakukan Akad Muzara'ah pada Pertanian Padi di

- Kabupaten Jember (The Factors that Influenced the Farmers in Doing Muzara'ah Contract on Rice Agriculture in Jember). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Darmawan, Ahmad Hendra, Dewi Ayu Nur Wulandari. 2016. Dampak Peningkatan Jaringan 3G PT Indosat Terhadap Kepuasan Pelanggan di Jabotabek dengan Metode Structural Equation Modelling (SEM), *Jurnal Pilar Nusantara Mandiri* Vol. XII. No. 2.
- Darwis, R. 2016. Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Mizan*, 12(1), 1-25.
- Daryanto. 2003. *Dasar-Dasar Teknik Mesin*. Jakarta: PT. Bhineka Cipta Jakarta.
- Dede, Moh & Sahidin Banyu Sewu, Rizal & Yutika, Meisa & Ramadhan, Fatich. 2016. Analisis Potensi Perekonomian Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Serta Pertambangan dan Penggalian di Pantura Jawa Barat. *Prosiding Seminar Epicentrum 5.5* Bandung.
- Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, R. O. C. 2011. Aspek Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SEBELAS MARET).
- Djakfar, M., Khasanah, U., & Meldona, M. 2019. Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 241-258.
- Djamil, Fatturahman. 2007. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dubois, Pierre and Jullien, Bruno, Risk sharing with formal and informal contracts: theory, semi-parametric Identification and estimation, *Journal of Econometric Society*, Vol. 76. No. 4, 2008
- Dubois, Pierre, and Vukina, Tomislav. 2005. Optimal Incentives under moral hazard and heterogeneous agents: evidence from production contract data. Paper prepared for presentation at *the 11<sup>th</sup> Congress of European Association of Agricultural Economists-EAAE*, August 24-27<sup>th</sup>, Copenhagen, Denmark.
- Dubois, Pierre. 2002. Moral hazard, Land Fertility and Sharecropping in a Rural Area of the Philippines. *Journal of Development Economics*, 68(1), 35-64.
- Effendi, Midiansyah. 2012. Peranan kelompok tani dalam mengembangkan kemandirian petani di Kabupaten Tana Tindung. *Jurnal Zira'ah*, Vol. 35, No. 3, Oktober 2012.
- Effendi, Satria. 2012. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.

- El-Menouar, Yasemin. 2014. The Five Dimensions of Muslim Religiosity Results of an Empirical Study, *Journal of Method, Data, Analyses*, Vol. 8.
- Emigh, Rebecca Jean. 2003. Economic Interests and Sectoral Relation: the Undevelopment of Capitalism in Fifteenth-Century Tuscany, *American Journal of Sociology*, Vol. 108, No.5.
- Erviana, E. 2005. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan* (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Erwandari, N. 2017. Implementasi Sustainable Development Goals (SDG's) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(3), 875-888.
- Ferdinand, Augusty. 2002. *Structural Equation Modelling dalam Penelitian Manajemen*, Semarang: FE UNDIP.
- Ferleger, Louis. 1993. Sharecropping Contracts in the Late-Nineteenth-Century South. *Journal of Agricultural History*, Volume 67: 3.
- Fitriah, C. I., Widyawati, & Sofyan, S. 2018. Analisis Pendapatan Ushatani Padi berdasarkan Status Penguasaan Lahan Sawah Irigasi Di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 3(4), 429-441.
- Fitriani, A. 2016. Peran Religiositas dalam Meningkatkan Psychological Well Being. *Al-Adyan*, 11(1), 57-80.
- Garrett, Jr., M. A., & Xu, Z. 2003. The Efficiency of Sharecropping: Evidence from the Postbellum South. *Southern Economic Journal*, 578-595.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Imam dan Fuad. 2008. *Structural Equation Modeling Teori Konsep dan Aplikasi dengan Program Lisrel 8.8*, Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2002. Pengaruh Religiositas terhadap Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja, Kepuasan Kerja dan Produktivitas. *Jurnal Bisnis STRATEGI*, Vol. 9, VII, hal. 8.
- Ghufron, M.N dan Risnawita, R. 2010. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gitosudarmo, I dan Sudita, I. Nyoman. 1997. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Gulo. W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hafizhah, I., Basri, Y. M., & Rusli, R. 2016. Pengaruh Etika Uang (*Money Ethics*) terhadap Kecurangan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiositas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wp Op yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1652-1665.

- Haque, Z., & Jinan, T. 2017. Impact of Land Tenure System on Socio-Economic Characteristics in Selected Areas of Mymensingh. *Journal of Environmental Science and Natural Resources*, 10(2), 133-142.
- Harahap, N. A. 2015. Musaqah dan Muzara'ah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 71-85.
- Hartono, Jogiyanto. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, "Fiqh Muamalah"*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hatta, Mohammad. 1997. *The Movement in Indonesia*. Jakarta.
- Hermawan, F. 2012. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Ilmu Hukum MIZAN*. vol. 1, no. 2.
- Hermawan, F. 2012. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Ilmu Hukum MIZAN*.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. 2015. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Nonhalal pada Produk Pangan Industri. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2).
- Husni, D. 2016. Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43(3), 194-206.
- Ibrahim, A. 2012. Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala. In Proceeding of the Aceh Development International Conference, IIUM.
- Irawan, B. 2016. Konversi lahan sawah: potensi dampak, pola pemanfaatannya, dan faktor determinan. In Forum Penelitian Agro Ekonomi (Vol. 23, No. 1, pp. 1-18).
- Ishak, I., & Hasaniarto, H. 2015. Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Studi Kasus Tuntutan Provinsi Riau terhadap Dana Bagi Hasil Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2(2).
- Ishak, Ishak, and Hasaniarto Hasaniarto. 2015. Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Studi Kasus Tuntutan Provinsi Riau terhadap Dana Bagi Hasil Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, vol. 2, no. 2, Oct. 2015.
- Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono, M. Achsin. 2016. Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1, No. 2.

- Isyanto, A. Y. 2012. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Produksi pada Usahatani Padi di Kabupaten Ciamis. *Cakrawala Galuh*, 1(8), 1-8.
- Jalaluddin. 2001. *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jannah, M., Yuningsih, I., & Adawiyah, R. 2019. Pengaruh Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(4).
- Jawar, Muhammad. 2009. *Mughniah Fiqih Imam Ja'far Shodik*. Jakarta: Lentera.
- Jubaedah., Edah., Lili, N. dan Faozan, H. 2008. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung: PKP2AI LAN.
- Kaetan, Zahir Zibah. Al Musaqah wa al Muzara'ah fi al Fikr al Iqtshadi al Islami. *Journal Center of Babylon for Study of Humanity* 1(1), 301-322
- Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kariodimedjo, D. W. 2011. Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 144-163.
- Kasdi, A. 2016. Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 227-245.
- Khoiriyah, N. 2017. Pandangan Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Petani di Jawa. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 6(2), 233-247.
- Khoiruddin, K. 2015. Etika Pelaku Bisnis dalam Perspektif Islam. *ASAS*, 7(1).
- Kristin, Ari. 2012. Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiositas terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniasari, M., & Ariastita, P. G. 2014. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Teknik, ITS*, 3(2), C119-C124.
- Kurniati, D. 2012. Analisis Risiko Produksi dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya pada Usahatani Jagung (*Zea Mays L.*) di Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 1(3).
- Kurniawan, B. 2019. Tingkat Kepatuhan Petani Kentang dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 63-82.

- Kurniawati, T. 2012. Konflik dalam penentuan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(1), 16-25.
- Kurosaki, Takashi. 2005. *Crop Choice, Farm Income, and Political Relations in Myanmar*. Tokyo: Institute of Economic Research Hitotsubashi University.
- Leightner, J. E. 2005. Utility maximization, morality, and religion. *Journal of Economic Issues*, 39(2), 375-381.
- Lubis, D., & Indrawati, I. R. 2017. Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad *Muzara'ah* dan Faktor yang Memengaruhinya. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(1), 1-19.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ma'zumi, Taswiyah, & Najmudin. 2017. Pengaruh Religiositas terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat Pasar Tradisional. *Alqalam*, 34(2), 277-300.
- Mahananto, Salyo Sutrisno, Candra F. Ananda. 2009. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi Studi Kasus di Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, *Jurnal Wacana*, Vol. 12 No. 1.
- Mahmudatus, Sa'diyah. 2014. Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. *Jurnal Equilibrium*, vol. 2, no. 2, Desember.
- Maksum, M. 2014. Model-Model Kontrak dalam Perbankan Syariah. *Al-'Adalah*, 12(1), 49-62.
- Malik, M. K., Wahyuni, S., & Widodo, J. 2018. Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 12(1), 26-32.
- Maman, Ujang & Kusmana, Kusmana & Supiandi, Dudi. 2017. Al-Musaqah and Sharia Agribusiness System: An Alternative Way to Meet Staple Food Self-Sufficiency in Contemporary Indonesia. *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 14, No. 2.
- Manatar, M. P., Laoh, E. H., & Mandei, J. R. 2017. Pengaruh status penguasaan lahan terhadap pendapatan petani padi di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 13(1), 55-64.
- Manggala, R. B., & Boedirochminarni, A. 2018. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi di Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(3), 441-452.
- Mannan, M. A. 1970. *Islamic economics: Theory and practice: A comparative study*. Kazi Pubns Inc.
- Marbun. 2003. *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Masru'ah, D. dan Soejoto, A. 2013. Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Merriam, S.B. 1990. *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach*, 3<sup>rd</sup> Edition. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Miller, R.L. dan Meiners E, R. 2000. *Teori Mikroekonomi Intermediate*, Terj. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, & Triwulandari, Andriyani. 2015. Pengaruh Modal Sosial, Kearifan Lokal, Religiositas dan Faktor Ekonomi terhadap Kepatuhan Syariah Para Nasabah Pembiayaan BPRS di Yogyakarta. *EQUILIBRIUM*, 3(2).
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad)*. Yogyakarta: UII Press.
- Muin, M. (2017). Pengaruh Faktor Produksi terhadap Hasil Produksi Merica di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. *Jurnal Economix*, 5(1).
- Munawir, Warson, Ahmad KH. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressip.
- Murhadi, W. R. 2014. *Pemodelan SEM*.
- Murniati, M. 2013. Pemahaman Keagamaan dan Intensitas Ibadah Makhdhoh terhadap Etos Kerja Karyawan. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 5(2).
- Muttalib, Abdul. 2015. Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 1 No. 2.
- Nabilla, Amanda Rizka, Ginting, Rahmanta, Kesuma, Sinar Indra. 2014. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi dan Pendapatan Petani Jagung (Studi Kasus: Desa Lau Beker, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang). *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, Vol. 3 No. 5.
- Nafik, H. R. 2009. *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*.
- Naibaho, T. T., Fauzia, L., & Emalisa, E. 2012. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Petani terhadap Produksi Usaha Tani Sawit. *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 1(1).
- Nainggolan, H. L., & Aritonang, J. 2016. Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah dalam Sistem Integrasi di Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 1(2), 43-70.

- Nashori, Fuad & Mucharram, R.D. 2002. *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Nashori, Fuad. 2002. *Agenda Psikologi Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasrullah, M. 2015. Islamic Branding, Religiositas dan Keputusan Konsumen terhadap Produk. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 79-87.
- Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nasution, Mulia. 1994. *Manajemen Personalialia*. Jakarta: Djambatan.
- Neuman, W. L. 2006. *Social Research Methods-Qualitative and Quantitative Approaches*, Sixth Edition. Boston: Pearson Education Inc.
- Ngadiyono. 1998. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alumnii.
- Ngasifudin, M. 2016. Aplikasi *Muzara'ah* dalam Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 6(1), 38-44.
- Nirzalin dan Nulwita Maliati. 2017. Agricultural Productivity and Farmers Welfare Involution (Case Study in Meunasah Pinto Aceh Utara), *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Vol. 5 No. 2, 106-119.
- Nkamleu, G. B. 2007. *Religious Faith and Agricultural Growth: Exploring Some Correlations in Africa*.
- Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. 2017. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.
- Nugraha, Jefri Putri. 2016. Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia, *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. 1, No. 2.
- Nugroho, S., & Budianto, M. J. 2014. Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Teknologi terhadap Hasil Produksi Susu Kabupaten Boyolali. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 7(2).
- Nurdiana, D. 2018. Sebuah Pengantar Studi Tantangan Pemikiran Kontemporer di Sektor Pertanian. *Tasfiah*, 2(2), 333-356.
- Nurmadany, Rizka. 2016. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum Atma Jaya Yogyakarta*, Desember.
- Onoja, A. O., and Achike, A.I. 2010. Comparative Analyses of Farm Resource Efficiencies in Rice Production under Small Scale Farmer-Managed Irrigation Schemes and Rainfed Systems in Kogi State, Nigeria. *Research Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 6(6): 1047-1054.
- Pardede, Henry Dunan. 2017. Analisis Faktor Produksi Terhadap Pendapatan Petani Padi Sawah dengan Sistem PTT. *Jurnal Murni Sadar*, Vol. 7 No. 1.
- Permana, D. 2019. Praktik *Muzara'ah* di Pandeglang. *MUAMALATUNA*, 10(1), 19-30.

- Permatasari, R., & Adityawarman, A. 2015. Pengaruh Transparansi dan Kinerja terhadap Profit Distribution. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 975-987.
- Phahlevi, R. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah di Kota Padang Panjang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(02).
- Piaw, Chua Yan. 2006. *Buku 2 Asas Statistik Penelitian*. Kuala Lumpur: McGraw Hill Education.
- Prabowo, E. S., Wijayanti, T., & Saddaruddin, S. 2018. Analisis Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Petani terhadap Pengetahuan Budidaya Pertanian Organik Padi Sawah (*Oryza sativa* L.) di Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan. *Jurnal Pertanian Terpadu*, 88-95.
- Prabowo, S., & Abd Rahman, A. 2016. Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 34, No. 1, pp. 57-70).
- Prayoga, A. 2018. Strategic Design of Agricultural Financing in Rural Area Based on Competitiveness of BMT. *Journal of Halal Product and Research*, Vol.1 No.2, 1-14.
- Prihantini, C. I., Syaikat, Y., & Fariyanti, A. 2016. Analisis Pinjaman dan Biaya Pinjaman dalam Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 11(1), 109-119.
- Prihantini, Campina, Syaikat, Yusman & Fariyanti, Anna. 2017. Perbandingan Pola Bagi Hasil dalam Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 7. 77. 10.15578/jksekp.v7i1.4997.
- Primada, B. S., & Zaki, I. 2015. Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(11).
- Priyadi, Unggul, dan Shidiqie, Jannah Saddam. 2015. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Millah*, Vol. XV, No. 1.
- Purnaningsih, N., & Sugihen, B. G. 2008. Manfaat keterlibatan petani dalam pola kemitraan agribisnis sayuran di Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 4(2).
- Quibria, M. G. and Rashid, Salim. 1984. The Puzzle of Sharecropping a Survey of Theories, *Journal of World Development*, Volume 12: 2.
- Rachmat, Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rafly, Muhammad, Natsir, Muhammad, dan Sahara, Siti. 2016. *Muzara'ah* (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2.

- Rahayu, W., & Riptanti, E. W. 2010. Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-Faktor Produksi pada Usahatani Kedelai di Kabupaten Sukoharjo. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 25(1), 119-125.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Ramadiani, R. Sem dan Lisrel untuk Analisis Multivariate. *Sriwijaya Journal of Information Systems*, 2(1).
- Rasiam, R. 2018. Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak di Kubu Raya Kalimantan Barat. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(2), 207-237.
- Rasyid, Sulaiman. 1998. *Fiqh Islam*. Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo.
- Rawls, John. 1995. *A Theory of Justice, Massachutes*. Harvard University Press.
- Rehayati, Rina. 2012. Filsafat multikulturalisme John Rawls. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, Juli 2012.
- Ridlwani, A. A. 2016. Implementasi Akad *Muzara'ah* pada Bank Syariah: Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 34-48.
- Ridwan, Moh. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Roha, E., Silviana, A., & Prasetyo, A. B. 2016. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (Perspektif Pasal 10 Uupa Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-13.
- Rondhi, M., & Adi, A. H. 2018. Pengaruh Pola Pemilikan Lahan terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi (*The Effects of Land Ownership on Production, Labor Allocation, and Rice Farming Efficiency*) .*AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*.
- Rusapande, Iphenk. 2019. Desa dan Pertanian, <https://edoc.pub/desa-dan-pertanian-pdf-free.html>, diakses pada 26 September 2019.
- Sa'adah. 2017. Model Pengembalian Mikro pada Perbankan Syari'ah: Pengaruh Faktor Religiositas, Faktor Ekonomi, Modal Sosial, dan Kearifan Lokal. *Desertasi Doktorat*. Yogyakarta: Program Pascasarjana FE, UII.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al Maarif.
- Sadoulet, Elisabeth. 2017. The Meaning of Kindship in Sharecropping Contracts, *Oxford Journal, Agricultural & Applied Economics Association*, Volume 79: 394-406, August.


- Sahlan, Asmaun. 2011. *Religiositas Perguruan Tinggi: Potret Tradisi Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sanrego, Yulizar D., dan Rusydiana, Aam S. 2009. Peran Perbankan Syariah dalam Mendorong Agro Investasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13 No. 2.
- Santoso, Urip. 2014. Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik. *Jurnal Perspektif*, Vol. 19, No. 2.
- Sari, R. N., Anugerah, R., & Dwiningsih, R. 2010. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Transparansi Informasi (Studi Empiris pada 100 Perusahaan Publik Terbesar di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 2(03).
- Saripudin, U., & Dumairy, M. A. 2010. Pengaruh Dimensi-Dimensi Religiositas Pemilik Lahan, Luas Lahan Garapan, dan Biaya Produksi terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap di Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. *Doctoral Dissertation*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sarwono, Y. 2010. Pengertian dasar structural equation modeling (SEM). *Ilmiah Manajemen Bisnis*, 10(3).
- Setyoko, B., & Santosa, P. B. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Petani Mengonversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Nonpertanian (Studi Kasus: Petani Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang). *Doctoral Dissertation*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sevilla, Consuelo G. 1984. *Research Methods*. Quezon City: Rex Printing Co. Inc.
- Shadiqqy, M. A. 2019. Pengaruh Pendapatan, Religiositas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan, dan Akses Informasi terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 2(2), 249-262.
- Shafiai, M. H. M., & Moi, M. R. 2015. Fitting Islamic Financial Contracts in Developing Agricultural Land. *Global Journal Al-Thaqafah*, 5 (1), 43-49.
- Shah Alam, S., Mohd, R., & Hisham, B. 2011. Is Religiosity an Important Determinant on Muslim Consumer Behaviour in Malaysia? *Journal of Islamic marketing*, 2(1), 83-96.
- Shaleh, M. A. Supawi, Pawenang. Hadi, Solichul. 2018. Analisis Pembiayaan, Religiositas, dan Infrastruktur terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Perguruan Tinggi. *Indonesian Economics Business and Management Research*, 1(1), 90-95.
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Tafsir Al Misbah Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Sianipar, M. (2012). Penerapan Intrepretative Structural Modeling (ISM) dalam penentuan elemen pelaku dalam pengembangan kelembagaan sistem bagi hasil petani kopi dan agroindustri kopi. *AGROINTEK*, 6(1), 8-15.

- Silvira, Hasyim, Hasman., dan Fauzia, Lily. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produksi Padi Sawah (Studi Kasus: Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara). *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, Vol. 2 No. 4.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Sirait, N. M. K. 2018. Sewa Tanah Pertanian di Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun (Studi Analitis dari Perspektif Hukum Yusuf Qardhawi). *AL-HADI*, 4(1), 774-788.
- Siregar, M. 2013. Beberapa Faktor Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Pendapatan Usahatani Aren Penghasil Nira. *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, 2(3).
- Siregar, S., & Dewi, S. 2015. Pengaruh Program Desa Mandiri Pangan terhadap Tingkat Pendapatan Petani Jagung. *AGRIUM: Jurnal Ilmu Pertanian*, 17(3).
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Intisari Hukum Perikatan Adat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soewandita, H. 2012. Studi Kesuburan Tanah dan Analisis Kesesuaian Lahan untuk Komoditas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, 10 (2).
- Sudarman, Ari. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*, Edisi 4. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sudarsono, F. X. 1990. Pengukuran Status Sosial Ekonomi dan Permasalahannya. *Populasi*, 1(2).
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Reneka cipta.
- Sugiyono. .2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Ke-18. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharjito, Didik. 2003. *Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestri*. Bogor: Bahan Ajar ICRAF.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Mikroekonomi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumardi, Mulyanto. 1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sunardi, S. 2019. Ngaji Lowo: Strategi Peningkatan Pemahaman Agama pada Masyarakat di Majelis Ta'lim Babussalam Gondek Mojowarno Jombang Jawa Timur. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 44-64.

- Susanti, R. 2016. Hubungan Religiositas dan Kualitas Kehidupan Kerja dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Karyawan. *Jurnal Psikologi*, 11(2), 94-102.
- Susila, W. R., & Sinaga, B. M. 2005. Pengembangan Industri Gula Indonesia yang Kompetitif pada Situasi Persaingan yang Adil. *Jurnal Litbang Pertanian*, 24(1), 1.
- Susilowati, S. H., Tinaprilla, N., Departemen Agribisnis, F. E. M., & Kamper, K. I. D. J. R. 2012. Analisis Efisiensi Usaha Tani Tebu di Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*. Vol. 18, No. 4 (2012).
- Suyanto, S., Thomas P. Tomich and Keijiro Otsuka. 2001. Land Tenure and Farm Management Sciency: The Case of Paddy and Cinnamon Production in Customary Land Areas of Sumatra. *The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, Bil. 45, No. 3.
- Svalastoga, Kaare. 1989. *Diferensiasi Sosial*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Syafi'i Antonio, M. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Dar Ittiba'.
- Syafi'i Antonio, M. 2001. *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris. 1961. *Al Umm*, Juz.7. Mesir: Darul Fikri.
- Syahrana, A. R., Yusoff, R. M., & Amin, M. 2014. Peranan Budaya Tudang Sipulung/Appalili dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Bergesernya Nilai Budaya Pertanian di Sulawesi Selatan. *SOSIOHUMANIKA*, 7(2).
- Syarifudin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Talundu, Jein Feybe. 2015. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Sawah di Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. *E-Journal Geo-Tadulako UNTAD*.
- Tamba, M. & Sarma, M. 2007. Faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan informasi pertanian bagi petani sayuran di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 3(1).
- Tanjung, Hendri, dan Devi, Abrista. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Torar, D. J. 2017. Faktor Sosial Ekonomi dan Budaya yang Memengaruhi Usahatani Kelapa di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Buletin Palma*, (36), 48-61. Vol. 4 No. 2 Juli-Desember.
- Utami, B. N., & Khonitan, D. 2018. Peran Tokoh Masyarakat dalam Menumbuhkan Jiwa Social Entrepreneurship Masyarakat Berbasis Pertanian di Desa Bukit Langkap Kabupaten Lingga. In *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional* (pp. 72-79).

- Wahyono, A. 2003. Konflik bagi hasil tangkapan purse seine di Prigi, Trenggalek, Jawa Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 83-96.
- Wahyu, B. 2010. Filsafat Ekonomi Islam: Rasionalitas dan Religiositas Ekonomi. *AL-INFAQ*, Vol.1 No.1.
- Wahyuni, Andi Sri. 2013. Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat-Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4. No. 3.
- Wahyunindyawati, W. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Produksi terhadap Keuntungan Usahatani Padi. In *Seminar Nasional Competitive Advantage 2012*. Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum.
- Wahyuningsih, Tri. 2011. Sistem Bagi Hasil Maro sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. *Jurnal Komunitas*, Vol. 3 No. 2.
- Widhiarso, Wahyu. 2011. *Contoh Analisis Melalui AMOS – ketika Mediator & Moderator dalam Satu Model*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Widilestariningtyas, Ony, dan Permana, Irvan. 2011. Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Indonesia Membangun*. Vol. 10, No. 1.
- Wijianto, W., & Ulfa, I. F. 2016. Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Motivasi Bekerja bagi Remaja Awal (Usia 12-16 Tahun) di Kabupaten Ponorogo. *Al Tijarah*, 2(2), 190-210.
- Wirawan, Sarlito. 2006. *Pengantar Umum Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wulansari, R. D., & Agung Basuki Prasetyo, T. 2017. Efektivitas Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-10.
- Yaumiddin, Umi Karomah. 2010. *Usaha Bagi Hasil antara Teori dan Praktik*. Sidoarjo: Kreasi Kencana.
- Yudono, Prapto, dkk. 2014. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yuliana, S. 2015. Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal Sosial, dan Religiositas terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 10-20.
- Yulianti, R. T. 2008. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 2(1), 91-107.
- Zahiruddin, F. 2016. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo* (Naskah Publikasi Ilmiah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Zuhaily, Wahbah. 2009. *Al-Fiqhu Al-Islamu wa Adillatuhu*, Beirut: Lebanon, Darul Fikri, Jilid IV.

**Daftar Lampiran**





S3. Berapa jumlah orang yang bekerja untuk mengerjakan sawah Anda?

1	1 – 10 orang	4	51 – 100 orang
2	11 – 25 orang	5	Lebih dari 100 orang
3	26 – 50 orang	6	Tidak ada

S4. Apakah Anda mengerjakan sawah orang lain?

1	Ya
2	Tidak

S5. Apakah pengerjaan sawah tersebut menggunakan sistem bagi hasil (maro/pertelo)?

1	Ya
2	Tidak

S6. Berapa besaran bagi hasil tani yang disepakati untuk petani penggarap?

1	1/3 (Sepertiga)
2	1/4 (Seperempat)
3	1/5 (Seperlima)
4	1/2 (Setengah)
5	Lainnya, Sebutkan .....

S7. Berapa besaran bagi hasil tani yang disepakati untuk pemilik lahan?

1	1/3 (Sepertiga)
2	1/4 (Seperempat)
3	1/5 (Seperlima)
4	1/2 (Setengah)
5	Lainnya, Sebutkan .....

**SISTEM BAGI HASIL (B)**

**[SHOW CARD]** Seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut .....

Sangat Setuju	5
Setuju	4
Antara Setuju dan Tidak	3
Kurang Setuju	2
Tidak Setuju	1

<b>SISTEM BAGI HASIL (B)</b>		<b>SKALA</b>
B1	Pelaksanaan bagi hasil terdapat kontrak lisan dan tertulis (ijab qabul)	
B2	Pelaksanaan kontrak bagi hasil pertanian dilakukan oleh pemilik dan penggarap lahan	
B3	Nisbah Bagi Hasil tani tersebut disepakati diawal oleh petani penggarap dan pemilik lahan	
B4	Petani dan penggarap lahan sehat secara rohani dan jasmani	
B5	Informasi tentang lahan tersampaikan dengan jelas	
B6	Waktu dimulainya pengolahan lahan pertanian diketahui oleh pemilik lahan dan petani penggarap	
B7	Perjanjian bagi hasil berakhir sesuai waktu yang telah disepakati petani dan pemilik lahan	
B8	Waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil apabila salah satu pihak meninggal dunia, udzur, atau pemilik lahan terlilit hutang.	
B9	Selama penggarapan lahan pertanian biaya penggarapan (sewa peralatan atau buruh tani/bawon) dan benih dibebankan kepada petani penggarap	
B10	Sarana dan prasarana untuk penggarapan lahan disediakan oleh petani penggarap	

**PENGARUH VARIBABEL EKSTERNAL TERHADAP SISTEM BAGI HASIL  
PADA SEKTOR PERTANIAN**

**[SHOW CARD]** Seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut .....

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Sangat Setuju           | 5 |
| Setuju                  | 4 |
| Antara Setuju dan Tidak | 3 |
| Kurang Setuju           | 2 |
| Tidak Setuju            | 1 |


RELIGIOSITAS (R)		SKALA
<b>KEIMANAN (R1)</b>		
R1.1	Saya yakin dan percaya bahwa bertani adalah bagian dari beribadah kepada Allah	
R1.2	Saya yakin dan percaya bahwa dengan bertani dapat menambah ketakwaan saya	
R1.3	Saya yakin dan percaya dengan ibadah kepada Allah hasil pertanian dapat meningkat	
<b>IBADAH (R2)</b>		
R2.1	Saya tetap menjalankan shalat lima waktu meskipun sedang bertani	
R2.2	Saya berpuasa pada bulan ramadhan dan tetap bertani	
R2.3	Saya memulai bertani di sawah dengan berdoa atau membaca bismillah	
<b>PENGALAMAN (R3)</b>		
R3.1	Saya selalu merasa diawasi Allah ketika Bertani	
R3.2	Hati saya selalu merasa nyaman setiap bekerja dengan niat beribadah	
R3.3	Saya merasa dengan berdoa hasil panen dapat meningkat	
<b>ORTOPRAKSIS (R4)</b>		
R4.1	Saya tidak meminum minuman yang memabukkan ketika Bertani	
R4.2	Saya tidak melebihkan timbangan dalam pembagian bagi hasil	

R4.3	Saya tidak makan makanan yang dilarang oleh Allah	

FAKTOR SOSIAL EKONOMI (E)		SKALA
<b>PENDIDIKAN (E1)</b>		
E1.1	Pendidikan atau Pelatihan dan Penyuluhan Terkait pertanian penting untuk saya sebagai Petani	
E1.2	Pengolahan lahan Pertanian membutuhkan keahlian khusus untuk saya sebagai petani	
E1.3	Saya harus mengetahui tingkat kesuburan tanah sebelum saya mulai menggarap sawah	
E1.4	Saya sangat perlu mengetahui penggunaan teknologi Modern dalam menggarap sawah	
E1.5	Saya menggunakan teknologi pertanian (harvester, traktor, transplanter, dsn) dalam penggarapan sawah	
<b>PENDAPATAN (E2)</b>		
E2.1	Pendapatan selain bertani menjadi modal tambahan untuk saya	
E2.2	Saya tidak dibantu modal (pupuk, bibit, pembasmi hama) bertani dari pemilik lahan	
E2.3	Pendapatan diluar bertani berpengaruh terhadap modal bertani	
E2.4	Besar kecil pendapatan saya berpengaruh terhadap penggarapan lahan	
<b>LUAS LAHAN (E3)</b>		
E3.1	Luas lahan yang saya garap berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil petani penggarap	
E3.2	Semakin luas lahan Pemilik lahan semakin besar kemungkinan kerjasama bagi hasil dengan petani penggarap	
E3.3	Semakin luas lahan Pemilik lahan yang dibagihasilkan oleh pemilik lahan semakin besar keuntungan petani penggarap	

TRANSPARANSI (T)		SKALA
<b>INFORMATIF (T1)</b>		
T1.1	Petani penggarap yang memberikan informasi tentang modal, tenaga kerja yang digunakan, dan penggunaan teknologi pertanian mempengaruhi besaran bagi hasil	
T1.2	Pemilik lahan yang memberikan informasi terhadap kesuburan lahan mempengaruhi besaran bagi hasil	
T1.3	Pemilik lahan yang memberikan informasi luas lahan mempengaruhi terhadap besaran bagi hasil	
<b>KETERBUKAAN (T2)</b>		
T2.1	Pemilik lahan yang terbuka dengan prosentasi bagi hasil lebih menguntungkan petani penggarap	
T2.2	Petani penggarap yang terbuka dengan hasil garapan lebih menguntungkan bagi pemilik lahan	
T2.3	Pemilik lahan yang terbuka dengan hasil timbangan bersih lebih menguntungkan petani penggarap	
T2.4	Kejujuran pemilik lahan tentang kesuburan tanah yang akan digarap mempengaruhi pembagian bagi hasil	
<b>PENGUNGKAPAN (T3)</b>		
T3.1	Petani penggarap yang mengakui kekurangan dan keterbatasan lebih dipilih oleh pemilik lahan	
T3.2	Petani penggarap yang menyampaikan kemampuan penggarapan lebih dipilih oleh pemilik lahan	
T3.3	Pemilik lahan yang menyampaikan kualitas lahan lebih dipilih oleh petani penggarap	
T3.4	Pemilik lahan yang mengungkapkan bagi hasil tani yang sesuai lebih dipilih oleh petani penggarap	

FAKTOR PRODUKSI (P)		SKALA
<b>MODAL (P1)</b>		
P1.1	Jumlah Modal Petani penggarap Mempengaruhi Keuntungan	
P1.2	Modal Dari Pemilik Lahan Mempengaruhi Keuntungan Petani penggarap	
P1.3	Modal berpengaruh terhadap pembagian bagi hasil tani	
<b>TENAGA KERJA (P2)</b>		
P2.1	Adanya Tenaga Kerja Mempermudah Petani penggarap	
P2.2	Tenaga Kerja Menambah Besaran Biaya Petani penggarap	
P2.3	Tenaga Kerja mempengaruhi Bagi hasil tani	
<b>TEKNOLOGI (P3)</b>		
P3.1	Penggunaan Tekhnologi (harvester, traktor, transplanter) mempengaruhi keuntungan dalam bagi hasil pertanian	
P3.2	Penggunaan Mesin atau tekhnologi berperan mempercepat penggarapan lahan bagi hasil pertanian	
P3.3	Penggunaan mesin atau tekhnologi berperan menghemat biaya produksi hasil pertanian	



## Lampiran 2

Uji Validitas dengan SPSS 20

### Correlations

		Total X
Keimanan 1	Pearson Correlation	.514**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Keimanan 2	Pearson Correlation	.317**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Keimanan 3	Pearson Correlation	.015
	Sig. (2-tailed)	.767
	N	400
Pengalaman 1	Pearson Correlation	-.054
	Sig. (2-tailed)	.277
	N	400
Pengalaman 2	Pearson Correlation	.327**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pengalaman 3	Pearson Correlation	-.112*
	Sig. (2-tailed)	.025
	N	400
Pengalaman 4	Pearson Correlation	.240**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pengalaman 5	Pearson Correlation	.263**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400

	N	400
Orthopraxis 1	Pearson Correlation	-.090
	Sig. (2-tailed)	.072
	N	400
Orthopraxis 2	Pearson Correlation	.075
	Sig. (2-tailed)	.134
	N	400
Orthopraxis 3	Pearson Correlation	.407**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Orthopraxis 4	Pearson Correlation	.415**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pendidikan 1	Pearson Correlation	.123*
	Sig. (2-tailed)	.014
	N	400
Pendidikan 2	Pearson Correlation	.023
	Sig. (2-tailed)	.650
	N	400
Pendidikan 3	Pearson Correlation	.420**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pendidikan 4	Pearson Correlation	.419**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400

Pendidikan 5	Pearson Correlation	.279**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pendidikan 6	Pearson Correlation	.743**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pendidikan 7	Pearson Correlation	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pendapatan 1	Pearson Correlation	.110*
	Sig. (2-tailed)	.028
	N	400
Pendapatan 2	Pearson Correlation	-.208**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pendapatan 3	Pearson Correlation	.455**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pendapatan 4	Pearson Correlation	-.017
	Sig. (2-tailed)	.729
	N	400
Pendapatan 5	Pearson Correlation	-.248**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Luas Lahan 1	Pearson Correlation	.529**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Luas Lahan 2	Pearson Correlation	.459**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Luas Lahan 3	Pearson Correlation	-.026
	Sig. (2-tailed)	.607
	N	400
Informatif 1	Pearson Correlation	.649**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Informatif 2	Pearson Correlation	.664**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Keterbukaan 1	Pearson Correlation	.565**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Keterbukaan 2	Pearson Correlation	.165**
	Sig. (2-tailed)	.001
	N	400
Keterbukaan 3	Pearson Correlation	.622**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pengungkapan 1	Pearson Correlation	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400

Pengungkapan 2	Pearson Correlation	.443**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pengungkapan 3	Pearson Correlation	.438**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pengungkapan 4	Pearson Correlation	.416**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pengungkapan 5	Pearson Correlation	.503**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Pengungkapan 6	Pearson Correlation	.559**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Modal 1	Pearson Correlation	.626**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Modal 2	Pearson Correlation	.532**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Modal 3	Pearson Correlation	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Tenaga Kerja 1	Pearson Correlation	s

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Tenaga Kerja 2	Pearson Correlation	.329**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Tenaga Kerja 3	Pearson Correlation	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Teknologi 1	Pearson Correlation	.706**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Teknologi 2	Pearson Correlation	.594**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Teknologi 3	Pearson Correlation	.210**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	400
Total X	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	400

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

The logo of Universitas Islam Indonesia is a watermark in the background. It features a stylized green and white emblem resembling a flower or a flame, with the text 'UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA' around it and Arabic calligraphy at the bottom.

## Lampiran 3

Uji Normalitas dengan SPSS 20

		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
N	Valid	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skewness		.052	.037	.058	-.008	.026	.038	.081	.013	.087	.055
Std. Error of Skewness		.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086

Skewness

1.96	0.60549	0.430603	0.670699	-0.0876	0.297118	0.436526	0.931725	0.154408	1.004927	0.635951
------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

		R1.1	R1.2	R1.3	R2.1	R2.2	R2.3	R3.1	R3.2	R3.3	R4.1	R4.2	R4.3
N	Valid	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skewness		.026	.030	.035	-.003	.013	.016	.025	.036	.026	.032	.015	.032
Std. Error of Skewness		.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086

Skewness

1.96	0.297118	0.349543	0.406386	-0.0292	0.154735	0.184432	0.286734	0.414047	0.301349	0.366648	0.174304	0.36848
------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

		E1.1	E1.2	E1.3	E1.4	E1.5	E2.1	E2.2	E2.3	E2.4	E3.1	E3.2	E3.3
N	Valid	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Skewness	.037	.038	.037	.036	.038	.041	.038	.041	.042	.045	.045	.044
	Std. Error of Skewness	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086

Skewness                    0.426099    0.444972    0.430603    0.415849    0.444972    0.472527    0.434166    0.478897    0.448069    0.522682    0.522682    0.510782  
1.96

		T1.1	T1.2	T1.3	T2.1	T2.2	T2.3	T2.4	T3.1	T3.2	T3.3	T3.4
N	Valid	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Skewness	.038	.025	.016	.036	.030	.033	.035	.037	.029	.038	.040
	Std. Error of Skewness	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086

Skewness                    0.445085    0.286734    0.184432    0.414047    0.350453    0.383459    0.402157    0.433054    0.33467    0.444972    0.464369  
1.96

		P1.1	P1.2	P1.3	P2.1	P2.2	P2.3	P3.1	P3.2	P3.3
N	Valid	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skewness		.041	.037	.040	.034	.038	.040	.035	.032	.036
Std. Error of Skewness		.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086	.086

Skewness                    0.478897    0.430603    0.458949    0.398059    0.439523    0.464369    0.400717    0.36671    0.412275  
1.96





## Lampiran 4

Uji Reliabilitas dengan SPSS 20

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Keimanan 1	176.31	275.616	.487	.848
Keimanan 2	176.44	279.413	.284	.851
Keimanan 3	176.35	284.911	-.026	.855
Pengalaman 1	175.90	285.756	-.078	.854
Pengalaman 2	176.49	278.497	.291	.850
Pengalaman 3	176.26	288.514	-.160	.857
Pengalaman 4	176.70	280.256	.208	.851
Pengalaman 5	177.09	278.259	.212	.851
Orthopraxis 1	175.99	286.452	-.116	.855
Orthopraxis 2	176.15	283.610	.044	.853
Orthopraxis 3	176.44	278.211	.380	.850
Orthopraxis 4	176.45	274.826	.381	.849
Pendidikan 1	176.07	282.430	.081	.853
Pendidikan 2	176.98	284.754	-.017	.854
Pendidikan 3	176.63	274.873	.389	.849
Pendidikan 4	176.71	275.544	.382	.849
Pendidikan 5	176.72	279.100	.240	.851
Pendidikan 6	177.40	254.327	.706	.839
Pendidikan 7	177.43	253.844	.699	.839
Pendapatan 1	176.91	281.932	.044	.856
Pendapatan 2	177.25	296.223	-.281	.866
Pendapatan 3	177.99	263.213	.376	.848
Pendapatan 4	177.79	287.527	-.098	.862
Pendapatan 5	177.89	298.020	-.319	.867
Luas Lahan 1	176.72	269.279	.496	.846
Luas Lahan 2	176.60	274.838	.431	.848
Luas Lahan 3	176.36	285.899	-.065	.855
Informatif 1	177.51	251.220	.584	.841
Informatif 2	177.37	257.585	.617	.842
Keterbukaan 1	176.70	271.371	.541	.846
Keterbukaan 2	176.51	280.220	.115	.853
Keterbukaan 3	176.59	268.087	.593	.845
Pengungkapan 1	177.32	256.891	.647	.841


Pengungkapan 2	176.76	273.331	.408	.848
Pengungkapan 3	176.66	272.960	.414	.848
Pengungkapan 4	177.83	269.142	.356	.849
Pengungkapan 5	176.90	271.335	.467	.847
Pengungkapan 6	176.67	269.719	.528	.846
Modal 1	177.18	259.693	.574	.843
Modal 2	178.09	259.884	.460	.846
Modal 3	177.26	256.419	.659	.840
Tenaga Kerja 1	176.16	279.919	.198	.851
Tenaga Kerja 2	177.89	272.152	.254	.851
Tenaga Kerja 3	177.40	257.834	.660	.841
Teknologi 1	177.37	247.446	.643	.839
Teknologi 2	176.47	272.199	.565	.847
Teknologi 3	176.19	280.242	.169	.852






## Lampiran 5

# Uji Multikolinearitas dengan SPSS




## Lampiran 6

Out Put Diagram Model Awal




chi square = 5532.947  
df = 317  
p = .000  
normed chi square = 17.454  
CFI = .637  
RMSEA = .144  
GFI = .679  
TLI = .598



## Lampiran 7

Out Put Diagram Setelah

Penghapusan Loading Factor





chi square = 4328.537  
 df = 245  
 p = .000  
 normed chi square = 17.667  
 CFI = .689  
 RMSEA = .144  
 GFI = .708  
 TLI = .649



Lampiran 8

Out Put Diagram Setelah

Modifikasi






## Lampiran 9

### Modificaiton Indicies



Lampiran 10


Peta Kabupaten Ngawi



Lampiran 11

Peta Kabupaten Jember






Komposit Kerawanan Pangan Kab. Jember

■	Prioritas 1	0
■	Prioritas 2	0
■	Prioritas 3	0
■	Prioritas 4	0
■	Prioritas 5	0
■	Prioritas 6	0
□	Lainnya	0

# Lampiran 12


## Peta Kabupaten Lamongan





# Lampiran 13


## Peta Kabupaten Bangkalan






# Lampiran 14

## Peta Kabupaten Bojonegoro






# Lampiran 15

## Peta Kabupaten Magetan





Prioritas Kerawanan Pangan di Kab. Magetan



■	Pribitas 1	⊙
■	Pribitas 2	⊙
■	Pribitas 3	⊙
■	Pribitas 4	⊙
■	Pribitas 5	⊙
■	Pribitas 6	⊙
□	all others	⊙

Lampiran 16

Peta Kabupaten Kediri



# PETA POTENSI KABUPATEN KEDIRI



## KETERANGAN

**GULA MERAH**  
 Slumbung, Ngadikwih  
 Jumlah Unit Usaha Th 1995 sebanyak :  
 Jumlah Produksi : kw/th

**KOPI**  
 Pare  
 Jumlah Unit Usaha Th 1995 sebanyak :  
 Jumlah Produksi :

**JAMU RACIK**  
 Jumlah Unit Usaha Th 1995 sebanyak :  
 Jumlah Produksi : bh/th

## LEGENDA

- Batas Kabupaten
- Jalan Propinsi
- Batas Kecamatan





Lampiran 17

Peta Kabupaten Banyuwangi

# PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BAYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR



**SKALA 1:160.000**

**LEGENDA**

	Kabupaten		Jalan Layat		Andal Sungai
	Kecamatan		Sungai		Andal Sungai
	Desa		Sungai		Andal Sungai

**SUMBER DATA**

- Indonesian State Administrative Information System (SIPAD) Tahun 1998
- Peta Administrasi Kabupaten Semarang, BAPPENAS Tahun 2012
- Peta Kabupaten Pemukiman Perkotaan Semarang, BPP dengan Skala 1:50.000
- Google Earth
- Surveying Data

**REVISI**

Revisi 1: 2014

Revisi 2: 2015

Revisi 3: 2016

Revisi 4: 2017

Revisi 5: 2018

Revisi 6: 2019

Revisi 7: 2020

Revisi 8: 2021

Revisi 9: 2022

Revisi 10: 2023

Revisi 11: 2024

Revisi 12: 2025

Revisi 13: 2026

Revisi 14: 2027

Revisi 15: 2028

Revisi 16: 2029

Revisi 17: 2030

Revisi 18: 2031

Revisi 19: 2032

Revisi 20: 2033

Revisi 21: 2034

Revisi 22: 2035

Revisi 23: 2036

Revisi 24: 2037

Revisi 25: 2038

Revisi 26: 2039

Revisi 27: 2040

Revisi 28: 2041

Revisi 29: 2042

Revisi 30: 2043

Revisi 31: 2044

Revisi 32: 2045

Revisi 33: 2046

Revisi 34: 2047

Revisi 35: 2048

Revisi 36: 2049

Revisi 37: 2050

Revisi 38: 2051

Revisi 39: 2052

Revisi 40: 2053

Revisi 41: 2054

Revisi 42: 2055

Revisi 43: 2056

Revisi 44: 2057

Revisi 45: 2058

Revisi 46: 2059

Revisi 47: 2060

Revisi 48: 2061

Revisi 49: 2062

Revisi 50: 2063

Revisi 51: 2064

Revisi 52: 2065

Revisi 53: 2066

Revisi 54: 2067

Revisi 55: 2068

Revisi 56: 2069

Revisi 57: 2070

Revisi 58: 2071

Revisi 59: 2072

Revisi 60: 2073

Revisi 61: 2074

Revisi 62: 2075

Revisi 63: 2076

Revisi 64: 2077

Revisi 65: 2078

Revisi 66: 2079

Revisi 67: 2080

Revisi 68: 2081

Revisi 69: 2082

Revisi 70: 2083

Revisi 71: 2084

Revisi 72: 2085

Revisi 73: 2086

Revisi 74: 2087

Revisi 75: 2088

Revisi 76: 2089

Revisi 77: 2090

Revisi 78: 2091

Revisi 79: 2092

Revisi 80: 2093

Revisi 81: 2094

Revisi 82: 2095

Revisi 83: 2096

Revisi 84: 2097

Revisi 85: 2098

Revisi 86: 2099

Revisi 87: 2100

Revisi 88: 2101

Revisi 89: 2102

Revisi 90: 2103

Revisi 91: 2104

Revisi 92: 2105

Revisi 93: 2106

Revisi 94: 2107

Revisi 95: 2108

Revisi 96: 2109

Revisi 97: 2110

Revisi 98: 2111

Revisi 99: 2112

Revisi 100: 2113

Revisi 101: 2114

Revisi 102: 2115

Revisi 103: 2116

Revisi 104: 2117

Revisi 105: 2118

Revisi 106: 2119

Revisi 107: 2120

Revisi 108: 2121

Revisi 109: 2122

Revisi 110: 2123

Revisi 111: 2124

Revisi 112: 2125

Revisi 113: 2126

Revisi 114: 2127

Revisi 115: 2128

Revisi 116: 2129

Revisi 117: 2130

Revisi 118: 2131

Revisi 119: 2132

Revisi 120: 2133

Revisi 121: 2134

Revisi 122: 2135

Revisi 123: 2136

Revisi 124: 2137

Revisi 125: 2138

Revisi 126: 2139

Revisi 127: 2140

Revisi 128: 2141

Revisi 129: 2142

Revisi 130: 2143

Revisi 131: 2144

Revisi 132: 2145

Revisi 133: 2146

Revisi 134: 2147

Revisi 135: 2148

Revisi 136: 2149

Revisi 137: 2150

Revisi 138: 2151

Revisi 139: 2152

Revisi 140: 2153

Revisi 141: 2154

Revisi 142: 2155

Revisi 143: 2156

Revisi 144: 2157

Revisi 145: 2158

Revisi 146: 2159

Revisi 147: 2160

Revisi 148: 2161

Revisi 149: 2162

Revisi 150: 2163

Revisi 151: 2164

Revisi 152: 2165

Revisi 153: 2166

Revisi 154: 2167

Revisi 155: 2168

Revisi 156: 2169

Revisi 157: 2170

Revisi 158: 2171

Revisi 159: 2172

Revisi 160: 2173

Revisi 161: 2174

Revisi 162: 2175

Revisi 163: 2176

Revisi 164: 2177

Revisi 165: 2178

Revisi 166: 2179

Revisi 167: 2180

Revisi 168: 2181

Revisi 169: 2182

Revisi 170: 2183

Revisi 171: 2184

Revisi 172: 2185

Revisi 173: 2186

Revisi 174: 2187

Revisi 175: 2188

Revisi 176: 2189

Revisi 177: 2190

Revisi 178: 2191

Revisi 179: 2192

Revisi 180: 2193

Revisi 181: 2194

Revisi 182: 2195

Revisi 183: 2196

Revisi 184: 2197

Revisi 185: 2198

Revisi 186: 2199

Revisi 187: 2200

Revisi 188: 2201

Revisi 189: 2202

Revisi 190: 2203

Revisi 191: 2204

Revisi 192: 2205

Revisi 193: 2206

Revisi 194: 2207

Revisi 195: 2208

Revisi 196: 2209

Revisi 197: 2210

Revisi 198: 2211

Revisi 199: 2212

Revisi 200: 2213

Revisi 201: 2214

Revisi 202: 2215

Revisi 203: 2216

Revisi 204: 2217

Revisi 205: 2218

Revisi 206: 2219

Revisi 207: 2220

Revisi 208: 2221

Revisi 209: 2222

Revisi 210: 2223

Revisi 211: 2224

Revisi 212: 2225

Revisi 213: 2226

Revisi 214: 2227

Revisi 215: 2228

Revisi 216: 2229

Revisi 217: 2230

Revisi 218: 2231

Revisi 219: 2232

Revisi 220: 2233

Revisi 221: 2234

Revisi 222: 2235

Revisi 223: 2236

Revisi 224: 2237

Revisi 225: 2238

Revisi 226: 2239

Revisi 227: 2240

Revisi 228: 2241

Revisi 229: 2242

Revisi 230: 2243

Revisi 231: 2244

Revisi 232: 2245

Revisi 233: 2246

Revisi 234: 2247

Revisi 235: 2248

Revisi 236: 2249

Revisi 237: 2250

Revisi 238: 2251

Revisi 239: 2252

Revisi 240: 2253

Revisi 241: 2254

Revisi 242: 2255

Revisi 243: 2256

Revisi 244: 2257

Revisi 245: 2258

Revisi 246: 2259

Revisi 247: 2260

Revisi 248: 2261

Revisi 249: 2262

Revisi 250: 2263

Revisi 251: 2264

Revisi 252: 2265

Revisi 253: 2266

Revisi 254: 2267

Revisi 255: 2268

Revisi 256: 2269

Revisi 257: 2270

Revisi 258: 2271

Revisi 259: 2272

Revisi 260: 2273

Revisi 261: 2274

Revisi 262: 2275

Revisi 263: 2276

Revisi 264: 2277

Revisi 265: 2278

Revisi 266: 2279

Revisi 267: 2280

Revisi 268: 2281

Revisi 269: 2282

Revisi 270: 2283

Revisi 271: 2284

Revisi 272: 2285

Revisi 273: 2286

Revisi 274: 2287

Revisi 275: 2288

Revisi 276: 2289

Revisi 277: 2290

Revisi 278: 2291

Revisi 279: 2292

Revisi 280: 2293

Revisi 281: 2294

Revisi 282: 2295

Revisi 283: 2296

Revisi 284: 2297

Revisi 285: 2298

Revisi 286: 2299

Revisi 287: 2300

Revisi 288: 2301

Revisi 289: 2302

Revisi 290: 2303

Revisi 291: 2304

Revisi 292: 2305

Revisi 293: 2306

Revisi 294: 2307

Revisi 295: 2308

Revisi 296: 2309

Revisi 297: 2310

Revisi 298: 2311

Revisi 299: 2312

Revisi 300: 2313

Revisi 301: 2314

Revisi 302: 2315

Revisi 303: 2316

Revisi 304: 2317

Revisi 305: 2318

Revisi 306: 2319

Revisi 307: 2320

Revisi 308: 2321

Revisi 309: 2322

Revisi 310: 2323

Revisi 311: 2324

Revisi 312: 2325

Revisi 313: 2326

Revisi 314: 2327

Revisi 315: 2328

Revisi 316: 2329

Revisi 317: 2330

Revisi 318: 2331

Revisi 319: 2332

Revisi 320: 2333

Revisi 321: 2334

Revisi 322: 2335

Revisi 323: 2336

Revisi 324: 2337

Revisi 325: 2338

Revisi 326: 2339

Revisi 327: 2340

Revisi 328: 2341

Revisi 329: 2342

Revisi 330: 2343

Revisi 331: 2344

Revisi 332: 2345

Revisi 333: 2346

Revisi 334: 2347

Revisi 335: 2348

Revisi 336: 2349

Revisi 337: 2350

Revisi 338: 2351

Revisi 339: 2352

Revisi 340: 2353

Revisi 341: 2354

Revisi 342: 2355

Revisi 343: 2356

Revisi 344: 2357

Revisi 345: 2358

Revisi 346: 2359

Revisi 347: 2360

Revisi 348: 2361

Revisi 349: 2362

Revisi 350: 2363

Revisi 351: 2364

Revisi 352: 2365

Revisi 353: 2366

Revisi 354: 2367

Revisi 355: 2368

Revisi 356: 2369

Revisi 357: 2370

Revisi 358: 2371

Revisi 359: 2372

Revisi 360: 2373

Revisi 361: 2374

Revisi 362: 2375

Revisi 363: 2376

Revisi 364: 2377

Revisi 365: 2378

Revisi 366: 2379

Revisi 367: 2380

Revisi 368: 2381

Revisi 369: 2382

Revisi 370: 2383

Revisi 371: 2384

Revisi 372: 2385

Revisi 373: 2386

Revisi 374: 2387

Revisi 375: 2388

Revisi 376: 2389

Revisi 377: 2390

Revisi 378: 2391

Revisi 379: 2392

Revisi 380: 2393

Revisi 381: 2394

Revisi 382: 2395

Revisi 383: 2396

Revisi 384: 2397

Revisi 385: 2398

Revisi 386: 2399

Revisi 387: 2400

Revisi 388: 2401

Revisi 389: 2402

Revisi 390: 2403

Revisi 391: 2404

Revisi 392: 2405

Revisi 393: 2406

Revisi 394: 2407

Revisi 395: 2408

Revisi 396: 2409

Revisi 397: 2410

Revisi 398: 2411

Revisi 399: 2412

Revisi 400: 2413

Revisi 401: 2414

Revisi 402: 2415

Revisi 403: 2416

Revisi 404: 2417

Revisi 405: 2418

Revisi 406: 2419

Revisi 407: 2420

Revisi 408: 2421

Revisi 409: 2422

Revisi 410: 2423

Revisi 411: 2424

Revisi 412: 2425

Revisi 413: 2426

Revisi 414: 2427

Revisi 415: 2428

Revisi 416: 2429

Revisi 417: 2430

Revisi 418: 2431

Revisi 419: 2432

Revisi 420: 2433

Revisi 421: 2434

Revisi 422: 2435

Revisi 423: 2436

Revisi 424: 2437

Revisi 425: 2438

Revisi 426: 2439

Revisi 427: 2440

Revisi 428: 2441

Revisi 429: 2442

Revisi 430: 2443

Revisi 431: 2444

Revisi 432: 2445

Revisi 433: 2446

Revisi 434: 2447

Revisi 435: 2448

Revisi 436: 2449

Revisi 437: 2450

Revisi 438: 2451

Revisi 439: 2452

Revisi 440: 2453

Revisi 441: 2454

Revisi 442: 2455

Revisi 443: 2456

Revisi 444: 2457

Revisi 445: 2458

Revisi 446: 2459

Revisi 447: 2460

Revisi 448: 2461

Revisi 449: 2462

Revisi 450: 2463

Revisi 451: 2464

Revisi 452: 2465

Revisi 453: 2466

Revisi 454: 2467

Revisi 455: 2468

Revisi 456: 2469

Revisi 457: 2470

Revisi 458: 2471

Revisi 459: 2472

Revisi 460: 2473

Revisi 461: 2474

Revisi 462: 2475

Revisi 463: 2476

Revisi 464: 2477

Revisi 465: 2478

Revisi 466: 2479

Revisi 467: 2480

Revisi 468: 2481

Revisi 469: 2482

Revisi 470: 2483

Revisi 471: 2484

Revisi 472: 2485

Revisi 473: 2486

Revisi 474: 2487

Revisi 475: 2488

Revisi 476: 2489

Revisi 477: 2490

Revisi 478: 2491

Revisi 479: 2492

Revisi 480: 2493

Revisi 481: 2494

Revisi 482: 2495

Revisi 483: 2496

Revisi 484: 2497

Revisi 485: 2498

Revisi 486: 2499

Revisi 487: 2500

Revisi 488: 2501

Revisi 489: 2502

Revisi 490: 2503

Revisi 491: 2504

Revisi 492: 2505

Revisi 493: 2506

Revisi 494: 2507

Revisi 495: 2508

Revisi 496: 2509

Revisi 497: 2510

Revisi 498: 2511

Revisi 499: 2512

Revisi 500: 2513

Revisi 501: 2514

Revisi 502: 2515

Revisi 503: 2516

Revisi 504: 2517

Revisi 505: 2518

Revisi 506: 2519

Revisi 507: 2520

Revisi 508: 2521

Revisi 509: 2522

Revisi 510: 2523

Revisi 511: 2524

Revisi 512: 2525

Revisi 513: 2526

Revisi 514: 2527

Revisi 515: 2528

Revisi 516: 2529

Revisi 517: 2530

Revisi 518: 2531

Revisi 519: 2532

Revisi 520: 2533

Revisi 521: 2534

Revisi 522: 2535

Revisi 523: 2536

Revisi 524: 2537

Revisi 525: 2538

Revisi 526: 2539

Revisi 527: 2540

Revisi 528: 2541

Revisi 529: 2542

Revisi 530: 2543

Revisi 531: 2544

Revisi 532: 2545

Revisi 533: 2546

Revisi 534: 2547

Revisi 535: 2548

Revisi 536: 2549

Revisi 537: 2550

Revisi 538: 2551

Revisi 539: 2552

Revisi 540: 2553

Revisi 541: 2554

Revisi 542: 2555

Revisi 543: 2556

Revisi 544: 2557

Revisi 545: 2558

Revisi 546: 2559

Revisi 547: 2560

Revisi 548: 2561

Revisi 549: 2562

Revisi 550: 2563

Revisi 551: 2564

Revisi 552: 2565

Revisi 553: 2566

Revisi 554: 2567

Revisi 555: 2568

Revisi 556: 2569

Revisi 557: 2570

Revisi 558: 2571

Revisi 559: 2572

Revisi 560: 2573

Revisi 561: 2574

Revisi 562: 2575

Revisi 563: 2576

Revisi 564: 2577

Revisi 565: 2578

Revisi 566: 2579

Revisi 567: 2580

Revisi 568: 2581

Revisi 569: 2582

Revisi 570: 2583

Revisi 571: 2584

Revisi 572: 2585

Revisi 573: 2586

Revisi 574: 2587

Revisi 575: 2588

Revisi 576: 2589

Revisi 577: 2590

Revisi 578: 2591

Revisi 579: 2592

Revisi 580: 2593

Revisi 581: 2594

Revisi 582: 2595

Revisi 583: 2596

Revisi 584: 2597

Revisi 585: 2598

Revisi 586: 2599

Revisi 587: 2600

Revisi 588: 2601

Revisi 589: 2602

Revisi 590: 2603

Revisi 591: 2604

Revisi 592: 2605

Revisi 593: 2606

Revisi 594: 2607

Revisi 595: 2608

Revisi 596: 2609

Revisi 597: 2610

Revisi 598: 2611

Revisi 599: 2612

Revisi 600: 2613

Revisi 601: 2614

Revisi 602: 2615

Revisi 603: 2616

Revisi 604: 2617

Revisi 605: 2618

Revisi 606: 2619

Revisi 607: 2620

Revisi 608: 2621

Revisi 609: 2622

Revisi 610: 2623

Revisi 611: 2624

Revisi 612: 2625

Revisi 613: 2626

Revisi 614: 2627

Revisi 615: 2628

Revisi 616: 2629

Revisi 617: 2630

Revisi 618: 2631

Revisi 619: 2632

Revisi 620: 2633

Revisi 621: 2634

Revisi 622: 2635

Revisi 623: 2636

Revisi 624: 2637

Revisi 625: 2638

Revisi 626: 2639

Revisi 627: 2640

Revisi 628: 2641

Revisi 629: 2642



EJA BAHASA

Alamat: Perumahan Villa Banguntapan 1, Blok C4, Sampangan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Situs: [ejabahasa.com](http://ejabahasa.com) | surel: [aja.bahasa@gmail.com](mailto:aja.bahasa@gmail.com) | CP: 085643800043/085868357537

---

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 1/EB.2/KS/VI/2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Fairuzul Mumtaz**

Jabatan : **Pemimpin Eja Bahasa**

Menerangkan bahwa:

Judul Disertasi : **“Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Produksi, dan Transparansi yang Dimoderasi Religiositas terhadap Sistem Bagi Hasil pada Sektor Pertanian di Jawa Timur”**

Penulis : **Suyoto Arief**

Telah melalui proses penyuntingan yang dikerjakan oleh saya sendiri dan Tikah Kumala, S.S selaku editor Eja Bahasa. Adapun penyuntingan dilakukan sesuai prinsip PUEBI tanpa mengubah konten isi dan ide besar disertasi. Sebab itu, tanggung jawab isi sepenuhnya dipegang oleh penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juni 2020

**Fairuzul Mumtaz, M.Hum**

**(Pemimpin Eja Bahasa)**